

Edisi Khusus | 41 | Desember 2019

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN



ANTARA RELAKSASI & MOBILISASI



“Tax rules are so fast changing,
mastering them today may mean
little tomorrow”

-Mathias Reiman-



Program

DDTC Academy:

- Intensive Course
(ADIT Exam Preparation Course)
- Practical Course
- Seminar
- FGD

DDTC ACADEMY

- Diakui sebagai penyedia kursus persiapan ujian ADIT oleh CIOT, Inggris.
- Pengajar berkualitas tinggi, dan berpengalaman.
- Topik pelatihan selalu *up to date*.
- Struktur kurikulum sesuai standar lembaga pendidikan terkemuka.
- Bahan ajar didasarkan pada teori dan pengalaman empiris pengajar.
- Pelatihan interaktif dengan pengetahuan multidisiplin, studi kasus, dan komparasi.
- Fasilitas terlengkap: model kelas teater, ruang simulasi sidang (*moot court*), dan akses perpustakaan dengan koleksi lebih dari 3000 literatur.

DDTC Academy selalu menyelenggarakan program pelatihan dengan topik *terupdate* untuk pajak domestik maupun internasional.

Scan QR Code



academy.ddtc.co.id

Hotline: 0812 8393 5151

Pemimpin Umum
Darussalam

Wakil Pemimpin Umum
Danny Septriadi

Kontributor Ahli
B. Bawono Kristiaji (Koord.),
Romi Irawan,
David Hamzah Damian

Pemimpin Redaksi
Bastanul Siregar

Redaktur
Kurniawan Agung Wicaksono,
Awwaliatul Mukarromah,
Gallantino Farman

Researcher-Reporter
Doni Agus Setiawan,
Denny Vissaro,
Dea Yustisia,
Nora Galuh Candra

Desain Visual
Archie Teapriangga

Teknologi Informasi
Rama Sugiharto,
Wahyu Budhi Prabowo,
Candra Dwi Prasetyo

Iklan & Pemasaran
Ana Lailatul Istiqomah

Keuangan & Tata Usaha
Fany Tri Agustin,
Dewi Permatasari

Alamat Redaksi:
Menara DDTTC, Jl. Raya Boulevard
Barat Blok XC 5-6 No B, Kelapa
Gading, Jakarta, 14240.
Telp. 021-29382700
Faks. 021-29382699
Email: news@ddtc.co.id



Kulit Muka: Archie Teapriangga



Pembaca Budiman,

Majalah *InsideTax* kali ini hadir di tengah suasana yang sedikit suram alias tidak bisa dibilang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang ditargetkan melaju 5,3% diprediksi meleset hanya mencapai 5,05%, lebih lambat dari realisasi tahun lalu 5,17%.

Proyeksi tahun depan juga belum terlihat memuaskan. Target pertumbuhan ekonomi 2020 yang dipatok 5,3% belum apa-apa sudah dikoreksi menjadi 5,2%. Prediksi Indef, JP Morgan, OECD, UN, IMF, World Bank dan CORE Indonesia bahkan lebih rendah lagi, hanya 4,8%-5,1%.

Memang, kita lebih beruntung dari negara eksportir seperti Singapura, Hong Kong, atau Jerman yang mulai terpapar resesi. Namun, efek resesi akibat dampak perang dagang Amerika Serikat dan China itu tetap ada, baik dari sisi investasi maupun stabilitas nilai tukar.

Pemerintah merespons situasi tersebut dengan melakukan berbagai relaksasi untuk menjaga arus modal dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga menetapkan target tinggi penerimaan pajak 2020 untuk membiayai pertumbuhan itu.

Dalam ketegangan inilah, antara kepentingan melakukan relaksasi ekonomi dan kepentingan memobilisasi penerimaan, wajah perekonomian tahun 2020 akan ditentukan. Hal inilah yang sekaligus menjadi tantangan utama bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun depan.

Namun, bukan berarti tidak ada peluang. Sebaliknya, peluang itu nyata. Peluang tersebut bisa datang dari bonus demografi, dan sumber baru pertumbuhan ekonomi seperti pariwisata, ekonomi syariah, industri digital, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Untuk itulah *InsideTax* kali ini akan membahas sektor-sektor tersebut, dan melengkapinya dengan serta tren teknologi administrasi pajak, *omnibus law*, kebijakan fiskal, dan perkembangan lanskap pajak global. Semoga *InsideTax* kali ini menginspirasi. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

DI BAWAH BAYANG-BAYANG RESESI

8



Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun mendatang diprediksi lebih lambat dari 5 tahun sebelumnya. Pemerintah harus memitigasi dampak negatif resesi global.



Dirjen Pajak Suryo Utomo

19

'Kami Akan *Reshaping* Organisasi DJP'

TANTANGAN & OUTLOOK PAJAK 2020

25



Jika terdapat ungkapan yang bisa menggambarkan kondisi pajak 2019, itu adalah anomali. Ada fenomena politik dan ekonomi yang menyebabkan pola penerimaan pajak yang tidak biasa. Lantas, bagaimana dengan 2020?

MEMPERBAIKI SDM DENGAN KEBIJAKAN FISKAL

39



Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) jadi tema APBN 2020. Bagaimana implementasinya dalam kebijakan fiskal?



Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara:

12

'Insentif Efektif Bila Tepat Sasaran, Tepat Waktu, & Temporer'

MENANTI TEROBOSAN DIRJEN PAJAK

15



Realisasi penerimaan pajak 2019 diprediksi tidak menggembirakan. Shortfall tetap besar. Harus segera ada terobosan untuk menghadapi 2020 dan tahun-tahun berikutnya.



Darussalam Managing Partner DDTC

22

'Era Baru, Strategi Baru'

MENEGASKAN KEMBALI KEPASTIAN PAJAK

31



Kepastian menjadi aspek yang krusial dalam meningkatkan daya saing dan menguatkan moral pajak yang berujung pada kepatuhan sukarela.



Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama:

35

'Jangan Beban dengan Hal Administratif'



Dirjen Bea dan Cukai
Heru Pambudi:

43

'Kami Berharap
Indonesia Punya Cetak
Biru Tarif Cukai'



Direktur Telekomunikasi
dan Komunikasi DJP
Iwan Djuniardi

50

'Tidak Ada Lagi
Intervensi Manusia'



Anggota Komisi XI DPR
Mukhamad Misbakhun

57

'Tidak Boleh Ada UU
yang Mengatur UU
yang Lain'



Direktur Potensi, Kepatuhan,
dan Penerimaan Pajak DJP
Yon Aرسال

64

'Enggak Ada Negara
yang Punya Zero Tax
Gap'



Director of WU GlobalTax
Policy Center Jeffrey Owens:

70

'Betapa Sulitnya
Menyatukan Berbagai
Kepentingan'



Wakil Ketua Pusat Kebijakan
Pajak & Administrasi OECD
Grace Perez-Navarro:

73

'Kami Berhadapan
dengan Negara yang
Punya Posisi Berbeda'

MENGENJOT PENERIMAAN DENGAN TEKNOLOGI

46



Teknologi informasi kian menjadi tulang punggung penerimaan pajak. Indonesia harus segera memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan.

REFORMASI PAJAK DENGAN OMNIBUS LAW

53



Omnibus Law menjadi cara efisien untuk mengatasi lamanya proses revisi undang-undang di Indonesia. Namun, kehadirannya berpotensi menimbulkan masalah hukum baru.

MENCARI SUMBER BARU PERTUMBUHAN EKONOMI

60



Pemerintah harus segera membangun sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi. Pariwisata, UMKM, industri digital dan keuangan syariah, bisa jadi andalan.

MENIMBANG DILEMA PAJAK DIGITAL

67



Pajak digital jadi isu terpanas sepanjang 2019 dan tahun depan. BEPS Project berusaha merumuskan konsensus global. Namun, bila tidak tercapai konsensus, Indonesia harus berani menemukan jalannya sendiri.

Kaleidoskop Pajak 2019

Berbagai peristiwa dan momentum perpajakan baik yang berskala domestik maupun internasional terjadi silih berganti sepanjang tahun 2019. Berikut rangkaian peristiwa yang kami rangkum dari Januari-November 2019.

• JANUARI

- Realisasi penerimaan pajak 2018 mencapai Rp1.315,9 triliun atau sekitar 92,4% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun.
- Muncul wacana pemerintah kaji penerapan *Tobin Tax*.
- Lewat terbitnya PP 1/2019, devisa hasil ekspor SDA wajib masuk sistem keuangan Indonesia.



• FEBRUARI

- Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*) antara Indonesia dan Swiss diteken.
- Muncul wacana pemerintah akan kaji ulang PPN Avtur.
- Pengusaha menagih janji pemerintah soal pemberian insentif *super tax deduction* untuk kegiatan vokasi dan R&D.

• MARET

- Ditjen Pajak akan bekerja sama dengan Google dan Facebook untuk memantau kegiatan usaha kecil dan menengah di media sosial.
- PPATK kembali mengidentifikasi dugaan 1.112 transaksi mencurigakan terkait dengan tindak pidana perpajakan.
- PMK 210/2019 soal aturan pajak *e-commerce* dicabut, yang seharusnya berlaku mulai 1 April 2019.



• APRIL

- Menteri Keuangan menerbitkan beleid terkait penentuan bentuk usaha tetap (BUT) melalui PMK 35/2019.
- Ditjen Pajak memperjelas penentuan penghasilan kena pajak pada perusahaan asuransi jiwa lewat SE-08/PJ/2019.
- Regulasi MAP terbit (PMK 49/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama).
- Berdasarkan data DJP, baru ada 570 ribu SPT WP badan yang masuk atau 38,7% dari total WP badan yang wajib menyampaikan SPT tahun 2019 sebanyak 1,47 juta.

• MEI

- DJP memberi relaksasi dengan memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi bagi WP badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2018 dan SPT Masa PPN sampai dengan 2 Mei 2019.
- Pemerintah targetkan *tax ratio* sebesar 11,8%-12,4% dalam RAPBN 2020.
- Hasil audit BPK terhadap LKPP 2018 menunjukkan ada lonjakan piutang perpajakan senilai Rp81,4 triliun atau naik 38,99% dibandingkan dengan 2017 sebanyak Rp58,6 triliun.
- Aplikasi *e-Bupot* PPh Pasal 23/26 mulai diterapkan oleh WP pemotong sesuai KEP-425/PJ/2019.



•JUNI

- Para menteri keuangan negara-negara G20 bersepakat untuk memperkuat upaya pencapaian konsensus pemajakan ekonomi digital pada 2020.
- DJP kirim surel ke 90 ribu WP badan untuk mengunggah ulang dokumen atau lampiran SPT tahunan yang tidak terbaca oleh sistem.
- Aturan CFC direvisi melalui terbitnya PMK 93/2019.



•JULI

- Terbit PMK 98/2019 terkait penegasan pengenaan sanksi bagi eksportir yang tidak memasukkan DHE SDA ke dalam negeri.
- DJP atur mekanisme penerbitan surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean (SKJLN) lewat PER-12/PJ/2019.
- Pemerintah rilis aturan *super tax deduction* (PMK 45/2019).

•AGUSTUS

- Pemerintah merilis aturan yang memberikan relaksasi pajak penghasilan atas bunga obligasi dalam bentuk DIRE, DINFRA dan KIK EBA melalui PP 55/2019.
- Pemerintah menambah daftar kelompok usaha yang bisa memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat (PMK 117/2019).
- Pemerintah longgarkan aturan VAT *Refund for Tourist* (PMK 120/2019).
- Pemerintah kembali memberikan fasilitas fiskal dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan kontraktor kontrak bagi hasil hulu migas (PMK 122/2019).



•SEPTEMBER

- Aturan PMK *super tax deduction* untuk kegiatan vokasi terbit (PMK 198/2019).
- Muncul wacana pembentukan *Omnibus Law*.
- DJP terbitkan SE-24/PJ/2019 terkait implementasi *compliance risk management* (CRM) dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

•OKTOBER

- DJP keluaran SE-25/PJ/2019 terkait angsuran PPh WP badan, bursa, dan WP lainnya.
- Pemerintah rilis beleid penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang akan diterapkan untuk 2020 (PMK 152/2019).
- Peringkat *paying taxes* Indonesia naik menjadi 81 dari 112.



•NOVEMBER

- Menteri Keuangan melantik Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun.
- Pemerintah rilis aturan fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (PP No. 78/2019).
- Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) resmi lepas dari Direktorat Teknologi dan Informasi DJP dan menjadi bagian dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DDIP).

DI BAWAH BAYANG-BAYANG RESESI

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun mendatang diprediksi lebih lambat dari 5 tahun sebelumnya. Pemerintah harus memitigasi dampak negatif resesi global.

CUMA 4,8%. Itulah angka pertumbuhan ekonomi 2020 versi Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Angka itu disampaikan Direkur Program Indef Berly Martawardaya dalam seminar nasional *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020* di Jakarta, 26 November 2019.

Rilis tersebut menambah panjang proyeksi pesimistis perekonomian Indonesia pada 2020. Sebelumnya lembaga keuangan internasional, JP Morgan, sudah merilis prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebesar 4,9%. Sedangkan CORE Indonesia memprediksi 4,9%-5,1%.

Hanya Bank Indonesia (BI) yang sejauh ini terlihat paling optimistis. Sebagaimana tercantum dalam asumsi makro APBN 2020, BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 pada kisaran 5,1%-5,5%, dengan titik tengah 5,3%.



Prediksi mana yang akan terbukti benar memang baru akan terlihat pada 2020 nanti. Namun, rendahnya proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 ini merupakan sinyal agar pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam mengelola perekonomian (*lihat tabel*).

Pasalnya, pertumbuhan ekonomi pada 2019 ini juga tidak bisa dibilang mengembirakan. Pada semester I-2019 pertumbuhan cuma tercatat 5,06%. Sedangkan pertumbuhan kuartal III-2019 lalu hanya mencapai 5,02%. Angka itu merupakan pencapaian terendah selama 2 tahun terakhir.

Dengan kata lain, selama 2 tahun terakhir ini tren perlambatan ekonomi terus terjadi. Tidak heran ketika dirilis angka pertumbuhan triwulan III-2019 pada pertengahan November 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) memberi peringatan kepada pemerintah.

Kepala BPS Suhariyanto mengingatkan dalam situasi seperti ini, perekonomian Indonesia berisiko jatuh di bawah 5%. "Kita harus hati-hati. Sangat mudah kita tergelincir di bawah 5%," kata pria yang biasa dipanggil Kecuk ini.

Perang Dagang

INDONESIA memang tidak bisa berbuat banyak menghadapi perlambatan ekonomi global. Maklum, penyebab perlambatan ini bersifat eksternal. IMF juga tidak sungkan-sungkan menuding penyebab perlambatan ini, yaitu perang dagang antara AS-China yang sudah berlangsung selama 2 tahun.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2020-2024

Lembaga	2020	2021	2022	2023	2024
Indef	4,8	-	-	-	-
J,P Morgan	4,9	-	-	-	-
CORE Indonesia	4,9-5,1	-	-	-	-
LPEM UI	5,0-5,2	-	-	-	-
OECD	5,04	5,01	5,05	-	-
ADB	5,2	-	-	-	-
United Nations	5,1	-	-	-	-
IMF*	5,1	-	-	-	5,3
World Bank**	5,1	5,2	-	-	-
RT-RPJMN***	5,2-5,5	5,4-5,7	5,4-5,9	5,5-6,2	5,5-6,5

Keterangan: *Oktober 2019; **September 2019; ***Agustus 2019
Sumber: Riset InsideTax 2019

Dalam pernyataannya Oktober lalu, IMF mengungkapkan perang dagang selama 2 tahun terakhir, ditambah dengan ketidakpastian Brexit dan berbagai krisis geopolitik lain, telah menyebabkan *synchronized slowdown* di banyak negara.

Negara pengekspor paling banyak terkena dampak langsung. Jerman misalnya, yang ekonominya sangat ditopang ekspor, berisiko paling besar terjerembab dalam resesi. Inilah konsekuensi dari kapitalisme global, ketika perekonomian dunia saling terkait seperti bejana berhubungan.



Bank Dunia misalnya menggambarkan bahwa setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi China, akan berdampak pada penurunan 0,3% perekonomian Indonesia. Jadi, ibarat kata pepatah, dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah.

Mengutip laporan *The Washington Post*, saat ini ada 9 negara yang di ambang resesi, yang ditandai dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) antara 0,1%-3%. Kesembilan negara itu yaitu Jerman, Inggris, Italia, Meksiko, Brazil, Argentina, Singapura, Korea Selatan, dan Rusia.

Sebagai negara yang perekonomiannya belum ditopang ekspor alias masih ditopang konsumsi, Indonesia memang relatif lebih aman dibandingkan dengan negara-negara pengekspor tersebut. Namun, efek dari resesi itu tetap ada.

Ekonomi Indonesia berpotensi tertekan oleh makin tertutupnya pasar ekspor baik ke AS maupun ke China. Investasi diprediksi akan melambat. Selain itu, perang dagang juga berdampak pada fluktuasi mata uang. Stabilitas rupiah karenanya juga bisa menjadi sasaran 'peluru nyasar' perang dagang.


Karena itu, Indef merekomendasikan pemerintah mengurangi kepemilikan surat utang negara oleh asing untuk mengantisipasi risiko perang dagang berubah jadi perang mata uang. "Pemerintah wajib waspada karena gejala resesi mulai masuk ke Indonesia," kata Berly Martawardaya.

Terlalu Optimistis

PERLAMBATAN itu jelas akan berdampak pada penerimaan pajak. Turunnya investasi akan memaksa pemerintah memberikan insentif untuk memancing arus modal, yang akan berakibat pada turunnya penerimaan. Ini yang terutama akan jadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sayangnya pemerintah masih terlalu optimis. Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 misalnya, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,4% hingga 6%. Sedangkan rasio pajak dalam kurun 5 tahun itu ditarget 13,5%.

Age Dependency Ratio Indonesia 1971-2045



Sumber: BPS dari Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 hasil Supas 2015 (2018) skenario B

Sudah banyak kritik atas target tersebut. Untuk 2020 saja, pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak akan melampaui 5,1%. Sulit mencerna dari mana optimisme 5,4% itu diperoleh. Terlebih untuk penerimaan pajak 2020, pemerintah mematok pertumbuhan sebesar 13,5% dari target 2019.

Padahal berdasarkan *outlook* 2019, pertumbuhan perpajakan diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 8,18%. Di atas kertas, target tinggi itu memang masih memungkinkan dicapai. Namun itu dengan catatan Indonesia tidak akan terkena dampak negatif perlambatan ekonomi global.

Sayangnya, realitas berbicara sebaliknya. Perlambatan ekonomi selama 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya aman dari dampak resesi global. Untuk menopang pertumbuhan itu pun Indonesia terpaksa harus melonggarkan defisit transaksi berjalannya.

Bonus Demografi

NAMUN, bukan berarti tidak ada peluang di tengah bayang-bayang resesi. Sebaliknya, peluang itu nyata. Dari paparan Kementerian Keuangan November lalu, pertumbuhan pajak

tertinggi dicapai oleh pajak orang pribadi (PPH 25/29) yang 16,35% dan pajak karyawan (PPH 21) yang 9,77%.

Pertumbuhan dari dua jenis pajak tersebut memang sinyal positif, karena itu gejala bahwa Indonesia sudah mulai mendekati era bonus demografi tenaga kerja produktif—bonus yang tidak akan dinikmati oleh negara-negara maju seperti China, Jerman, atau Jepang.

Sekadar catatan, Indonesia memang akan mulai memasuki masa bonus demografi per 2020-2035, yang ditandai dengan tingginya populasi penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang diperkirakan akan mencapai 64% dari total populasi. Puncak masa bonus demografi itu akan terjadi pada 2025 (*lihat gambar*).

Bonus demografi jelas kabar menggembirakan. Sebab tidak semua negara bisa mendapat bonus demografi sebesar itu. Negara seperti Jepang, Italia dan Jerman misalnya justru mulai menghadapi masalah tingginya populasi warga berusia lanjut.

Pemerintah Jepang bahkan sampai memberikan insentif kepada warganya bila mau segera menikah

dan memiliki anak untuk melawan tren meningkatnya populasi usia lanjut tersebut. Dari perspektif ini, pertumbuhan pajak dari sisi tenaga kerja dan pelaku usaha memang akan terus meningkat signifikan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bonus demografi Indonesia merupakan potensi besar sebagai salah satu solusi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

“Untuk sektor tenaga kerja, kita tidak perlu khawatir dengan kuantitas tetapi kualitasnya yang perlu kita pikirkan,” ujarnya.

Menurut dia, bonus demografi yang dimiliki Indonesia sebagai model dari sumber daya manusia, sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya pada masa periode ke-2 Pemerintahan Joko Widodo (*lihat wawancara Wamenkeu Suahasil Nazara*).

Hanya harus disadari peluang bonus demografi itu juga tergantung pada kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja. Itu berarti, bonus demografi justru bisa menjadi bumerang ketika tingginya usia produktif tidak diikuti dengan kemampuan penciptaan lapangan kerja (*lihat box Jangan Sia-siakan Bonus Demografi*).

Karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar penciptaan lapangan kerja tidak menyusut akibat perlambatan ekonomi global. Ujung-ujungnya memang meningkatkan investasi, terutama yang berupa *foreign direct investment* (FDI), dan tidak lagi terus mengandalkan investasi portofolio.

Sejauh ini, visi pemerintahan periode kedua Jokowi yang memfokuskan pada *omnibus law* UU Cipta Lapangan Kerja—menangkis perizinan, memudahkan investasi FDI, dan debirokratisasi—setidaknya sudah berada pada jalur yang benar. 



Sejumlah karyawan pabrik sedang bekerja.

Jangan Sia-siakan Bonus Demografi

PERIODE tahun 2020-2035 bakal peluang besar bagi Indonesia. Sebab pada tahun itulah Indonesia akan memasuki era bonus demografi, yaitu tingginya jumlah penduduk usia produktif. Situasi ini tentu bagus untuk meningkatkan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi penerimaan pajak, bonus demografi jelas kesempatan emas. Tingginya tingkat populasi produktif akan juga berarti semakin besarnya pemasukan pajak karyawan (PPH 21) maupun pajak orang pribadi (PPH 25/29). Namun, kesempatan emas ini juga berpotensi jadi bumerang.

Sebab, bila perekonomian tidak mampu menciptakan lapangan kerja untuk menyerap gelombang usia produktif tersebut, maka angka pengangguran akan meningkat signifikan. Dan angka pengangguran yang terlalu tinggi akan memicu berbagai masalah sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu syarat agar bonus demografi bisa dimanfaatkan secara optimal adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena itu, pemerintah memperbanyak investasi di bidang SDM.

Upaya mendorong investasi di tiga aspek itu tercermin dalam APBN 2020 yang mencantumkan porsi anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing 20%. "Tantangan kita adalah bagaimana dengan kesempatan demografi ini, kita bisa gunakan untuk memajukan Indonesia," katanya.

Namun, Sri Mulyani mengingatkan bonus demografi tidak bisa selamanya dinikmati oleh Indonesia. Seperti yang telah dialami oleh banyak negara lain, apabila pemerintah gagal memanfaatkan bonus demografi, maka justru bonus tersebut bisa menjadi beban di kemudian hari.

Hal lain yang juga harus diperhatikan pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, adalah sektor informal. Mengacu pada riset OECD November 2019 lalu, salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah besarnya sektor informal dalam perekonomian yang belum tersentuh pajak.

Sekadar gambaran, berdasarkan kajian Asian Development Bank (ADB) pada 2016, sektor informal

di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia Tenggara, yaitu mencapai 57,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura (45%) atau Malaysia (33,1%).

Di Indonesia, sektor informal ini didominasi Usaha Mikro, Kecil atau Menengah (UMKM). Karena itu, tantangan terberat DJP ke depan karenanya meningkatkan jumlah setoran pajak dari sektor yang dikenal sebagai *hard to tax sector* tersebut.

Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM 2017, diperkirakan total jumlah UMKM di Indonesia mencapai 63 juta unit usaha, dan 98% di antaranya berkategori usaha mikro, kelas terkecil dari klaster UMKM.

Apabila diasumsikan tiap UMKM memiliki tiga karyawan—batasan usaha mikro memiliki omzet per tahun Rp300 juta dan aset Rp50 juta serta karyawan maksimum 4 orang—ini berarti ada 189 juta warga Indonesia yang mencari nafkah di sektor informal.

Masih rendahnya raihan pajak di sektor inilah tantangan yang harus dihadapi DJP. Apabila bonus demografi tidak diimbangi dengan makin dalamnya penetrasi perpajakan ke sektor informal, maka bonus itu tidak akan berarti apa-apa bagi penerimaan pajak.

Padahal, tidak mudah melakukan penetrasi perpajakan ke sektor informal atau UMKM, yang biasa dikategorikan sebagai sektor yang sulit dipungut pajaknya (*hard to tax sector*). Upaya pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM pada 2018 menjadi 0,5% dari semula 1% juga belum banyak berbicara.

Penerimaan pajak UMKM Januari-Agustus 2019 merosot hingga Rp4,84 triliun, terkontraksi 21,8% dari pencapaian periode sama 2018 sebesar Rp6,19 triliun. Namun, ada peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM hingga 33% dari 1.295 wajib pajak pada 2018 menjadi 1.724 wajib pajak pada 2019.

Mengutip analogi yang pernah disampaikan mantan Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito, kondisi itu akan seperti nelayan yang gagal menangkap ikan. Bukan karena ikan di laut habis. Ikan masih banyak, tapi sayang si nelayan tidak punya jaring. 

WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

'Insentif Efektif Bila Tepat Sasaran, Tepat Waktu, & Temporer'



PEREKONOMIAN Indonesia hingga kuartal III/2019 hanya tumbuh 5,04%. Di tengah lesunya ekonomi global, bahkan ada beberapa negara yang menuju resesi, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dinilai cukup baik oleh pemerintah. Dalam situasi ini, bagaimana respons kebijakan fiskal yang akan dijalankan?

InsideTax berkesempatan mewawancarai **Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara** belum lama ini untuk mengetahui respons dan arah kebijakan fiskal ke depan. Pembahasan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia mendominasi wawancara tersebut. Kutipannya:

Seperti apa kebijakan fiskal Indonesia untuk merespons bayang-bayang resesi di berbagai negara?

Secara umum kebijakan fiskal yang efektif apabila mampu merespons dinamika secara tepat sesuai siklus perekonomian sehingga dapat menjaga keseimbangan makro. Dalam konteks terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah perlu melakukan *counter cyclical* dengan menempuh kebijakan ekspansif untuk menstimulasi perekonomian. Pada 2020, kebijakan yang ditempuh pemerintah tetap ekspansif terarah dan terukur dengan defisit 1,76% PDB [produk domestik bruto].

Untuk mendukung kebijakan *counter cyclical*, instrumen fiskal yang digunakan dapat melalui sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dari sisi pendapatan dilakukan dengan memberi insentif fiskal—seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan *super deduction*—serta penetapan tarif layanan PNBPN yang mempertimbangkan daya beli dan keberlanjutan usaha.

Sementara, pada sisi belanja, pemerintah mendorong penguatan *spending better* yang esensinya mendorong penguatan *value for money*, efisiensi nonprioritas, penggunaan skema KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha], serta sinergi antar K/L [kementerian/lembaga] dan antar program untuk meningkatkan efektifitas belanja. Adapun pada sisi pembiayaan,

pemerintah terus melakukan pendalaman pasar domestik dan mendorong pembiayaan inovatif dan kreatif.

Apa maksud fiskal ekspansif yang terarah dan terukur?

Makna terarah adalah bahwa kebijakan fiskal lebih fokus untuk menjawab tantangan untuk penguatan kualitas SDM [sumber daya manusia], infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan program perlindungan sosial untukantisipasi *aging population* dan penguatan investasi dan ekspor.

Sementara, makna terukur adalah bahwa dalam menstimulasi perekonomian tetap senantiasa mengendalikan risiko dalam batas aman. Hal ini dilakukan dengan mengendalikan defisit dan rasio utang serta mendorong keseimbangan primer menuju positif.

Untuk penguatan kualitas SDM, apakah hal itu yang juga menjadi pesan utama Presiden Jokowi saat menunjuk Anda sebagai Wakil Menteri Keuangan RI?

Presiden memiliki perhatian yang besar pada pembangunan sumber daya manusia sebagaimana tercantum pula pada visi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam pembangunan dan ekonomi sebuah negara. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.

Jadi, tidak hanya dari segi jumlah penduduknya yang besar tetapi diharapkan Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan kreatif. Hal ini diperlukan untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memberikan nilai tambah yang besar dalam perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut maka arah kebijakan fiskal 2020 yang merupakan fondasi atau titik tumpu menuju Indonesia Maju 2045 adalah mendorong APBN untuk akselerasi daya saing melalui

inovasi dan penguatan kualitas SDM.

Ada momentum bonus demografi yang akan dialami Indonesia..

Benar, Indonesia memiliki potensi demografi yang besar, yaitu tenaga kerja melimpah, potensi pasar yang besar, serta struktur populasi yang akan didominasi usia produktif yang tinggal di perkotaan. Namun, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari *pertama*, struktur tenaga kerja saat ini masih didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah, yaitu sekitar 60% dengan pendidikan SMP ke bawah.

Kedua, *Human Capital Index* (HCI)–untuk mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan–Indonesia sebesar 0,53, masih di bawah rata-rata negara kawasan (0,57). Skor PISA Indonesia–tes untuk menguji kualitas SDM–masih relatif rendah di bawah Vietnam.

Apa yang akan menjadi respons pemerintah terhadap momentum bonus demografi?

Pertama, memanfaatkan momentum bonus demografi untuk melakukan reformasi fiskal baik pada perpajakan, PNB, belanja maupun pembiayaan. Dengan harapan, pengelolaan fiskal semakin sehat dan berkelanjutan yang terefleksi pendapatan negara semakin meningkat, belanja semakin produktif dan berkualitas, serta *primary balance* positif, defisit, dan rasio utang terkendali dalam batas aman.

Kedua, mendorong SDM yang sehat, produktif, cerdas, inovatif, terampil dan sejahtera, sehingga kedepan dapat mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing. *Ketiga*, mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan mempersiapkan program perlindungan sosial yang andal, selaras dengan profil demografi, serta untukantisipasi *aging population*.

Keempat, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung

transformasi ekonomi, sehingga dapat segera keluar dari *middle income trap*. *Kelima*, reformasi birokrasi sebagai bagian dari reformasi institusional serta antisipasi ketidakpastian.

Bagaimana dari sisi kebijakan fiskal terkait dengan penciptaan lapangan kerja?

Secara umum instrumen fiskal untuk penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui dukungan fiskal pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ada pemberian fasilitas perpajakan, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan *super deduction*. Pemberian fasilitas *investment allowance* bagi industri padat karya diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, ada pula insentif penurunan tarif pajak bagi UKM yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi domestik.

Adakah *best practice* negara lain yang diadopsi?

Dari berbagai referensi dan *best practice* di beberapa negara telah memberi pembelajaran bagi kita bahwa insentif fiskal akan efektif apabila memenuhi aspek tepat sasaran (*targeted*), tepat waktunya atau momentumnya (*timely*), dan bersifat sementara untuk *trigger* menuju kondisi normal (*temporary*). Secara umum Insentif pajak untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada sebenarnya sudah lama diperkenalkan di Eropa.

Sebagai contoh di Austria, perusahaan *start-up* dan masih baru mendapatkan manfaat yang cukup signifikan karena pada awal operasi laba yang didapatkan cenderung masih kecil. Pemberian insentif pajak tersebut dapat mendorong agar mereka berinvestasi lebih besar lagi pada kegiatan pendidikan dan pengembangan.

Apakah bisa dikatakan insentif *super tax deduction* cukup kuat mendukung peningkatan kualitas SDM di Indonesia?

Insentif vokasi dengan tambahan

pengurangan biaya paling tinggi 200% diharapkan dapat mengurangi *mismatch* antara kebutuhan tenaga kerja (*demand*) dengan kompetensi tenaga kerja Indonesia (*supply*). Bagaimanapun, *demand-supply gap* menjadi penyebab utama tidak terserapnya lulusan sekolah atau perguruan tinggi. Kompetensi lulusan dinilai kurang bisa memenuhi kebutuhan industri sehingga perlu peran dunia usaha dalam memperkecil *gap*.

Insentif litbang dengan tambahan pengurangan biaya paling tinggi 300% diharapkan dapat mendorong kegiatan *research and development* (R&D) di Tanah Air. Berdasarkan data WDI [World Development Indicators], *R&D expenditure to GDP ratio* pada 2018 sebesar 0,24%. Berdasarkan data *Global R&D Survey 2018*, rasionya sebesar 0,3%. Jumlah peneliti Indonesia per 1 juta penduduk kurang dari 100 orang. Angka ini relatif kecil apabila dibandingkan Top-40 negara-negara di dunia berdasarkan *Global R&D Survey*.

Bagaimana perkembangannya sejauh ini?

Sampai saat ini fasilitas yang masih dipakai adalah untuk kegiatan vokasi. Hal ini sangat wajar karena pada prinsipnya perusahaan secara umum memiliki program pengembangan pegawai dalam perusahaan. Sementara, kegiatan penelitian dan pengembangan membutuhkan investasi besar dan rencana jangka panjang.

Pemerintah telah menerbitkan PMK 128/2019 yang mengatur *super deduction* untuk kegiatan vokasi. Sementara, PMK untuk *super deduction* litbang sedang dalam proses penyusunan. Walaupun PMK 128/2019 baru berjalan dua bulan, minat untuk menggunakan insentif ini sangat tinggi.

Namun demikian, lagi-lagi, *super deduction* bukanlah satu-satunya program untuk peningkatan kualitas SDM. Pemerintah menggunakan instrumen fiskal lain dalam mengakselerasi hal tersebut.

Bagaimana menyikapi fenomena emigrasi SDM unggul ke negara

lain yang mengakibatkan kerugian di negara asal (*brain drain*)?

Dalam era globalisasi, perpindahan manusia dan modal menjadi sesuatu yang biasa. Yang terpenting bagi Indonesia saat ini fokus untuk memperkuat fondasi perekonomian domestik dan mendorong munculnya generasi unggul yang inovatif dan produktif serta berdaya saing. Dalam konteks menyikapi fenomena *brain drain*, menurut hemat kami, seharusnya hal tersebut diletakkan dalam perspektif sebagai bagian strategi untuk menangkap peluang dari *global value change* sehingga fenomena tersebut tetap memberi kontribusi positif bagi perekonomian domestik.

Sebagai contoh, Filipina yang SDM-nya banyak bekerja di luar negeri banyak mendapatkan limpahan dana *remittance* yang dapat memperkuat cadangan devisa sehingga posisi *external balance*-nya cukup kuat. Pengenaan pajak untuk penduduk Indonesia yang ada di luar negeri tentu saja akan memberi disinsentif adanya perpindahan. Namun, efeknya secara neto dalam perekonomian perlu di-*review* mendalam antara *cost* dan *benefit* yang ditimbulkan.

Menurut kami, aspek yang paling fundamental dalam menyikapi fenomena *brain drain* adalah perkuat perekonomian domestik, perkuat kualitas SDM, perbaikan birokrasi, dan ciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing yang didukung infrastruktur yang memadai serta insentif fiskal tepat. Melalui hal tersebut diharapkan Indonesia semakin kompetitif baik di sektor industri dan jasa sehingga membuka kesempatan kerja yang lebih luas, lebih atraktif menjadi tujuan untuk investasi, bekerja, dan berwisata.

Untuk daya saing, bagaimana otoritas merespons dari sisi pajak?

Perbaikan administrasi dalam pemberian insentif pajak terus dilakukan sehingga dapat terus menarik investasi. Secara bertahap perbaikan administrasi perpajakan akan dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh wajib pajak

untuk membantu menjaga iklim investasi dalam negeri.

Dalam laporan EoDB [*Ease of Doing Business*] 2020, Indonesia dinilai mengalami perbaikan kemudahan berusaha dalam lima area yakni *starting a business*, *getting electricity*, *paying taxes*, *trading across borders*, dan *enforcing contracts*. *Paying taxes* adalah indikator yang dinilai paling banyak mencatatkan perbaikan. Ini menunjukkan berkontribusi positif pada perbaikan kemudahan usaha.

Akan tetapi, beberapa peringkat indikator dalam EoDB Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain. Dalam penilaian *Global Competitiveness Index* (GCI), Indonesia pada 2019 juga mengalami penurunan skor. Dengan adanya hasil EoDB dan GCI yang kurang menggembirakan dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah akan terus berupaya bekerja lebih keras untuk kembali meningkatkan kualitas EoDB dan GCI sesuai yang diharapkan.

Apa yang akan dilakukan?

Akselerasi pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat fundamental dalam upaya mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Infrastruktur akan menciptakan koneksi yang baik sehingga dapat terwujud efisiensi dan percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dari sisi kebijakan nonfiskal, pemerintah juga terus memacu investasi melalui penyederhanaan perizinan usaha dan deregulasi.

Akselerasi infrastruktur dan penyederhanaan birokrasi yang konsisten dilakukan pemerintah menjadi faktor yang penting untuk mendorong persepsi investasi Indonesia. Di dalam *World Competitiveness Yearbook 2019*, peringkat daya saing Indonesia meningkat sebanyak 11 peringkat dari 43 menjadi 32. Infrastruktur dan birokrasi menjadi faktor-faktor yang turut mendorong perbaikan tersebut. Selain itu, pengembangan SDM, seperti yang saya katakan tadi juga akan berpengaruh dalam meningkatkan daya saing. 🌱



MENANTI TEROBOSAN DIRJEN PAJAK

Realisasi penerimaan pajak 2019 diprediksi tidak menggembirakan. *Shortfall* tetap besar. Harus segera ada terobosan untuk menghadapi 2020 dan tahun-tahun berikutnya.

TAHUN 2019 bisa dibilang tahun suram bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kinerja penerimaan pajak tahun ini mengecewakan. Berdasar laporan Kementerian Keuangan, sampai 31 Oktober 2019 realisasi penerimaan pajak baru Rp1.018,5 triliun atau 64,56% dari target APBN 2019 yang Rp1.577,56 triliun.

Ini berarti masih ada kekurangan target sebesar Rp559 triliun. Sisa waktu yang tinggal 2 bulan lagi, November-Desember, jelas tidak mungkin bisa mengejar kekurangan Rp559 triliun. Karena itu, selisih antara target dan realisasi atau *shortfall* penerimaan pajak dipastikan akan besar.

Kajian DDTC Fiscal Research misalnya, memproyeksi penerimaan pajak hanya mencapai 83,6% atau

Rp1.318 triliun. Ini berarti *shortfall* pajak diprediksi mencapai Rp259 triliun. Proyeksi ini sangat masuk akal. Pasalnya selama 10 bulan atau Januari-Oktober, persentase penerimaan masih 64,56%.

Apabila dirata-rata, ini berarti DJP hanya mampu meraih persentase penerimaan 6,4% per bulan. Seandainya DJP bekerja lebih keras 2 bulan terakhir ini, hingga katakanlah meraih persentase 10% setiap bulan, maka total persentase penerimaan pun cuma 84,56%.

Apabila proyeksi itu yang terjadi, perlu evaluasi lebih mendalam terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah. Pasalnya, limit yang bisa ditolerir adalah 85% dari target. Banyak orang mungkin ingat Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mundur karena tidak mampu merealisasikan target di atas 85%.

Mengapa Seret?

DJP memang bukan satu-satunya pihak yang bisa disalahkan dalam penerimaan pajak. Ada berbagai faktor, mulai dari tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, faktor regulasi, dan juga faktor lain berupa kondisi eksternal yang tidak bisa dihindari.

Dalam paparan di Gedung Kemenkeu (18/11), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tekanan terhadap penerimaan pajak terutama disebabkan oleh perlemahan ekonomi global, terutama sektor industri yang bergantung pada harga komoditas di pasar internasional.

“Semua sektor mengalami tekanan, terutama pertambangan dan industri pengolahan, meski ada yang tumbuh sehat seperti jasa keuangan, transportasi dan pergudangan. Realisasi penerimaan dari sektor pertambangan minus 22%, sedangkan dari industri pengolahan berkontraksi 3,5%,” katanya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo, yang baru awal November lalu dilantik menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun, secara lebih spesifik menjelaskan turunya penerimaan pajak antara lain disebabkan tekanan kuat dari turunya harga minyak dunia.



“Tekanan pada harga minyak dunia sangat berefek pada pengumpulan pajak penghasilan (PPh). Sampai Oktober 2019, pertumbuhan PPh migas turun 9,3%. sementara tahun lalu pertumbuhannya 17%,” tambahnya.

Dari sisi jenis pajak, Suryo juga menjelaskan perlemahan ekonomi global menyebabkan lemahnya pertumbuhan tiga jenis pajak yang

memiliki kontribusi terbesar, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Badan dan PPh Pasal 21.

Sampai Oktober 2019, kontribusi PPN mencapai Rp234,8 triliun atau setara dengan 23,1% dari total penerimaan pajak. Namun, dari segi pertumbuhan, PPN cuma tumbuh 2,4%, kalah dibandingkan dengan periode 2018 yang mampu tumbuh 8,9%.

PPh Badan juga hanya mencatatkan pertumbuhan lesu sebesar 0,2% pada 2019, yaitu Rp192,6 triliun atau setara dengan 18,9% dari total penerimaan. Perlu disampaikan pertumbuhan 0,2% *year on year* (yoy) itu luar biasa parah, karena pada periode 2018 pertumbuhan PPh Badan mencapai 25,2%.

Sedang PPh 21 masih mampu mencatatkan pertumbuhan 9,8%, yaitu Rp 121,27 triliun atau setara 11,9% dari total penerimaan. Meski demikian angka pertumbuhan 9,8% itu lagi-lagi bukan prestasi, melainkan kemerosotan, karena pada periode 2018 pertumbuhan PPh 21 mampu mencapai 17%.

Di luar perlambatan ekonomi global dan rendahnya pertumbuhan, Suryo juga menyebutkan faktor lain yang ikut menekan penerimaan, yaitu kebijakan mempercepat restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dimulai pada tahun 2019.

Sepanjang Januari-Oktober 2019, jumlah restitusi yang dikembalikan ke wajib pajak mencapai Rp135,5 triliun. “Restitusi kami percepat untuk mendorong perekonomian. Tapi setidaknya sudah normalisasi karena sepanjang Januari-Oktober kami percepat, akhir tahun akan normal,” katanya.

Secara objektif, percepatan restitusi sebenarnya tidak bisa dijadikan

alasan turunya penerimaan pajak, karena restitusi adalah hak wajib pajak. Karena itu, sambung Suryo, DJP akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor yang tumbuh tinggi seperti jasa keuangan, transportasi dan pergudangan.

Konsumsi Turun

SEBENARNYA peringatan tentang perlambatan ekonomi global sudah mulai disuarakan sejak akhir 2018. Pasalnya, perang dagang Amerika Serikat-China tidak menunjukkan tanda-tanda selesai. Perang itu diprediksi akan terus berlangsung selama Donald Trump masih menjabat sebagai Presiden AS.

Indonesia memang tidak berisiko langsung terkena resesi sebagaimana yang dialami beberapa negara Eropa seperti Inggris atau Jerman, tetapi tetap terkena dampak perlambatan ekonomi seperti yang dialami Singapura, India, atau Thailand.

Indikator resesi adalah pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 bulan atau 2 triwulan berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini masih positif, meski terjebak pada level pertumbuhan 5%. Karena itu, ancaman resesi di Indonesia tidaklah sebesar di negara-negara Eropa.

Namun, perlambatan itu kian nyata. Konsumsi masyarakat mulai turun. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) November mengungkapkan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 berada pada level 5,02%, tetapi konsumsi rumah tangga cuma melaju 5,01%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.

Konsumsi 5,01% pada triwulan III-2019 itu sinyal untuk lebih waspada, karena secara kuartalan juga menurun dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2019 yang sebesar 5,17%. Dengan penurunan tersebut, wajar bila kontribusi PPN pada penerimaan pajak juga menurun.

Tekanan Daya Beli

DARI tren penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang menjadi mesin penggerak ekonomi itu, maka penerimaan pajak pada 2020 akan menghadapi tantangan serius. Tantangan terberat terutama pada daya beli, yang bisa menggerus penerimaan PPN.

Kebijakan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pencabutan subsidi listrik 900 VA untuk 24,4 juta pelanggan, serta penyaluran subsidi gas 3 kg secara tertutup, diprediksi akan berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Tantangan lain terutama pada rasio pajak. Juli lalu OECD merilis laporan *Revenue Statistic in Asia Pacific Economies 2019* yang menyebut data *tax ratio* di Asia Pasifik, dan Indonesia berada di urutan terendah, hanya 11,5%, kalah dengan negara seperti Tokelau (14,2%) atau Vanuatu (17,1%).

Dalam laporan tersebut ada sejumlah penjelasan krusial mengapa rasio pajak Indonesia sangat rendah, yaitu 1) rendahnya kontribusi sektor pertanian ke perpajakan, 2) sektor informal yang sangat besar dan belum bisa dipajaki, 3) penghindaran pajak, dan 4) basis pajak (*tax base*) yang rendah.

Untuk penyebab poin satu misalnya, sebagai gambaran pada 2018 lalu sektor pertanian berkontribusi sebesar 12,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menempatkan pertanian sebagai sektor ketiga terbesar di PDB, setelah manufaktur (19,86%) dan perdagangan (13,02%).

Namun, pajak yang dipungut dari sektor pertanian sangat rendah, hanya 1,7% atau Rp20,6 triliun. Hal ini karena pemerintah menerapkan kebijakan bebas PPN untuk 13 produk pertanian, dari mulai sayur



Aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

daging, bumbu, buah, sampai telur, seperti diatur PMK Nomor 116/PMK.010/2017.

Terhadap pengecualian PPN ini, pemerintah hampir bisa dipastikan akan tetap mempertahankan kebijakan bebas PPN untuk 13 produk pertanian tersebut. Pasalnya, penerapan PPN pada produk-produk tersebut akan memukul daya beli sekaligus meningkatkan inflasi secara signifikan.

Karena itu, opsi yang bisa dilakukan hanya rekomendasi untuk nomor 2,3 dan 4, yaitu meningkatkan pemajakan sektor informal, menekan penghindaran pajak serta memperluas basis pemajakan. Bisa dibayangkan, ruang yang sangat terbatas itulah yang tersedia bagi DJP untuk meningkatkan penerimaan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo sendiri mengakui peningkatan *tax ratio* itu masih jadi tantangan ke depan. Itu tugas berat, karena perekonomian 2020 diprediksi tetap melambat. "Meningkatkan *tax ratio* saat perekonomian sedang mengalami gangguan itu tugas berat, butuh dukungan semua pihak," katanya.

Suryo bahkan terasa agak bernada pesimistis ketika berbicara soal target penerimaan pajak 2020. "Kalau boleh saya tambahkan,

target penerimaan pajak di APBN 2020 itu berat," katanya. (*lihat box Tantangan Baru Penerimaan Pajak*)

Ruang Baru

DALAM RAPBN 2020, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp1.865,7 atau meningkat 13,5% dari target APBN 2019. Sedangkan rasio pajak ditargetkan mencapai 11,5%. Target tersebut memang bisa dibilang terlalu optimistis.

Beberapa lembaga riset seperti *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) juga menyatakan target itu terlampaui muluk-muluk. Namun, alih-alih terus mengeluhkan target, yang bisa dilakukan DJP adalah memperlebar ruang yang tersedia hingga penerimaan tidak terjebak pada stagnasi.

Stagnasi atau instabilitas penerimaan itu memang masih jadi kendala, terutama bila mengacu pada *tax buoyancy* atau efektivitas pemungutan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Idealnya pertumbuhan penerimaan pajak harus mengikuti pertumbuhan PDB. 1% laju PDB tercermin pada peningkatan 1% penerimaan pajak.

Namun, hal itu belum terjadi. Sejak 2012, tren *tax buoyancy* Indonesia

justru terus menurun hingga di bawah 1%. Pada semester I-2019 ini misalnya, *tax buoyancy* hanya mencapai 0,5%. Hal ini berarti 1% peningkatan PDB hanya mampu menciptakan 0,5% peningkatan penerimaan pajak.

Dari sini terlihat penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi masalah klasik. Bukan karena ikan di laut berkurang, tapi karena si nelayan dalam hal ini DJP belum efektif menangkap ikan. Bila mengacu pada rekomendasi OECD November lalu, maka DJP harus bisa memperdalam penetrasi ke sektor informal serta memperluas sumber-sumber baru pemajakan.

DJP juga menyadari hal itu. Suryo misalnya mengatakan bahwa untuk menggenjot penerimaan pada 2020 nanti, salah satu fokus DJP di internal adalah melakukan reorganisasi, yaitu menambah jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya (*lihat wawancara Dirjen Pajak Suryo Utomo*).

Selain itu, untuk eksternal, DJP juga akan mulai mengejar pajak digital, antara lain dari perusahaan *Over-The-Top* (OTT) seperti Netflix, Spotify dan Google. Ada dua jenis pajak yang akan dipungut, PPN untuk pelanggan dan PPh untuk produsen.

Pengejaran pajak ini akan dilakukan setelah pengesahan UU *Omnibus Law*. Selama ini, perusahaan OTT memang belum dikenai PPh dan produknya masih bebas PPN. "Kita ingin *fair play*, siapa pun yang menghasilkan uang di Indonesia, harus bayar ke kita," kata Suryo.

Itu memang langkah tepat. Terobosan seperti itu diperlukan agar Indonesia tidak cuma menjadi lokasi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, tetapi uangnya mengalir ke negara lain. Sudah saatnya pemerintah mencari sumber-sumber pemajakan baru yang selama ini selalu lolos dari jaring. 

Tantangan Baru Penerimaan Pajak

APABILA mengacu pada rilis Organisation for Economic Co-operation (OECD), rendahnya pemajakan di sektor informal dan rendahnya basis pajak (*tax base*) merupakan dua tantangan terbesar yang masih menghantui kinerja penerimaan pajak di Indonesia.

Namun, sebenarnya tidak hanya itu soalnya. Tantangan juga berasal dari kebijakan pemerintah sendiri. Untuk merangsang investasi dalam menyalurkan perlambatan ekonomi, pemerintah banyak memberikan insentif fiskal kepada investor.

Pada 2020, di tengah tekanan perlambatan ekonomi, berbagai insentif fiskal itu kemungkinan diperbanyak. Meski insentif tersebut diharapkan bisa meningkatkan perekonomian, kebijakan itu tetap akan bekerja menggerus penerimaan, setidaknya dalam jangka pendek.

Hanya, pada saat bersamaan pemerintah tetap mematok target penerimaan tinggi untuk tahun 2020. Inilah yang kadang menimbulkan kritik bahwa kebijakan pemerintah bersifat kontradiktif. Di satu sisi memperbanyak insentif, tapi di sisi lain tetap mematok target tinggi untuk penerimaan.

Tantangan lain adalah penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Rencananya, pemerintah akan memangkas PPh badan dari saat ini 25% menjadi 20%. Penurunan itu akan dilakukan bertahap, yaitu menjadi 22% pada 2021-2022, lalu menjadi 20% pada 2023.

Selain itu, pemerintah memberikan pengurangan 3 poin persen dari tarif normal itu untuk perusahaan masuk bursa. Pemerintah juga akan menurunkan tarif atau membebaskan PPh dividen dalam negeri dan menurunkan tarif PPh bunga dari dalam negeri yang diterima subjek pajak luar negeri.

Bersamaan dengan itu, akan diterapkan sistem teritorial untuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. "Kami akan membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Beragam kebijakan ini memang tidak lepas dari tren penurunan tarif yang melanda berbagai negara.

Pasar memang menyambut positif penurunan ini. Para emiten, misalnya sangat antusias dengan rencana penurunan atau penghapusan PPh dividen.

Namun, insentif fiskal dan penurunan tarif pajak ini akan jadi tantangan berat DJP bila tidak efektif menarik investasi. Selama ini, rasionalisasi penurunan tarif itu diletakkan dalam konteks imbal balik (*trade off*), yaitu penurunan tarif akan menambah investasi, yang otomatis menambah basis pajak.

Hal inilah yang membuat pemerintah mengambil langkah tersebut, meski ada dampak penerimaan. Sebagai gambaran, penurunan tarif PPh badan 5% diperkirakan akan mengakibatkan *potential loss* Rp87 triliun.

Karena itu bisa dibayangkan 5 tahun ke depan DJP akan berhadapan dengan tantangan penerimaan yang lebih berat dari periode sebelumnya. Di satu sisi ada perlambatan ekonomi global, di sisi lain ada tren penurunan tarif, tetapi di sisi satunya ada tuntutan untuk terus meningkatkan penerimaan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perlambatan ekonomi telah menjadikan tahun 2019 sebagai tahun yang berat bagi penerimaan pajak. Dia tidak menyalahkan dunia usaha maupun WP lain, sebab kondisi dunia usaha memang tengah bergejolak.

Kinerja penarikan pajak negara hingga Oktober 2019 baru terkumpul Rp1.018,47 triliun atau 64,56% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577 triliun. Angka itu setara dengan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 0,23%, jauh dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang tumbuh 16%.

Di lain pihak, ia juga mengakui tantangan penerimaan tahun depan juga cukup berat, terutama karena prediksi perlambatan ekonomi masih akan terjadi. Target penerimaan pajak 2020 dipatok tumbuh 4,12% dari target 2019 atau sebesar Rp1.642,57 triliun.

"Nanti 2020, kita tetap melakukan kewajiban mengumpulkan penerimaan pajak, tapi tidak memberikan tekanan yang luar biasa kepada dunia usaha," katanya. 

DIRJEN PAJAK SURYO UTOMO:

'Kami Akan *Reshaping* Organisasi DJP'



PIDATO Presiden Jokowi bertajuk Visi Indonesia pada 14 Juli 2019 mengungkap 5 gagasan utama yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang. Kelima hal ini adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, mendorong investasi, mereformasi birokrasi, dan membuat APBN lebih tepat guna.

Dari gagasan tersebut tersirat rezim fiskal, terutama pajak Indonesia, akan berdiri di antara dua aspek, yaitu memobilisasi penerimaan dan relaksasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing. Pada saat yang sama, pemerintah dihadapkan pada proyeksi perekonomian yang belum terlalu baik, terlebih ada bayang-bayang resesi di beberapa negara. Efek ini telah terlihat dari melambatnya realisasi penerimaan pajak 2019.

InsideTax mewawancarai **Dirjen Pajak Suryo Utomo** belum lama ini untuk mencari tahu langkah dan terobosan yang akan dijalankan otoritas pajak. Suryo baru saja dilantik menjadi orang nomor satu di Ditjen Pajak (DJP) pada 1 November 2019 menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa purnabakti. Berikut petikannya:

Anda ditunjuk menjadi Dirjen Pajak saat kondisi penerimaan sedang melambat cukup tajam. Apa yang ada di benak Anda waktu itu?

Ya saya hanya ada satu kata '*Bismillah*'. Itu saja. *Bismillah* saya jalan karena kita suka enggak suka, mau enggak mau, eksistensi pajak itu memang keniscayaan, harus ada. Apapun situasinya. Mau kondisi lagi *down*, lagi *up*, pajak adalah pajak.

Saya memandangnya sebagai tugas dan amanah. Sejak dulu, saya hidup di DJP ini hanya menjalankan amanah. Pada waktu dikasih amanah, maksimal saya laksanakan. Ya dengan bantuan teman-teman. Terus terang saja, saya enggak bisa sendirian.

Apa yang menjadi pesan atau amanah Presiden Jokowi untuk Anda?

Pesan Bapak Presiden *kan* yang namanya penerimaan negara harus dioptimalkan pada kondisi perekonomian seperti saat ini [lesu]. Ya mudah-mudahan [kondisi perekonomian] tahun depan sudah bagus. Selain mengoptimalkan penerimaan, kita juga perlu mendorong investasi. Itu skenario *gede-nya*. *Ultimate goal-nya* Pak Jokowi membawa Indonesia maju.

Untuk maju, semuanya perlu *support* dari yang namanya uang, butuh pajak. *Nah, challenge* kita *kan* itu karena 70% APBN berasal dari pajak. Sekarang bagaimana caranya? Optimalisasi penerimaan ini caranya dengan meningkatkan kepatuhan sukarela. Itu dilakukan melalui edukasi, layanan, hingga pengawasan. Itu *frame-nya*.

Untuk edukasi, apa yang dilakukan?

Memberikan edukasi itu bertujuan agar semua pihak memahami pajak sebagai bagian besar dari kebutuhan institusi negara. Makanya muncul 'Pajak Bertutur' yang tujuannya untuk jangka menengah—panjang dan harus dilakukan secara berkelanjutan. *Challenge* yang besar itu mengajarkan bagaimana mengajarkan dan menularkan budaya pajak itu generasi selanjutnya.

Bagaimana dari sisi pelayanan?

Selanjutnya, kita bicara kemudahan pelayanan. Karena memang dari beberapa *research*, memudahkan orang membayar pajak itu, termasuk *ease of doing business*, menjadi salah satu titik supaya *cost of compliance-nya* tereduksi. Makanya kita lakukan elektronifikasi segala macam, seperti unifikasi SPT [surat pemberitahuan].

Untuk pengawasan?

Kita meningkatkan kepatuhan sukarela dengan segala macam data dan informasi yang kami

punya. Kita coba *clear-kan* datanya agar betul-betul solid, baru kita *deliver* ke wajib pajak, minta untuk melakukan pembetulan [jika ada yang tidak sinkron]. Kita juga gunakan data pihak ketiga.

Dalam 5 tahun ke depan, Anda ingin punya *legacy* apa di DJP? Atau hanya akan meneruskan?

Tidak [hanya meneruskan]. Kalau *legacy* pasti terkait dengan cara kita membuat model kerja DJP, terlebih kita bicara *reform*. *Legacy-nya* apa *sih* dari *reform*? *Pertama*, nantinya, mudah-mudahan enggak mundur waktunya, kita punya basis informasi dari sistem *core tax*. Kalau *core tax* ini sudah pada tempatnya, ada *requirement-nya*. Artinya, *database* harus benar-benar solid dan valid ketika masuk dalam *core tax*.

Kedua, proses bisnis mengarah pada efisiensi. Pak Presiden Jokowi bilang organisasi itu harus efisien. Makanya, pada 2020, kita sudah mulai menyusun skenario untuk membuat KPP Madya baru. Jadi, sekarang di satu Kanwil *kan* cuma satu KPP Madya. Kalau kita simpulkan harus dibuat dua KPP Madya, saya akan buat dua KPP Madya di satu Kanwil itu. Jadi, kami akan *reshaping* organisasi.

Dengan demikian, irama kerja DJP itu benar-benar solid dan terkoordinasi. *Core tax* itu estimasinya pada 2023 mungkin implementasi pertama. Pada 2024 baru *full implemented*. Itu *legacy-nya reform*. Saya enggak perlu *legacy-lah*. Itu *legacy-nya* DJP yang mengalami transformasi sedemikian rupa. Saya hanya orang yang ada di dalam institusi itu.

Apa yang menjadi pertimbangan untuk menambah KPP Madya?

KPP Madya itu *relatively* pengawasannya lebih intensif karena wajib pajaknya tidak terlalu banyak. Kalau KPP Pratama itu wajib pajaknya biasanya ada puluhan atau ratusan ribu sehingga pengawasannya pasti enggak bakal bisa untuk seluruh wajib pajak. Dengan adanya *reshaping*

organisasi ini, tujuannya paling tidak 80% dari total penerimaan pajak dengan *baseline* tahun ini bisa kita kelola dan awasi di KPP Madya. Sekarang porsinya 60%.

Nah, yang 20% ini *kan* berarti yang di luar KPP Madya. Untuk porsi itu, kita akan berdayakan KPP Pratama. KPP Pratama lebih mengarah pada model kewilayahan. Apakah betul yang di KPP Pratama itu kecil kontribusinya ke penerimaan pajak? Belum tentu juga. Ada tempat-tempat tertentu yang memang agak potensial. *Nah*, kita enggak menysisir total, tapi pakai prioritas dengan informasi yang sudah ada. Sumber daya di KPP Pratama ini kita gerakkan ke situ. Harapannya porsinya bisa bergerak naik, misalnya jadi 30%.

Sejalan dengan itu, antara pengawasan dan pemeriksaan nanti jalan bersama. Pengawasan menjadi lebih komprehensif karena analisis laporan keuangan dan segala macam sudah jadi satu, serta spesifik. Data dan informasi yang kita kelola itu bukan asal-asalan atau tiba-tiba ada.

Apa masalah utama di DJP terkait dengan upaya memenuhi penerimaan negara?

Hal yang sangat fundamental untuk bisa diperbaiki itu berangkat dari *reform*. Misalnya, proses bisnis. Ini *most likely* ke arah luar, bagaimana memudahkan orang melaksanakan kewajibannya. Kemudian, basis data dan IT [*information technology*] untuk memudahkan kita bekerja. Logikanya, semakin efisien kita bekerja, semakin banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan.

Data dan informasi terintegrasi sehingga kita bisa merumuskan analisis yang lebih cepat. *At least* kita sudah memotong jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Kemudian banyak pekerjaan lain yang sifatnya administratif, kita bisa pangkas sehingga sumber dayanya bisa kita letakkan di tempat lain, seperti untuk pengawasan kewilayahan tadi. Kita bicara *how*

to make this institution much more efficient dalam bekerja.

Bagaimana menyeimbangkan kepentingan memobilisasi penerimaan dan meningkatkan daya saing?

Saya ambil jangkarnya di *omnibus law* yang didesain untuk mendorong peningkatan investasi. Contoh paling sederhana, penurunan tarif pajak penghasilan (PPH) badan. Ini artinya sebagian pajak yang harusnya dengan tarif lama itu dapat dikumpulkan untuk negara, dikembalikan untuk bisnis. Ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi.

Dari situ, basis pajak baru muncul. Ini juga berlaku untuk penurunan atau pembebasan tarif PPh dividen. Apalagi, untuk industri padat karya, tentu ada potensi peningkatan jumlah orang yang bekerja di tempat baru sehingga ada basis baru untuk PPh Pasal 21. Ujungnya, ada konsumsi yang akan meningkat sehingga berimbas positif untuk PPN.

Kemudian, bagaimana kita mendorong orang supaya mau patuh dengan mengurangi besaran sanksi. Sekarang, orang kalau mau membetulkan SPT bisa kena sanksi administrasi hingga 48%. Kita relaksasikan karena kalau *betulin* SPT *kan* menambah pajak. Selain itu, ada pula relaksasi kredit pajak masukan untuk PPN. Kita coba relaksasi supaya orang mau, enggak *kucing-kucingan* lagi.

Selain itu, penambahan basis dari *e-commerce*. Kita bisa letakkan *marketplace* sebagai pemungut PPN. Jadi, harapan yang ada dengan *omnibus law* ini, ekonomi bisa bergerak tapi di sisi pajaknya relatif terkompensasi.

Berkaca dari penurunan tarif PPh final UMKM, ada kenaikan wajib pajak tapi penerimaan menurun. Apa ini yang akan terjadi dengan *omnibus law* perpajakan?

Iya itu *kan* ada yang instan seperti *e-commerce*. Namun, memang ada juga yang butuh waktu. Contohnya, orang membangun usaha *kan* enggak serta-merta

besok jadi. Namun, yang kita ingin dukung *kan ayo invest*. Kalau ada investasi masuk, logikanya pasti berkembang. Kalo *invest* kemudian enggak berkembang berarti ada yang salah.

Nah, masalah *yield*-nya kapan ya tergantung kondisi yang ada. Kemampuan bisnis mendapatkan penghasilannya kapan. Kemudian, kemampuan bisnis untuk bisa menarik karyawan baru seperti apa. Selanjutnya, determinasi dari orang punya penghasilan adalah konsumsi, sehingga bagaimana kita bisa mengambil pajak di sisi itu. Jadi, kalo dikuantifikasi ya bermacam-macam. Namun, seberapa besar, saya belum hitung seluruhnya.

“Perubahan itu enggak bisa ditawar.”

Apakah artinya Anda melihat *omnibus law* ini jadi penyeimbang kedua kepentingan tersebut?

Dalam konteks pajak, mungkin iya. *Kan* namanya investasi, seperti yang disampaikan Pak Presiden, bukan hanya masalah perpajakan. Maka dari itu muncul *omnibus law* cipta lapangan kerja yang juga sedang jalan. Secara spesifik saya enggak tahu persis isinya. Intinya, paling tidak, kalau itu kita jalankan secara paralel akan bagus untuk investasi.

Dengan *omnibus law* perpajakan ini, bagaimana nasib revisi paket undang-undang perpajakan lain?

Itu kita bicara program legislasi nasional. Ada yang *priority* dan *longlist*. Jadi, tinggal kita bicara kebutuhan mana yang kita dahulukan *in the context* kita ingin menaikkan investasi ini. Pemerintah sudah memutuskan bahwa kita masuk tahun investasi. Supaya Indonesia maju, kita butuh banyak investasi, prioritas pasti akan didorong ke sana. Dengan demikian, *omnibus law* jadi prioritas pada waktu dan situasi sekarang.

Artinya paket undang-undang perpajakan tidak jadi diprioritaskan dulu?

Sepertinya begitu.

Namun, apakah dalam 5 tahun ke depan selesai juga?

Ya *kan* semuanya sudah masuk ke *list*. Kalau namanya undang-undang *kan* diskusinya dengan parlemen. *Nah*, ini tergantung pada seberapa kita bisa intensif diskusi, masalah waktu, dan segala *macem*. Namun, kalau *list*-nya sudah ada semua dalam program legislasi 5 tahun ke depan, kembali lagi, mana yang menjadi prioritas, itu yang didahulukan.

Jika melihat langkah yang Anda kerjakan, apakah ini ada kaitannya dengan hubungan wajib pajak dan DJP yang masih belum bagus?

Ya. Kita memang mencoba terus membangun kepercayaan. *Trust* itu *kan build-in in person*. Orang bisa percaya itu karena Anda percaya. Bagaimana memulainya? Dengan tadi, kita melakukan aktivitas lebih berdasarkan data yang valid, solid, dan *governance*-nya kita jaga. Intinya kita ingin lebih meningkatkan kepatuhan sukarela. '*Uh*, kita sudah punya data *loh*, tolong *betulin* [SPT]'. Bahasa sederhananya begitu. Kita bergeraknya lebih ke sana.

Penegakan hukum pasti ada. Itu sudah sesuai dengan Undang-Undang KUP [Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan]. Sejauh memenuhi, ya kita teruskan dengan penegakan hukum. Namun, sebisa mungkin kita coba gerakkan ke sana. Jadi ada edukasi dan inklusi kesadaran pajak, minimal mulai untuk anak-anak kita.

Apakah bisa dikatakan teknologi dan data itu mengubah pola hubungan wajib pajak dan DJP?

It's a must. Mau tidak mau, yang namanya teknologi dan data pasti akan menggerakkan cara kita bekerja. DJP harus responsif dengan perubahan lanskap. Kita berikan kemudahan bagi wajib pajak. Pada saat bersamaan, kerja kita lebih efisien. Perubahan itu enggak bisa ditawar. 🌱

ERA BARU, STRATEGI BARU

Darussalam
Managing Partner DDTC

SEJAK Indonesia merdeka, tantangan dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat secara optimal dan merata masih jauh dari tuntas. Pembangunan dirasa belum optimal dan merata. Oleh karena itu, kebutuhan terpenuhinya pendanaan pembangunan menjadi hal yang sangat vital. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan pajak.

Walau demikian, berbagai indikator menunjukkan kinerja penerimaan pajak yang belum optimal. Semisal *tax ratio* yang masih rendah, *tax gap* yang masih jauh dari potensi, serta hubungan yang kurang elastis antara pajak dan ekonomi. Seluruh indikator tersebut sejatinya memperlihatkan adanya persoalan-persoalan dalam sistem pajak di Indonesia yang belum diatasi dengan tepat.

Upaya mengatasinya tentu tidak bisa secara instan dan mudah. Ada banyak faktor yang menghadang, mulai dari kepatuhan pajak yang masih rendah hingga kebocoran penerimaan akibat globalisasi. Tidak hanya itu, optimalisasi penerimaan mau tidak mau dilakukan di tengah perubahan lanskap pajak, yaitu komitmen memenuhi target *Sustainable Development Goals* (SDGs), situasi ekonomi yang melemah, kerja sama global melawan praktik penghindaran pajak, gelombang transparansi, penekanan atas penghormatan hak-hak wajib pajak, serta agenda reformasi pajak Indonesia 2017-2020.



Seluruh tantangan perubahan lanskap tersebut memberikan *pressure* bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian sistem pajak. Sayangnya, perubahan lanskap juga membatasi pemilihan desain sistem pajak serta berpotensi membuatnya semakin kompleks.

Tantangan perubahan lanskap tersebut sejatinya menyiratkan tiga hal. *Pertama*, justifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai komitmen mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik. Kerja sama internasional di bidang pajak serta program pengampunan pajak 2016-2017 bisa dikatakan telah menyiapkan pra-kondisi yang ideal untuk dilakukannya reformasi pajak secara menyeluruh.

Kedua, ketidakpastian ekonomi global harus disikapi secara bijak. Pembentukan sistem pajak tetap harus memperhatikan kestabilan ekonomi nasional serta daya saingnya. *Terakhir*, perubahan lanskap juga seperti akan menciptakan banyak aturan main baru di bidang pajak, baik secara global maupun domestik. Adanya perubahan peraturan pajak yang disertai oleh kebutuhan penerimaan berpotensi meningkatkan jumlah sengketa pajak.

Di atas seluruh hal tersebut, tantangan terbesar sektor pajak ke depan tidak dapat dilepaskan dari isi pidato Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan di MPR tanggal 20 Oktober 2019. Secara tersirat, wajah fiskal Indonesia selama 5 tahun mendatang akan terdiri dari dua elemen: mendorong daya saing (menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja) dan memobilisasi penerimaan (membangun infrastruktur dan sumber daya manusia unggul). Dalam hal ini, kehati-hatian dalam mendesain sistem pajak harus diambil untuk menyeimbangkan keduanya.

Era Baru

UNTUK menjawab cara mencapai penerimaan pajak yang optimal dan berkesinambungan sekaligus

memberikan kepastian, dibutuhkan pembaruan kerangka sistem pajak Indonesia. Era baru ini adalah titik temu sekaligus keseimbangan dari upaya mengatasi lemahnya kinerja penerimaan, tantangan, serta perubahan lanskap yang sedang terjadi. Reformasi pajak 2017-2020 merupakan momentum yang bisa dipergunakan sebagai jembatan menuju pembaruan tersebut. Lalu, bagaimanakah gambaran ideal mengenai era baru sistem pajak Indonesia?

Pertama, perubahan paradigma menuju kepatuhan kooperatif (Veldhuizen, 2015). Paradigma baru tersebut mensyaratkan adanya hubungan yang dibangun atas adanya transparansi, keterbukaan, saling percaya, dan saling memahami antara wajib pajak dengan otoritas pajak (Dabner dan Burton, 2009). Kepatuhan kooperatif dapat diartikan sebagai paradigma yang dilakukan secara sukarela berdasarkan asas saling percaya dan terbuka antara otoritas pajak dan wajib pajak terkait dengan informasi-informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak sehingga memberikan efek timbal balik yang saling menguntungkan, baik dari sisi efisiensi biaya, waktu, dan keterbukaan informasi. Kepatuhan kooperatif adalah sebuah hubungan yang mendukung kolaborasi dan bukan konfrontasi, dan berdasar lebih kepada rasa saling percaya daripada kewajiban yang dipaksakan (OECD, 2008).

Paradigma ini pada dasarnya muncul dari kesadaran bahwa sistem pajak tidak hanya didesain semata-mata untuk tujuan penerimaan, tetapi juga harus minim distorsi dan berkepastian. Dengan demikian, desain sistem pajak tetap menjamin produktivitas ekonomi, redistribusi pendapatan, serta daya saing. Lebih lanjut lagi, kepatuhan kooperatif lahir dari keinginan merestorasi kontrak fiskal, mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan efisiensi proses bisnis administrasi pajak, dan sebagainya.

Kedua, kebijakan yang stabil dan partisipatif. Dalam upaya mewujudkan kerangka kepatuhan yang kooperatif, mekanisme perumusan dan cara yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan sangatlah menentukan. Mekanisme perumusan yang partisipatif tidak hanya menentukan substansi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga berpengaruh terhadap bagaimana persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Ditinjau dari implementasinya, cara yang dipilih oleh otoritas pajak memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proses pembentukan budaya kepatuhan yang kooperatif dan berjangka panjang.

Dalam jangka panjang, desain sistem pajak yang kondusif terhadap perekonomian tidak hanya memenuhi prinsip netralitas dan kepastian saja, tetapi juga selaras dengan upaya optimalisasi penerimaan. Oleh karena itu, tren reformasi pajak dewasa ini semakin bergeser pada upaya meningkatkan kualitas hubungan dengan wajib pajak dan upaya adaptasi dengan dinamika ekonomi (Kasalovska, 2014).

Ketiga, era transparansi. Transparansi pada dasarnya membuka kesempatan baik bagi otoritas pajak maupun wajib pajak untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan satu sama lain (Heald, 2006). Transparansi oleh otoritas pajak—dan pemerintah secara umum—akan membentuk persepsi tentang praktik *good governance*, legitimasi sistem pajak, dan prediktabilitas. Sedangkan, transparansi oleh wajib pajak akan memudahkan otoritas pajak untuk memetakan perilaku kepatuhan untuk dipergunakan sebagai basis dari *compliance risk management*.

Keempat, simplifikasi pajak. Sistem pajak yang kompleks pada dasarnya adalah keniscayaan dari perkembangan model bisnis hingga upaya menciptakan keadilan (Bradford, 2015). Simplifikasi pajak dibutuhkan dalam rangka menurunkan biaya kepatuhan dan

biaya administrasi, mencegah korupsi, mendorong daya saing dan investasi, serta meningkatkan kepatuhan (World Bank, 2009).

Simplifikasi pajak bertujuan untuk menciptakan prinsip-prinsip ideal dalam sistem pajak, antara lain prediktabilitas, transparan, adil, efektif secara administratif, mudah untuk dipahami, dan mengurangi potensi atau ruang manipulasi untuk perencanaan pajak yang agresif (Binh Tran-Nam, 2016). Era baru sistem pajak Indonesia seyogyanya perlu mempertimbangkan simplifikasi kebijakan, hukum, administrasi, serta proses interaksi maupun komunikasi antara otoritas dan wajib pajak.

Terakhir, era baru yang didukung oleh teknologi informasi. Kehadiran teknologi informasi nantinya akan menjamin proses bisnis otoritas pajak, penyebaran informasi dan segala upaya memfasilitasi kepatuhan wajib pajak, sistem pengelolaan kepatuhan berbasis risiko, serta penyediaan informasi di internal otoritas pajak (Jimenez, Miac, dan Kamenov, 2013).

Strategi Baru

DEWASA ini, upaya menyeimbangkan dua kutub kepentingan dari sistem pajak sedang diuji. Sebagai alat mendanai pembangunan, mobilisasi penerimaan pajak harus dioptimalkan. Tingkat *tax ratio* yang belum dianggap 'cukup' untuk menopang berbagai belanja pemerintah memiliki konsekuensi, baik dalam membatasi peran pemerintah dalam penyediaan barang dan layanan publik maupun berpotensi memperlebar defisit anggaran.

Di sisi lain, sebagai instrumen mendorong daya saing dan menggerakkan perekonomian, relaksasi pajak sangat dibutuhkan. Dalam rangka menciptakan kestabilan di tengah ketidakpastian ekonomi yang tengah berlangsung, berbagai kelonggaran sudah dan akan diupayakan. Misalkan saja, rencana *omnibus law* mengenai

ketentuan perpajakan untuk penguatan perekonomian yang kerap kita dengar belakangan ini.

Bagi sebagian pihak, kedua kepentingan tersebut mustahil untuk dipertemukan. Relaksasi akan mengurangi potensi penerimaan, sedangkan menggenjot penerimaan di tengah ekonomi yang melambat bakal membuat ekonomi semakin terpuruk. Sebagian lagi menyatakan relaksasi hanya berdampak bagi penerimaan jangka pendek, pada jangka panjang relaksasi akan meningkatkan basis pajak sehingga penerimaan akan kembali stabil. Lantas, mana yang benar?



Satu hal yang pasti, belakangan ini ikhtiar untuk meningkatkan penerimaan pajak seakan 'dikesampingkan'. Betul bahwa kita menghadapi tantangan ekonomi yang melambat, tapi pajak seharusnya tidak dianggap sebagai momok menakutkan bagi agenda pembangunan nasional. Pajak jangan lantas 'dikalahkan' dalam argumentasi merebut hati investor dan menciptakan daya saing.

Sejatinya, pajak adalah bagian tidak terpisahkan dari cara untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dengan demikian, keberpihakan terhadap upaya meningkatkan penerimaan pajak justru menunjukkan keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka menyeimbangkan upaya merelaksasi ekonomi melalui sistem pajak dengan meningkatkan penerimaan pajak di sisi sebaliknya, maka diperlukan strategi baru yang dinamakan Relaksasi-Partisipasi.


Artinya, relaksasi pajak harus dilakukan secara bersyarat dan mengharapkan timbal balik secara langsung berupa partisipasi masyarakat dalam sistem pajak (ekonomi). Penting untuk digarisbawahi bahwa relaksasi dalam sistem pajak mencakup hukum, kebijakan, dan/atau administrasinya.

Strategi Relaksasi-Partisipasi bisa diterapkan melalui empat hal yaitu 1) relaksasi dipertukarkan dengan 'memaksa' partisipasi wajib pajak untuk menggerakkan perekonomian, 2) relaksasi yang dipertukarkan dengan 'memaksa' wajib pajak untuk memberikan data dan informasi, 3) relaksasi dipertukarkan dengan 'memaksa' wajib pajak untuk patuh, serta 4) relaksasi yang dipertukarkan dengan 'memaksa' wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak.

Strategi Relaksasi-Partisipasi sebaiknya dilakukan dalam konteks pembaruan sistem pajak yang mencerminkan lima aspek-paradigma kepatuhan kooperatif, kebijakan pajak yang stabil dan partisipatif, transparansi, simplifikasi sistem pajak, serta dukungan teknologi informasi yang mumpuni-. Selain itu, strategi tersebut memerlukan kelembagaan otoritas pajak yang kuat, inklusi pajak berkesinambungan, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti akademisi, pengadilan pajak, konsultan pajak, instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan sebagainya. Kunci keberhasilannya juga sangat tergantung pada komitmen dan kepemimpinan politik.

Pada akhirnya, tercapainya target penerimaan pajak di masa mendatang bukan sesuatu hal yang mustahil. Kuncinya hanya satu, mendudukkan sektor pajak sebagai sentral agenda pembangunan Indonesia.

Disarikan dari Darussalam, "Strategi Baru Pajak" *Kompas*, 30 November 2019; Darussalam, "Dirjen Pajak Baru, Harapan Baru," *Bisnis Indonesia*, 4 November 2019; dan Darussalam, et.al., *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak*, (DDTC, 2019).



TANTANGAN & OUTLOOK PAJAK 2020

Jika terdapat ungkapan yang bisa menggambarkan kondisi pajak 2019, itu adalah anomali. Ada fenomena politik dan ekonomi yang menyebabkan pola penerimaan pajak yang tidak biasa. Lantas, bagaimana dengan 2020?



B. Bawono Kristiaji
Partner, DDTC Fiscal Research



Denny Vissaro
Fiscal Economist DDTC

Kilas Balik 2019

BERBEKAL kinerja penerimaan 2018 yang *rebound* dari tren selama 5 tahun sebelumnya, kita memasuki tahun fiskal 2019 dengan optimistis. Pasalnya, raihan *tax ratio* meningkat hingga 11,5%, realisasi terhadap target penerimaan pajak bisa menyentuh angka 92,4%, serta pertumbuhan penerimaan pajak pada kisaran 14% telah menyebabkan *tax buoyancy* mencapai 1,6. Ada secercah harapan bahwa pola penerimaan pajak kembali ke tren yang meningkat.

Optimisme tersebut agaknya jadi pertimbangan tidak adanya APBN-Perubahan yang biasanya digunakan untuk merevisi target penerimaan pajak. Target sebesar Rp1.577,6 triliun tidak goyah maupun berubah selama 2019.

Tidak bisa dimungkiri bahwa salah satu faktor penyebab pencapaian 2018 dipengaruhi oleh harga komoditas. Sayangnya, faktor yang sama pulalah yang turut menentukan lesunya penerimaan pajak di 2019. Turunnya harga komoditas telah membuat beberapa pos penerimaan, seperti PPh migas serta kontribusi dari sektor pertambangan bertumbuh negatif (*yoy*). Sebagai ilustrasi, penerimaan pajak sektor pertambangan per Oktober 2019, pertumbuhan (*yoy*) berkontraksi hingga minus 22%. Bandingkan misalkan pertumbuhan tahun lalu yang bisa mencapai 67,5%.

Belum cukup sampai di situ, perlambatan ekonomi global turut menekan kondisi penerimaan pada 2019. Lantas, bagaimana kaitannya?

Ancaman resesi global—khususnya pertumbuhan ekonomi negatif secara berulang di negara-negara yang *size* ekonominya terhadap ekonomi global cukup besar—bukan isapan jempol. Permintaan global yang menurun telah membuat negara yang berbasis ekspor ‘kelimpungan’. Perang dagang bukan lagi ancaman, namun mulai menjadi kenyataan. Imbasnya, *global supply chain* terganggu.

Ini kemudian tercermin dari statistik ekspor-impor kita. Ditinjau dari neraca, defisit perdagangan 2019 tidak sedalam 2018. Prestasi ini bukan karena ekspor kita yang berjaya melainkan impor yang menurun. Tidak mengherankan jika pos-pos penerimaan dari Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) kita loyo. Lihat saja pertumbuhan negatif PPh Pasal 22 impor dan PPN impor.

Gambaran ekonomi yang suram juga berpengaruh bagi indeks kepercayaan dan ekspektasi dari pelaku usaha. Sejak April, *Purchasing Manager's Index* (PMI) bidang manufaktur di Indonesia terus turun hingga terakhir di level terendah sejak 2016 (per Oktober 2019). Artinya optimisme pelaku sektor manufaktur tentang prospek ekonomi ke depan justru semakin rendah. Akibatnya, keputusan

untuk ekspansi usaha juga turut terpengaruh.

Melemahnya aktivitas produksi dan distribusi menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan dan perdagangan besar ikut terdampak. Pada Oktober, pertumbuhan (*yoy*) kedua sektor tersebut hanya di angka -3,5% dan 2,5% saja. Padahal, selama ini kedua sektor tersebut—bersama dengan sektor pertambangan—adalah primadona penerimaan pajak.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga—walau tetap kuat dan menjaga stabilitas pertumbuhan—juga relatif tidak menunjukkan perubahan berarti. Akibatnya, PPN dalam negeri yang kontribusinya cukup signifikan mengalami penurunan. Sejak Januari hingga September, PPN domestik memiliki pertumbuhan negatif.

Indikasi pengaruh tekanan ekonomi bisa ditelusuri sejak awal 2019. Walau memiliki pola kontribusi bulanan yang relatif sama dengan pola 2014-2018—yaitu sekitar 6,5% terhadap target APBN/APBN-P—tetapi tempo pertumbuhannya sangat lemah. Sayangnya, ini tidak direspons secara cepat pada semester I 2019. Faktor pemilu agaknya jadi alasan.

Pemilu yang diadakan bulan April secara tidak langsung telah mengurangi ruang improvisasi pemerintah dalam pemungutan pajak. Upaya untuk menghindari kegaduhan dan menjamin kondusivitas situasi politik menjadi ‘tema besar’ agenda pemerintahan di triwulan pertama 2019. Indikasinya bisa dilihat dari dibatalkannya PMK 210/2018 yang menghalangi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan informasi tentang profil wajib pajak yang beraktivitas pada ekosistem *e-commerce*. Jika ditilik ke belakang, upaya menghindari ‘kegaduhan’ juga dapat ditelusuri dari terbitnya PP 23 Tahun 2018 yang mengurangi tarif pajak UKM menjadi 0,5% serta PMK 156/2018 yang membatalkan *roadmap* simplifikasi cukai hasil

tembakau sekaligus mengatur tidak adanya kenaikan tarif cukai pada 2019.

Praktis selama semester I 2019 tidak terdapat ketentuan pajak yang sifatnya terobosan maupun menjamin penerimaan tahun berjalan. Selain itu, adanya pemilu membuat perilaku untuk menahan dan melihat situasi ekonomi ke depan (*wait and see*). Ekonomi juga menjadi kurang bergairah.

Tekanan ekonomi tersebut justru membuat paradigma pajak sebagai salah satu instrumen relaksasi lebih dikedepankan. Ini tentu hal yang bisa dibenarkan dalam rangka menstimulus daya dorong ekonomi. Alhasil, relaksasi yang dilakukan sejak awal 2019 terus berlanjut hingga saat ini. Misalkan saja aturan mengenai *super tax deduction*, fasilitas fiskal bagi kontraktor migas, dan sebagainya.

Selain itu, melambatnya penerimaan juga kerap dikaitkan dengan tingginya angka restitusi pajak terutama dari PPN. Restitusi sendiri merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem PPN dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak wajib pajak. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa *cash flow* yang membaik karena ‘kelancaran restitusi’ tidak berdampak banyak bagi perekonomian serta memperluas basis pajak.

Memang benar bahwa masih ada beberapa persoalan fundamental dari sektor pajak di Indonesia—seperti tingginya sektor informal, kelembagaan, struktur penerimaan yang rentan goncangan, dan sebagainya—tetapi secara singkat kondisi penerimaan pajak 2019 diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan situasi politik.

DDTC Fiscal Research memproyeksikan bahwa dalam situasi yang tergolong ‘normal’ penerimaan pajak sesungguhnya dapat berkisar antara Rp1.361 hingga Rp1.398 triliun. Artinya, jika distorsi yang diakibatkan oleh kedua faktor tadi tidak terlalu besar idealnya realisasi penerimaan pajak akan berada di kisaran 86,3%

hingga 88,6% terhadap target sebesar Rp.1577,6 triliun.

Walau demikian, kondisi *extra-ordinary* sejatinya terbukti ada. Dalam skenario terburuk, DDTC Fiscal Research memprediksi *shortfall* hingga mencapai Rp259 triliun. Artinya, penerimaan pajak hanya akan mencapai Rp1.318 triliun (83,5% terhadap target).


Dalam waktu yang tinggal sebulan, prinsip bahwa upaya berlebihan dalam mengurangi *shortfall* tidak perlu diutamakan. Artinya, justru jangan sampai mengorbankan kepercayaan dari wajib pajak (orientasi jangka panjang) untuk sekedar mengejar penerimaan (orientasi jangka pendek). Hal yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan informasi untuk meningkatkan kepatuhan maupun mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan yang tidak kalah berat baik untuk 2020 maupun selama 5 tahun mendatang.

Tantangan ke Depan

SEBELUM melihat bagaimana *outlook* kondisi pajak 2020, ada baiknya kita menepi terlebih dahulu apa yang menjadi tantangan jangka menengah. Pemetaan ini mempertimbangkan bahwa 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari gambaran rezim fiskal periode kedua Presiden Jokowi.

Secara umum, tantangan selama 5 tahun mendatang adalah upaya meningkatkan *tax ratio* di tengah situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Peningkatan *tax ratio* merupakan sesuatu yang bersifat urgen mengingat tingginya kebutuhan pendanaan pembangunan baik dalam rangka target RPJMN 2020-2024 maupun menjamin terpenuhinya target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Menurut Gaspar et.al. (2019) komitmen tersebut setidaknya membutuhkan tingkat *tax ratio* sebesar 15%. Target *tax ratio* tersebut jelas bukan sesuatu yang mudah terutama jika kondisi perekonomian Indonesia belum mampu bertumbuh lebih dari 6% pertahun.

Proyeksi Penerimaan Pajak 2019 (Rp triliun)



Sumber: Danu Febrantara, Dea Yustisia, dan Denny Vissaro, "Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi," DDTC Working Paper No. 2119 (2019)

Tantangan utama ini pada akhirnya menuntun kita kepada enam area yang sepertinya akan menjadi pokok pembahasan rezim pajak selama 5 tahun mendatang.

Pertama, membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul dalam rangka memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi—di mana jumlah penduduk usia produktif lebih dominan dari penduduk usia nonproduktif—adalah kesempatan berharga bagi ekonomi suatu negara. Adanya bonus demografi menjamin adanya tingkat investasi dan tabungan yang lebih tinggi sehingga mendorong akumulasi modal guna mendorong pertumbuhan. Walau demikian, bonus demografi baru akan berdampak positif selama terdapat ketersediaan jumlah SDM berkualitas serta lapangan kerja.


Dari sisi pajak, bonus demografi tersebut akan mendorong berbagai insentif untuk menciptakan lapangan kerja, konektivitas antara dunia pendidikan dan dunia kerja, kegiatan penelitian dan pengembangan, edukasi, dan sebagainya. Selain itu, bonus demografi juga mendorong kita untuk meningkatkan kepatuhan atas pajak penghasilan orang pribadi.

Kedua, upaya mendorong daya saing harusnya fokus pada menciptakan kepastian bagi wajib pajak. Dewasa ini, daya saing (*competitiveness*) menjadi jargon reformasi pajak di berbagai negara dalam rangka menggerakkan ekonomi domestik di tengah kancah persaingan global. Mayoritas negara menerjemahkan *competitiveness* tersebut melalui perubahan kebijakan pajak, baik tarif, insentif, maupun perubahan sistem. Namun, hal yang kerap diabaikan adalah daya saing bukanlah semata-mata soal kebijakan relaksasi, tetapi juga memberikan kepastian bagi wajib pajak yang sudah ada (*existing*) dan calon investor.

Kepastian sendiri dapat diwujudkan melalui sistem pajak yang bisa diprediksi dan stabil, pencegahan dan penyelesaian sengketa yang efektif, penghormatan hak wajib pajak, paradigma *cooperative compliance*, dan sebagainya. Tema ini agaknya akan mewarnai banyak aspek dalam sistem pajak kita selama 5 tahun mendatang.

Ketiga, *omnibus law* dan revisi UU di bidang pajak. Saat ini pemerintah sepakat untuk merilis suatu produk hukum yang secara simultan akan mengubah beberapa UU pajak lainnya melalui

Proyeksi Penerimaan Pajak 2020 (Rp triliun)



Sumber: diolah oleh tim DDTF Fiscal Research

instrumen *omnibus law*. *Omnibus law* ketentuan dan fasilitas pajak untuk penguatan perekonomian rencananya akan mulai dibahas di parlemen sejak 2020 dan berisi tentang berbagai relaksasi seperti penyesuaian sanksi, rasionalisasi pajak daerah, pembebasan pajak dividen, dan sebagainya.

Secara politis, kehadiran *omnibus law* agaknya tidak perlu dipertanyakan kembali. Hal yang perlu diwaspadai justru mengenai dampaknya bagi perilaku wajib pajak dan penerimaan jangka pendek. Pemerintah perlu mempersiapkan skenario pendukung guna menjamin bahwa *omnibus law* tersebut akan berpengaruh secara signifikan bagi ekonomi tanpa mengganggu penerimaan tahun berjalan.

Keempat, kehadiran teknologi informasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selama 5 tahun mendatang pemerintah akan mengoptimalkan teknologi informasi baik dalam rangka mengolah data dan informasi, pelayanan bagi wajib pajak, pelaporan, pertukaran informasi, dan sebagainya. Tidak hanya itu, kehadiran teknologi informasi juga akan turut mengubah proses bisnis dalam organisasi Ditjen Pajak sekaligus wajib pajak. Dunia pajak

yang semakin transparan seperti ini juga akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hadirnya teknologi informasi tersebut.

Kelima, desain pajak bagi hadirnya sumber alternatif pertumbuhan ekonomi. Bayang-bayang resesi global akan mendorong kebutuhan atas hadirnya sektor-sektor baru yang bisa menjamin daya tahan ekonomi nasional, seperti pariwisata, keuangan syariah, dan sektor digital. Ketiganya juga tidak bisa dipisahkan dari peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di satu sisi, ketiga sektor membutuhkan suatu rezim pajak yang bisa menjamin perkembangannya. Walau demikian, kehadiran sektor-sektor tersebut akan menciptakan basis pajak baru sekaligus mengharuskan adanya strategi pemungutan pajak yang efektif bagi UMKM.

Keenam, adanya tantangan lanskap pajak internasional yang berubah. Tantangan tersebut akan terlihat dari solusi mengenai pajak digital, tantangan koordinasi pajak global, serta resolusi sengketa pajak internasional. Seluruh hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mengubah ketentuan domestik Indonesia.

Outlook 2020

BERDASARKAN APBN 2020 yang mengangkat tema 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Sumber Daya Manusia', pendapatan negara dipatok di angka Rp2.233,2 triliun. Pendapatan terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.642,6 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp223,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp367 triliun, dan hibah sebesar Rp0,5 triliun. Belanja pemerintah sendiri dianggarkan sebesar Rp2.504 triliun dengan komposisi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun dan belanja daerah sebesar Rp856,9 triliun. Defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp307,2 triliun atau sekitar 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto.

APBN 2020 ini menjadi bagian dari tahapan jangka menengah pertama menuju pencapaian visi Indonesia Maju 2045 yaitu negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Tema APBN 2020 diturunkan menjadi tiga strategi yaitu 1) mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing, 2) kebijakan belanja negara yang berkualitas, serta 3) pembiayaan yang kreatif dan mitigasi risiko. Secara umum, APBN 2020 bisa dinyatakan lebih berorientasi pada upaya menjaga kestabilan di tengah ketidakpastian ekonomi. Lantas, bagaimana situasi pajak pada 2020?

Rezim relaksasi pajak agaknya masih terus akan berlanjut. Fokus utamanya terletak pada pembahasan dan pengesahan *omnibus law* ketentuan dan fasilitas pajak untuk penguatan perekonomian bersama DPR di 2020. Dalam hal ini, *omnibus law* haruslah dipandang sebagai bagian dari pembenahan ekonomi secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan. Artinya, upaya untuk membenahi persoalan ekonomi sejatinya tidak hanya dibebankan kepada sektor pajak, tetapi juga pembenahan infrastruktur, reformasi birokrasi, penciptaan lapangan pekerjaan,

kebijakan moneter, kestabilan politik, hukum, dan keamanan, sinkronisasi dengan iklim investasi daerah, dan sebagainya. Instrumen pajak bukanlah satu-satunya obat mujarab untuk persoalan ekonomi, tetapi harus dilakukan bersama-sama dengan instrumen kebijakan lainnya. Asumsi bahwa adanya relaksasi akan mendorong ekonomi hanya akan berpengaruh secara signifikan jika dibarengi dengan kerja sama dan gotong royong dari sektor lainnya.

Satu hal yang pasti, *omnibus law* dan berbagai relaksasi pajak akan menyebabkan terbatasnya pilihan-pilihan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penundaan revisi UU KUP, PPh, dan PPN yang hakikatnya bisa menjadi 'senjata' untuk mengurangi *tax gap* secara komprehensif menegaskan hal tersebut. Walau demikian, keterbatasan ruang untuk meningkatkan penerimaan justru diharapkan akan memantik improvisasi dan terobosan baru. Terobosan sebaiknya dimulai pada 2020 sebelum berlakunya *omnibus law* pada 2021. Harapan besar terletak pada figur Dirjen Pajak

baru, Suryo Utomo. Perjuangan untuk menempatkan pajak dalam pusaran agenda pembangunan nasional harus dimulai. Pendulum yang lebih banyak berpihak kepada relaksasi harus diimbangi dengan upaya menjamin partisipasi membayar pajak. (Darussalam, 2019).


Dalam rangka mencapai target penerimaan sebesar Rp1.642 triliun tersebut terdapat beberapa strategi yang akan dilakukan. Berdasarkan APBN 2020, strategi di bidang pajak terdiri atas 1) meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 2) PPh dan PPN yang menjadi instrumen yang mendukung iklim investasi dan daya saing, 3) perbaikan kualitas pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan, serta 4) implementasi keterbukaan informasi perpajakan (AEoI).


Lalu, seberapa optimis berbagai strategi tersebut bisa efektif mencapai target penerimaan pajak 2020? Dengan mempertimbangkan penerimaan pajak 2019 yang memiliki *shortfall* tinggi, situasi

ekonomi, serta strategi pajak yang akan dilakukan ke depan, DDTC Fiscal Research memprediksi bahwa penerimaan pajak di 2020 akan berkisar antara Rp1.431 triliun hingga Rp1.462 triliun. Atau dengan kata lain, realisasi penerimaan hanya berkisar antara 87,1% hingga 89,0% dari target. Penerimaan pajak diperkirakan hanya akan tumbuh antara 8,4% hingga 10,9% dari realisasi 2019.

Mempertimbangkan potensi risiko fiskal dari tidak tercapainya target, ada baiknya pemerintah merevisi target tersebut sehingga lebih realistis dan mencerminkan situasi ekonomi yang melambat. Dari sisi administrasi, risiko *shortfall* 2020 juga perlu diantisipasi terutama dengan strategi memperluas basis pajak. Menariknya, beberapa rencana yang sudah mulai didengungkan pada akhir 2019 seperti membentuk lebih banyak KPP Madya, strategi ekstensifikasi per wilayah, maupun penerapan *compliance risk management* secara strategis dan terukur merupakan terobosan yang punya prospek baik. Semoga.

Postur APBN 2020





Equality, Certainty, Convenience, Economy

FISCAL RESEARCH

Kami melakukan riset yang komprehensif, mendalam dan objektif dalam menganalisa isu perpajakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.



Analisis dan Monitor Kebijakan Fiskal




Survei Kondisi Fiskal



Kajian Akademis

“We believe that tax is a pluralism of methodological approach.”

For more information: research.ddtc.co.id



MENEGASKAN KEMBALI KEPASTIAN PAJAK

Kepastian menjadi aspek yang krusial dalam meningkatkan daya saing dan menguatkan moral pajak yang berujung pada kepatuhan sukarela.

RACE to the bottom. Fenomena ini memang dikhawatirkan terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan alasan peningkatan daya saing untuk menarik investasi, perlombaan memangkas tarif pajak—terutama pajak penghasilan (PPh) korporasi—ini bisa terus terjadi. Apalagi, proteksionisme dan bayang-bayang resesi di beberapa negara masih terus membayangi.

Tren penurunan tarif PPh korporasi nyatanya terjadi dalam hampir dua dekade terakhir. Fakta ini dirangkum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan *'Corporate Tax Statistics'* edisi pertama yang diterbitkan pada Januari 2019. Laporan ini sejatinya menjadi salah satu instrumen untuk menganalisis praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS).

Dalam laporan tersebut, OECD memaparkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tetap menjadi sumber

utama pendapatan pemerintah, terutama di negara-negara berkembang. Kendati demikian, rata-rata tarif PPh korporasi statuter pada 94 yurisdiksi turun dari 28,6% pada 2000 menjadi 21,4% pada 2018.

Sekitar 60% dari 94 yurisdiksi memiliki tarif PPh badan lebih besar atau sama dengan 30% pada 2000. Porsi tersebut kemudian menyusut drastis hingga kurang dari 20% yurisdiksi pada 2018. Jika membandingkan tarif PPh korporasi antara 2000 dengan 2018, sebanyak 76 yurisdiksi memiliki tarif lebih rendah pada tahun lalu. Pada 2018, sebanyak 12 yurisdiksi tidak memiliki rezim PPh korporasi atau bertarif 0%.

Untuk Indonesia, pada 2000, tarif PPh wajib pajak badan tercatat sebesar 30%. Pada 2018, tarif sudah turun di level 25%. Tarif yang berlaku hingga saat ini tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 37 dari 94 yurisdiksi yang memiliki tarif PPh korporasi tertinggi. Dengan skema *omnibus law*, Pemerintah Indonesia juga

berencana menurunkan tarif PPh korporasi menjadi 20% mulai 2023.


“Sejak di G20 sudah ada pembicaraan jangan sampai *race to the bottom*, semua [negara] ingin menurunkan *rate* pajak dan jadi *backfire* ke semua negara. Namun, banyak negara tetap menurunkan [tarif],” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kondisi yang terjadi.

Adapun rencana penurunan tarif PPh sudah disimulasikan secara matang. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan potensi turunnya penerimaan pajak pasti ada. Namun, APBN tidak untuk mencari untung atau rugi, tapi sebagai alat untuk mendukung *perekonomian*. Penurunan tarif sebagai respons atas kebutuhan ekonomi yang dinamis serta perubahan kebijakan fiskal di berbagai negara.

Langkah ini dijalankan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investasi. Banyak versi terkait indikator daya saing. Namun, berdasarkan *Ease of Doing Business* (EoDB) 2020, peringkat Indonesia tidak bergerak dari posisi tahun lalu, yaitu 73 dari 190 negara. Peringkat ini jauh dari target Presiden Joko Widodo di posisi 40.

Kendati memiliki perbaikan cukup signifikan dalam area *paying taxes* dengan peringkat 81, masih ada beberapa indikator yang masih jauh di bawah negara-negara lain. Indikator itu adalah *starting business* (peringkat 140), *enforcing contracts* (139), *trading across borders* (116), *dealing with construction permit* (110), serta *registration property* (106) (lihat gambar).

Nilai & Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia 2016-2020



Keterangan: Angka dalam kurung menyatakan peringkat pada tahun tersebut. Sumber: World Bank, *Doing Business* (berbagai tahun).

Nilai & Peringkat *Paying Taxes* Indonesia 2016-2020



Keterangan: Angka dalam kurung menyatakan peringkat pada tahun tersebut. Sumber: World Bank, *Doing Business* (berbagai tahun).

Sementara itu, dalam *Global Competitiveness Index* (GCI), posisi Indonesia turun dari 45 pada 2018 menjadi 50 pada 2019. Ada 7 pilar yang mencatat kenaikan skor dengan 5 kenaikan terbesar yaitu pada *infrastructure*, *market size*, *innovation capability*, *business dynamism*, dan *macroeconomic stability*. Di sisi lain, ada 5 pilar yang menorehkan penurunan skor, yaitu *ICT adoption*, *health*, *product market*, *skill*, dan *labour market*.

Nyatanya, dari dua indikator itu, ada faktor lain di luar tarif pajak. OECD dalam '*Tax Effects on Foreign Direct Investment*' (2018) menyatakan tidak selalu jelas pengurangan tarif pajak diperlukan atau mampu menarik *foreign direct investment* (FDI). Beban pajak korporasi selalu disandingkan dengan infrastruktur, layanan publik, dan atribut negara, termasuk ukuran pasar.

Dengan latar belakang pebisnis, Presiden Jokowi sejatinya juga mengakui hal tersebut. Tidak mengherankan pula jika pemerintah berencana menyusun *omnibus law* cipta lapangan kerja yang beberapa diantaranya mencakup penyederhanaan perizinan dan penghilangan tumpang-tindih regulasi. Relaksasi atau insentif, sambung Jokowi, bukan menjadi satu-satunya penentu daya saing.

“Karena fasilitas insentif perpajakan harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi, serta sinkronisasi dengan peraturan daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” ungkapnya.

OECD bahkan menyatakan beban pajak yang rendah tidak dapat mengkompensasi lingkungan FDI yang lemah atau tidak menarik. Faktor lain yang juga krusial, sambung OECD, terkait dengan seberapa ramah administrasi pajak.

Investor mencari kepastian, prediktabilitas, konsistensi, dan ketepatan waktu dalam penerapan ketentuan pajak.

Kepastian Pajak

TEPAT pada 16 September 2019, untuk pertama kalinya, OECD menggelar Hari Kepastian Pajak (*Tax Certainty Day*). Acara yang digelar di Markas OECD Paris, Prancis ini menggaungkan kembali pengakuan negara-negara G20 terkait manfaat kepastian pajak sebagai kunci dalam investasi, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam momentum tersebut ditegaskan kembali bahwa kepastian pajak juga makin krusial dengan pesatnya perkembangan digitalisasi, munculnya model bisnis baru, serta meningkatnya internasionalisasi. Hal tersebut juga memberikan tekanan pada praktik pemeriksaan dan mendorong perubahan dalam peraturan pajak internasional.

Dalam *Business Survey on Taxation* yang dirilis OECD, sumber-sumber ketidakpastian pajak bervariasi di setiap wilayah. Meskipun bervariasi, hubungan antara otoritas pajak dan pelaku bisnis dinilai menjadi jantung dari sumber ketidakpastian pajak. Hal ini terlihat dari tingginya skor terkait konsistensi dari penanganan atau kemampuan mendapatkan bantuan, pengembalian, dan keputusan terkait pajak.

Khusus untuk Asia, tiga sumber utama ketidakpastian adalah *pertama*, perlakuan otoritas pajak yang tidak dapat diprediksi atau tidak konsisten. *Kedua*, terlalu birokratisnya untuk patuh pada regulasi perpajakan, termasuk persyaratan dokumentasi. *Ketiga*, inkonsistensi atau konflik antara otoritas pajak tentang interpretasi dari standar pajak internasional.

Secara umum, OECD menilai pengurangan birokrasi, peningkatan konsultasi dan transparansi, serta penyelesaian sengketa yang lebih efektif menjadi instrumen yang penting untuk membangun kepastian pajak. Sebagian besar aspek ini mengatasi masalah peningkatan kepercayaan pada sistem pajak atau membuatnya lebih mudah untuk memahaminya sistem pajak. (*lihat box Dari Penyelesaian ke Pencegahan*)

Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama sepakat dengan hasil kajian tersebut. Peraturan dan interpretasinya menjadi dua aspek yang kerap menimbulkan bibit-bibit sengketa. Jika sudah masuk ke sengketa, proses yang dibutuhkan akan memakan waktu yang cukup panjang.

“Sementara itu, bisnis harus tetap berjalan. Masalah berlalutnya sengketa itu yang harus diselesaikan. Sengketa ini sangat mengganggu pengusaha. Soal pajak, sebetulnya pengusaha tidak keberatan untuk membayar pajak tapi dalam pelaksanaannya menjadi masalah,” jelas Siddhi (*lihat wawancara Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama*).

Dari Penyelesaian ke Pencegahan

PADA 2016, para pemimpin G20 meminta IMF dan OECD bekerja mengatasi isu kepastian pajak. Setelah laporan awal pada 2017 dan pembaruan pada 2018, G20 kembali menyerukan agar IMF dan OECD melaporkan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kemajuan yang dibuat dalam hal kepastian pajak.

Pada Juni 2019, IMF merilis laporan bertajuk ‘*2019 Progress Report Tax Certainty*’. Dalam laporan tersebut ada beberapa aspek yang menjadi cakupan pekerjaan secara global tentang kepastian pajak. Ada empat aspek yang menjadi pekerjaan terkait kepastian pajak.

Pertama, pergeseran fokus dari penyelesaian sengketa ke pencegahan sengketa. Penyelesaian secara cepat terkait ketidaksepakatan dengan pengelola administrasi pajak sangat dibutuhkan untuk menghindari pajak berganda. Hal ini akan selalu menjadi elemen inti dari kepastian pajak.

“Peluang untuk kepastian awal jauh lebih besar karena ada perkembangan transparansi pajak, kepatuhan kooperatif, dan penerapan Proyek BEPS OECD/G20,” ungkap laporan tersebut.

Ketersediaan *country-by-country reports* (CbCR), masih dalam laporan ini, memungkinkan pelaksanaan audit yang memiliki target. Selain itu, praktik audit bersama menjadi lebih umum sehingga memungkinkan integrasi dan koordinasi dalam tingkat tinggi. *International Compliance Assurance Program* (ICAP) juga menyediakan pendekatan multilateral untuk kepastian awal.

Kedua, permintaan dan kebutuhan untuk perbaikan integritas, efisiensi, dan akuntabilitas administrasi pajak, terutama di negara-negara berkembang. Peningkatan kapasitas oleh IMF dan OECD serta pihak lain terus digunakan untuk mendukung kepastian pajak di banyak bidang.

Ketiga, upaya untuk memastikan aturan pajak. Hal ini menjadi

komponen utama kepastian pajak. Pasalnya, ada banyak pekerjaan yang berlangsung untuk membuat aturan *transfer pricing* lebih sederhana dan lebih mudah untuk dikelola.

Keempat, menginformasikan desain dan kebijakan pajak untuk meningkatkan kepastian pajak di negara berkembang. Keberhasilan meningkatkan sistem pajak harus dinilai tidak hanya dari tingkat pendapatan.

“Tetapi juga peningkatan kualitas sistem pajak untuk meminimalkan distorsi sambil memastikan prediktabilitas, keadilan, dan kesederhanaan,” tulis laporan tersebut.

Dalam *Business Survey on Taxation* (2016) dalam laporan bertajuk ‘*Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?*’ (2019), OECD memaparkan 10 aspek yang bisa efektif untuk menumbuhkan kepastian pajak. Sebanyak 10 aspek itu terbagi atas 4 cakupan.

Cakupan pertama adalah desain kebijakan dan ketentuan pajak. Aspek dalam cakupan ini antara lain ketentuan pajak domestik sejalan dengan standar perpajakan internasional, panduan yang spesifik atau terperinci dalam regulasi, serta pengurangan atau penyederhanaan birokrasi terkait kepatuhan dengan ketentuan pajak.

Cakupan kedua adalah administrasi pajak. Aspek yang masuk dalam cakupan ini adalah peningkatan transparansi administrasi pajak agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

Cakupan ketiga adalah penyelesaian sengketa. Ada dua aspek yang masuk dalam cakupan ini, yaitu rezim penyelesaian sengketa domestik yang efektif dan *mutual agreement procedure* (MAP).

Cakupan keempat adalah dimensi internasional yang memuat aspek kolaborasi dengan yurisdiksi lain dalam *multilateral advance pricing agreement* (APA). 



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan rencana pengurangan tarif PPh dari 25% menjadi 20%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan bentuk kepastian pajak dari kaca mata otoritas adalah memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Menurutnya, kemudahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Adapun rencana kerja DJP untuk memberikan kepastian akan dilakukan dalam dua rencana aksi. *Pertama*, melakukan simplifikasi administrasi, termasuk unifikasi surat pemberitahuan (SPT) bagi orang pribadi dan badan. *Kedua*, perbaikan regulasi pajak dengan mengandalkan omnibus law. Hal ini diharapkan dapat turut meningkatkan daya saing, terutama dalam indikator EoDB.

Partner DDTIC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan penghormatan hak-hak wajib pajak yang tercermin secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan pajak juga menjadi aspek krusial dalam penciptaan kepastian pajak. Menurutnya, kehadiran Komite Pengawas Perpajakan yang pada hakikatnya berfungsi sebagai *tax ombudsman* yang mewakili wajib pajak harus diperkuat.

Selain itu, paradigma baru hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak yang saling menghormati, saling percaya, dan saling transparan juga perlu digunakan.

Dalam paradigma baru ini, wajib yang transparan dan kooperatif bisa memperoleh kepastian mengenai kewajiban perpajakannya. Pada saat yang bersamaan, otoritas harus menerapkan *compliance risk management* (CRM) secara konsisten.

“CRM akan menjamin perlakuan dan pelayanan DJP yang sesuai dengan karakteristik perilaku kepatuhan tiap wajib pajak,” kata Bawono.

Moral Pajak

KEPASTIAN pajak tidak hanya berkorelasi positif terhadap peningkatan daya saing, tetapi juga moral pajak (*tax morale*). Aspek ini sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan demikian, ada potensi meningkatkan pendapatan domestik dan pendanaan untuk memenuhi *Sustainable Development Goals*.

OECD dalam laporan bertajuk ‘*Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?*’ melihat berbagai faktor pendorong kepatuhan sukarela wajib pajak di negara berkembang. Laporan ini memaparkan fakta kepatuhan tidak hanya ditentukan tarif pajak atau ancaman hukum, tetapi juga berbagai faktor ekonomi sosial dan kelembagaan yang bervariasi di berbagai wilayah dan populasi.

Laporan yang dirilis dalam Kongres International Fiscal Association di London ini menjabarkan usia,

jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan religiusitas wajib pajak memiliki pengaruh pada moral pajak. Selanjutnya, tingkat korupsi, meritokrasi, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah juga memiliki pengaruh.

Ada beberapa tantangan yang diperburuk rendahnya moral pajak. Tantangan tersebut antara lain basis pajak yang sedikit, sektor informal yang besar, tata kelola, dan kapasitas administrasi yang lemah, pendapatan per kapita yang rendah, tingkat tabungan dan investasi domestik yang rendah, serta penghindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan dan individu.

“Tidak akan cukup menindak perencanaan pajak yang agresif atau menghilangkan insentif pajak. Wajib pajak dan otoritas perlu membangun kepercayaan, fasilitasi, dan penegakan hukum yang lebih kuat dan dinamis,” jelas Grace Perez-Navarro, Wakil Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan upaya untuk terus membangun kepercayaan dari wajib pajak masih terus dilakukan. Hal ini dijalankan dengan melakukan segara aktivitas berdasarkan data yang valid dan solid. Dengan demikian, otoritas akan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kepatuhan sukarela, sambung Suryo, akan diraih melalui tiga aspek, yaitu edukasi, layanan, dan pengawasan. Dari aspek edukasi, DJP akan menggencarkan kegiatan inklusi kesadaran pajak. Salah satu kegiatan yang akan rutin dijalankan adalah ‘Pajak Bertutur’. Dari aspek pelayanan, otoritas akan mengoptimalkan proses elektronifikasi dalam semua proses bisnis. Sementara, dari sisi pengawasan akan dijalankan melalui penjagaan kualitas data sebelum diajukan ke wajib pajak.

“Kita memang mencoba terus membangun *trust* [kepercayaan]. *Trust* itu kan *build in in person*. Orang bisa percaya itu karena Anda percaya,” tutur Suryo. 🟢

WAKIL KETUA UMUM BIDANG PERPAJAKAN APINDO SIDDHI WIDYAPRATHAMA:

'Jangan Bebani dengan Hal Administratif'

KEPASTIAN pajak menjadi aspek yang krusial bagi wajib pajak, terutama pelaku usaha dan investor. Laporan OECD (2016) *'Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?'* menyebutkan hubungan antara otoritas pajak dan pelaku bisnis merupakan jantung dari sebagian besar sumber ketidakpastian pajak.

Bagaimana pengusaha melihat hal ini? Apa pula yang menjadi perhatian besar pelaku usaha sebelum memutuskan untuk berinvestasi? *InsideTax* belum lama ini mewawancarai **Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama**. Berikut kutipannya:

Bagaimana pengusaha melihat kebijakan pajak Indonesia sejauh ini dalam kaitannya dengan investasi?

Pengusaha tentu melihat kebijakan pajak bukan suatu penentu utama, melainkan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor, terutama yang datang dari luar negeri. Kalau investor luar negeri, salah satunya melihat kebijakan insentif, misalnya *tax holiday* dan *tax allowance*. Dari statistik terlihat kebanyakan yang mendaftar itu kan dari perusahaan luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

Tentu kita patut apresiasi adanya kebijakan dari sisi pajak. Namun, apakah cukup untuk menarik investasi? Investor pasti melihat pada sisi ketenagakerjaan, apakah tersedia atau enggak? Kalau tidak tersedia mereka harus membawa tenaga kerja dari luar. Indonesia juga punya masalah dalam hal ketenagakerjaan yang saat ini, undang-undangnya mau diamendemen. Ini karena ada beberapa hal yang memberatkan pelaku usaha.

Kemudian, soal kepastian hukum. Ini menyangkut juga birokrasi dengan peraturan antarinstansi yang tumpang tindih. Lalu, faktor-faktor lain itu adalah ketersediaan dana murah atau pembiayaan dari lembaga keuangan serta infrastruktur yang terkoneksi. Kalau investasinya jauh di pelosok, maka akan membuat biaya logistik menjadi tinggi. Belum lagi nanti cerita *high cost economy* seperti pungutan liar dan retribusi tidak resmi. Itu untuk investor luar negeri menjadi pertimbangan. Yang



terakhir, baru dia lihat dari sisi perpajakan, berapa tarifnya.

Apakah faktor pajak ini menjadi pertimbangan terakhir dalam keputusan investasi?

Iya, karena yang pertama, mereka mau memastikan dulu investasi yang dilakukan aman atau tidak. Kemudian, bisa menghasilkan *return* seperti yang diharapkan atau tidak. Lalu, baru nanti beban pajaknya berapa. Pajak baru akan dikomparasi dengan negara lain dan ujung-ujungnya, kalau faktor-faktor yang di depan terpenuhi, maka kebijakan pajak akan menjadi penting juga. Jadi ujungnya nanti baru kita bicara soal daya saing.

Apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat?

Kalau lihat tepat atau tidaknya maka bisa kita lihat misalnya Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJP, sudah melakukan perbaikan. Namun, ini tidak bisa sendirian karena tadi, dalam keputusan investasi ada pertimbangan lain seperti tenaga kerja dan gerak birokrasi aparatur negara. Kemudian kalau bicara soal otonomi daerah, itu terkait dengan kerja sama. Kalau tidak maka akan *missing link* dan kebijakan itu akan keluar sendiri-sendiri. Akhirnya, bisa jadi, kebijakan yang bagus enggak bisa berjalan maksimal.

Apa yang menjadi perhatian dari pengusaha?

Pemerintah harus memperbaiki iklim usaha agar lebih kondusif. Hal *pertama* hal yang bisa dilakukan adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan yang memberatkan. Kemudian, harus ada perbaikan kualitas tenaga kerja. Pada sisi perpajakan, ini sudah disentuh dengan peraturan menteri keuangan terkait dengan *super tax deduction* vokasi dan akan menyusul untuk kegiatan litbang. Pada sisi tersebut, Kementerian Keuangan sudah tanggap. Kalau penentuan upah minimum provinsi yang setiap tahun memunculkan dinamika itu juga menjadi faktor yang harus dibereskan.

Faktor *kedua*, kalau mau gelar karpet merah untuk investor itu bisa dibandingkan negara tetangga, seperti Vietnam. Di sana, izin itu cepat sekali keluar terkait dengan tanah yang dikuasai pemerintah. Di Indonesia masih ada kendala mulai dari *Online Single Submission* (OSS), izin yang timpang tindih antara pusat dan pemerintah daerah, serta belum lagi kalau mau buka cabang di luar wilayah produksi, harus minta izin baru untuk NPWP. Ini yang harus diperbaiki. Setelah itu, baru nanti bicara sosial politik yang harus dijaga.

Faktor *ketiga* soal pajak. Meskipun bukan hal yang utama tapi ada daya saing di situ. Saat ini banyak negara di dunia berlomba-lomba menerapkan rezim pajak rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Posisi Indonesia dibanding tetangga relatif tinggi, mungkin hanya Filipina yang lebih tinggi dari kita. Dengan Malaysia dan Singapura, kita masih lebih tinggi tarif pajaknya. Begitu juga dengan Thailand dan Vietnam.

“Sengketa pajak itu masih menjadi masalah hingga sekarang.”

Selain tarif, kepastian apa yang diharapkan dari kebijakan pajak?

Peraturan dan interpretasi peraturan. Kedua aspek ini kerap kali menimbulkan bibit sengketa. Kalau sudah sengketa, ceritanya akan panjang dan butuh energi karena prosesnya yang menahun. Ambil contoh saja pemeriksaan makan waktu 1 tahun, keberatan 1 tahun lagi, dan kalau banding bisa 2 tahun. Katakan saja proses tersebut bisa makan waktu 4 sampai 5 tahun.

Sementara, kalau kasus yang sama itu belum diputuskan atau tidak ada kejelasan, maka wajib pajak harus bersikap bagaimana? Ini

karena di satu sisi, wajib pajak merasa apa yang dilakukan itu benar dan fiskus menganggap ini tidak benar. Sementara itu, bisnis harus tetap berjalan. Masalah berlarutnya sengketa itu yang harus diselesaikan, bagaimana solusinya.

Sengketa pajak itu masih menjadi masalah hingga sekarang. Selain itu, satu hal yang harus digarisbawahi, berdasarkan statistik, mayoritas dalam sengketa itu, DJP mengalami kekalahan untuk di Pengadilan Pajak. Belum lagi yang masuk pada proses peninjauan kembali, lebih banyak lagi. Jadi, dari hal tersebut, DJP harus memperbaiki kebijakan pemeriksaan. Pokok masalah ini tidak lain dari interpretasi peraturan yang beda antara wajib pajak dan fiskus.

Sengketa ini sangat mengganggu pengusaha karena terkait dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk bersengketa. Pada satu sisi, persaingan usaha semakin ketat. Pengusaha itu harus fokus dalam menjalankan bisnis. Soal pajak, sebetulnya pengusaha tidak keberatan untuk membayar, tapi dalam pelaksanaannya menjadi masalah.

Apa saja masalah itu?

Kita kenal selama ini dalam membayar pajak ada yang bersifat formal dan material. Bagaimana yang formal ini bisa direlaksasi karena ujungnya bagi pengusaha itu adalah materialnya terpenuhi. Ketika pengusaha sudah bayar pajak, ya sudah. Jangan justru dipusingkan dengan masalah sederhana seperti kesalahan dalam mengeluarkan kode faktur pajak yang sifatnya formal. Itu menimbulkan sengketa dari hal sederhana dan tidak perlu terjadi. Pengusaha pada dasarnya diripada banyak energi yang dibuang untuk bersengketa, lebih baik tenaga itu digunakan untuk melakukan efisiensi dan inovasi dalam bisnis.

Apa masukan pengusaha untuk mengurai masalah itu?

Satu hal yang utama adalah penyeragaman interpretasi peraturan yang harus diikuti dengan

sosialisasi yang lebih mendalam. Tidak jarang ketika bicara penyeragaman interpretasi aturan, di kantor pusat, kantor wilayah, dan KPP tertentu sudah bagus. Namun, mungkin di daerah, banyak yang dikeluhkan juga, terjadi hal-hal yang tidak sama interpretasinya. Intinya pengusaha berusaha untung dan bayar pajak. Jadi, jangan dibebani dengan hal yang bersifat administratif. Pada akhirnya uang pajak yang diterima pemerintah jumlahnya sama, tapi *cost of compliance*-nya menjadi tinggi.

Bagaimana Anda melihat relasi antara wajib pajak dan DJP?

Kalau saat ini dikatakan ideal, tapi masih ada ruang untuk perbaikan. Kalau dibandingkan dengan masa lalu sudah ada perbaikan, misalnya dari saat *tax amnesty* menjadi cikal bakal perubahan relasi. Kalau bicara relasi tentu menyangkut *trust* satu sama lain dan titik balik itu ada pada saat *tax amnesty*. Sekarang bagaimana agar *trust* itu masih bisa dijaga.

Yang penting adalah soal komunikasi dengan sering mengadakan sosialisasi dan *gathering*. Itu merupakan hal yang bagus karena zaman dulu orang enggan bertemu fiskus. Ini merupakan titik awal dan setelah itu pengusaha sadar bahwa DJP mulai berubah semakin profesional dan pelayanan menjadi semakin bagus. Tahap selanjutnya adalah peraturan yang *business friendly*. Kalau jalan, ini akan jadi efek bergulir yang positif.

Bagaimana perspektif pengusaha terkait dengan omnibus law?

Omnibus ini kan sebetulnya hal baru di Indonesia. Ini belum pernah ada, bagaimana undang-undang yang begitu banyak dan tumpang tindih bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Jadi, dua *omnibus law*, yaitu cipta lapangan kerja dan perpajakan, itu niatnya bagus. Artinya, kita *support*. Namun, seperti halnya pajak ini baru akan terasa pada 2021 atau 3 tahun lagi. Sementara, ekonomi bergerak terus hari demi hari dan penerimaan pajak jalan terus.

Bagaimana caranya menutup semua itu dalam jangka pendek.

Artinya perlu quick wins sembari menunggu omnibus law?

Kalau soal pajak perlu ditarik lebih tinggi pada saat APBN disusun. Kalau kita perhatikan kenaikan target penerimaan itu cukup besar dari tahun ke tahun. Apakah kenaikan ini berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi? Kalau katakanlah pertumbuhan ekonomi 5% dan inflasi 3%. Kemudian, ada *extra effort* 2% sehingga total 10%. Nah ini berkorelasi atau tidak? Kalau tidak realistis, maka ini angka yang ditetapkan dalam APBN tidak dapat diwujudkan di lapangan. Hal ini bisa membuat APBN menjadi tidak kredibel.

Bagi pihak yang memungut penerimaan menjadi akan sangat berat karena pajak itu *kan* ujung dari ekonomi. Saat ini, usaha tidak tumbuh sedemikian besar dan target naik terus. Lalu, bagaimana mengompensasi ini? Hal ini akan bertambah parah kalau ekstensifikasinya tidak jalan. Kunci sekarang ini bagaimana menjamin ekstensifikasi basis pajak jalan untuk pihak yang belum masuk ke dalam sistem.

Bagaimana Anda melihat kinerja penerimaan pajak tahun ini?

Sekarang memang usaha sedang melambat dan sebagian lagi bilang kita akan masuk resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan faktor eksternal dalam bentuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China itu punya pengaruh kepada ekonomi Indonesia.

Sekarang ini kita sedang mengalami pergeseran dalam struktur ekonomi dengan adanya *internet of things*. Banyak hal baru yang seharusnya menjadi objek pajak tapi belum tersentuh. Jadi, kalau usaha lesu maka pajak kurang, bukan soal pajak badan saja. Yang langsung terasa adalah sektor PPN dan potong pungut (potput). Kemudian, ada peningkatan restitusi karena efek dari pengusaha lebih bayar pajak. Itu menjadi satu semua.

Apa perhatian pengusaha terkait dengan omnibus law perpajakan?

Untuk beberapa poin bagus, seperti soal sanksi. Itu bagus karena jangan sampai ada kesan bahwa pengusaha kalau salah maka langsung diberikan sanksi. Yang penting itu mencegah pengusaha melakukan praktik yang salah. Fungsi pembinaan atau preventif harus diutamakan, bukan malah fungsi represif. Poin lain yang ditangkap adalah bahwa pemerintah itu tidak cari duit dari sanksi. Sinyal itu penting.

Kemudian kalau bicara rezim yang ke arah teritorial, kita tahu bahwa sistem pajak di banyak negara tidak ada yang 100% *worldwide* dan teritorial. Namun, sekarang dunia ini cenderung lebih ke arah teritorial. Artinya, dengan cenderung ke arah teritorial, kita sudah *inline* dengan tren dunia. Jadi, kalau kita sejalan dengan tren mayoritas, maka seharusnya investor global melihat Indonesia ini tidak aneh sendiri.

Bagaimana dengan rasionalisasi pajak daerah?


Kalau bicara pajak daerah dan retribusi daerah ini memang yang sering dikeluhkan pengusaha. Ini karena PDRD [pajak daerah dan retribusi daerah] itu bermacam-macam. Setiap daerah mempunyai peraturan sendiri. Hal ini kemudian membuat pengusaha sulit melakukan prediksi secara pasti.

Untuk level pengusaha lokal saja tidak mudah mencari beban pajak secara pasti, apalagi yang dari luar negeri. Semangat PDRD masuk ke *omnibus law* kita paham maksudnya untuk mempermudah, meskipun itu pasti ada pro dan kontra. Untuk PDRD ini saya yakin masih akan terjadi tarik-ulur.

Namun, bagi pengusaha yang penting itu adalah soal penyeragaman dan kemudahan kebijakan. Sarannya tentu ada penyeragaman tarif atau penyeragaman berdasarkan sektor usaha. 



PAJAK DALAM GENGGAMAN



One Stop Indonesian Tax Documents

Menyediakan dokumen perpajakan terlengkap mulai dari peraturan pajak, P3B, putusan pengadilan pajak, hingga putusan MA terkait pajak.

Trusted Indonesian Tax News Portal

Menyajikan berita, analisis dan informasi perpajakan yang dikelola sesuai kaidah dan prinsip jurnalistik, serta update setiap hari.


Center of Tax Knowledge

Menghadirkan lebih dari 3000 koleksi literatur perpajakan dari penerbit dan penulis terkemuka di dunia.



MEMPERBAIKI SDM DENGAN KEBIJAKAN FISKAL

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) jadi tema APBN 2020. Bagaimana implementasinya dalam kebijakan fiskal?



KUALITAS SDM kini resmi menjadi tema kebijakan fiskal pemerintah. Dasarnya pidato Nota Keuangan Presiden yang disampaikan 16 Agustus 2019. Dalam pidato itu, Jokowi memberi tema kebijakan fiskalnya untuk 2020 *'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM'*.

Bagaimana menarik korelasi APBN dan kualitas SDM? Begini logikanya. Menurut Presiden, untuk membangun perekonomian Indonesia hingga mampu berkompetisi di tingkat global kata kuncinya kualitas SDM. Untuk itu, kebijakan fiskal harus diarahkan berada dalam koridor peningkatan SDM.

"Indonesia memiliki modal awal bersaing di tingkat global. Jumlah penduduk kita 4 terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh pesat. Saya yakin dengan fokus pada kualitas SDM, kita dapat segera mewujudkan visi menjadi negara maju," kata Presiden.

Visi APBN untuk kualitas SDM ini jelas tidak salah. Sebaliknya, justru bisa dilihat sebagai bentuk kejelian pemerintah menangkap perubahan zaman. Pasalnya, diskursus tentang kualitas SDM sebagai modal ekonomi memang makin mendominasi kebijakan lembaga donor, terutama Bank Dunia.

Bahkan patut diduga, visi APBN untuk kualitas SDM ini juga terpengaruh perubahan paradigma di Bank Dunia yang mulai menitikberatkan sektor pembangunan manusia, terutama terkait dengan Indeks Modal Manusia atau *Human Capital Index (HCI)*.

Human Capital Index

HCI adalah indeks pengukuran baru yang diterbitkan Bank Dunia pada 2018. Indeks ini mencerminkan perubahan paradigma Bank Dunia yang mulai menitikberatkan aspek modal manusia (*human capital*) dalam memicu pertumbuhan ekonomi.



Presiden Joko Widodo berpidato pengantar Nota Keuangan dan APBN 2020 di DPR.

Ketika indeks ini diperkenalkan pada 2018, banyak aktivis menyambut gembira. Pasalnya setelah sekian tahun dikritik karena pendekatannya yang tradisional (berbasis pasar, industri, dan sistem ekonomi politik), Bank Dunia mulai menerima ide modal manusia sebagai komponen pertumbuhan.

Ada tiga pilar penting yang diukur dalam HCI itu, yakni 1) angka harapan hidup, 2) kualitas pendidikan, dan 3) kualitas kesehatan. Dari tiga pilar tersebut, Bank Dunia memeringkat berbagai negara berdasarkan kapasitas modal manusia yang dimiliki untuk menciptakan pertumbuhan.

Skor HCI dimulai dari paling rendah 0 hingga paling tinggi 1. Kian mendekati 1, kian tinggi kapasitas modal manusianya. Berapa peringkat Indonesia? Sayangnya memang rendah, sangat rendah bahkan. Dalam rilis perdana itu, skor HCI Indonesia hanya 0,53 atau ranking 87 dari 157 negara.

Di Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Filipina yang skornya 0,55 (peringkat 84), Thailand (peringkat 65), Malaysia (peringkat 55), Vietnam (peringkat 48), dan Singapura (peringkat 1). Indonesia hanya menang dari Kamboja (peringkat 100), Myanmar (peringkat 107) dan Laos (peringkat 111).

Tidak heran pemerintah khawatir dengan kondisi itu. Apalagi negara berkembang lain di ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, skornya jauh lebih tinggi. “Tidak usah membandingkan dengan Singapura, dengan Vietnam saja kita kalah,” kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, 14 Agustus 2019.

Inilah alasan di balik diterapkannya strategi APBN dan kebijakan fiskal 2020 untuk peningkatan kualitas SDM. Pertanyaan pentingnya kini, bagaimana implementasinya dalam kebijakan fiskal?

Anggaran Pendidikan

SALAH satu poin yang perlu diperhatikan adalah anggaran pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, dua hal ini berkontribusi langsung terhadap kualitas modal manusia. Dalam APBN 2020, sayangnya tidak terlihat adanya peningkatan signifikan.

Namun, anggaran pendidikan 2020 hanya Rp505,8 triliun, naik 2,7% dari 2019 yang mencapai Rp492,5 triliun. Peningkatan yang cuma 2,7% ini sebenarnya bisa dibilang kemunduran. Pasalnya pada 2019, peningkatan anggaran pendidikan mencapai 11,3% dibandingkan dengan 2018.

Meski demikian, pemerintah masih tetap mempertahankan alokasi

anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN 2020 yang sebesar Rp2.528,8 triliun. Hanya, sejauh ini belum terlihat efektivitas anggaran sebesar itu dalam mendongkrak kualitas pendidikan.

Hal ini terlihat dari skor *Programme for International Student Assessment* (PISA), yaitu survei terhadap kecerdasan para siswa usia di bawah 15 tahun yang dilakukan oleh OECD. Pada PISA 2018 lalu, Indonesia bertengger di posisi 72 dari 77 negara, alias nomor 6 dari bawah.

OECD melakukan survei PISA tiap 3 tahun sekali, dan hanya menguji tiga mata pelajaran, yaitu 1) membaca, 2) matematika, dan 3) sains. Pada survei PISA 2015, Indonesia berada di posisi 62 dari 70 negara yang disurvei, alias nomor 8 dari bawah.

Bila membandingkan skor PISA 2015 dengan 2018, maka terlihat kualitas pendidikan Indonesia justru menurun. Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Vietnam, yang mampu bertengger di peringkat *upper-middle*. Untuk mata pelajaran matematika misalnya, Vietnam berada di urutan ke-24.

Tidak heran bila Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut melontarkan kekecewaannya atas hasil skor PISA 2018 itu. “Hampir 10 tahun kita adopsi 20% anggaran pendidikan dari APBN, tapi hasilnya tidak sebagus Vietnam. Tidak memuaskan,” katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Muhadjir Effendy sempat memberikan pembelaan. Ia menjelaskan meski besaran anggaran pendidikan sampai 20% dari total APBN, anggaran tersebut tersebar ke berbagai kementerian yang juga terlibat di sektor pendidikan.

Kementerian Agama misalnya juga mendapatkan alokasi anggaran pendidikan, karena membawahi madrasah. Pada 2018 misalnya, sebanyak 20 kementerian/lembaga

yang juga memiliki program pendidikan mendapat alokasi anggaran pendidikan.

Adapun yang khusus dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya sebesar 7,3% dari total alokasi anggaran pendidikan 20% tersebut. "Kami tidak bisa berbuat banyak dengan anggaran segitu," ungkap Muhadjir.

Ini memang salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Terbukti, sekadar anggaran besar masih belum memadai. Masih banyak hal yang harus dibenahi seperti desain sistem pendidikan, kebijakan belanja yang lebih berkualitas, dan tentu saja kualitas pengajar.

Anggaran Kesehatan

MESKI demikian, nasib sektor pendidikan relatif lebih baik dibandingkan dengan sektor kesehatan. Pada APBN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp132,2 triliun untuk kesehatan, naik 7,4% dibandingkan dengan 2019 yang sebesar Rp123,1 triliun.

Meski mengalami kenaikan 7,4%, perlu dicatat bahwa besaran anggaran kesehatan itu hanya 5% dari total APBN 2020. Bahkan sejak 5 tahun terakhir, anggaran kesehatan konsisten bertengger di kisaran 5% dari APBN.

Sudah sering sebenarnya kritik dilontarkan terhadap kebijakan ini. Pemerintah dinilai bermain aman karena UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengamanatkan anggaran kesehatan 'minimal 5%'. Karena itu selama 5 tahun ini, anggaran kesehatan pun konsisten bertengger 5%.

Padahal, besaran anggaran 5% tersebut jelas tidak memadai. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) misalnya menetapkan standar 15% dari APBN setiap negara, atau sekitar 5% dari PDB, untuk

mewujudkan sektor kesehatan yang ideal.

Harus diakui alokasi anggaran kesehatan Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia. Mengutip data WHO (2016), sampai 22 dari 36 negara berkategori pendapatan rendah (PDB per kapita kurang dari US\$1.025) telah mengalokasikan sampai 11% dari APBN mereka untuk kesehatan.

Tiga di antaranya, yaitu Rwanda, Tanzania dan Liberia, bahkan mengalokasikan sampai 15% dari APBN mereka untuk sektor kesehatan. Indonesia bukan termasuk negara berpendapatan rendah, melainkan negara berpendapatan menengah (*middle-income*), dengan PDB per kapita US\$3.927 pada 2019.

Patut disayangkan meski merupakan negara berpendapatan menengah, alokasi kesehatan Indonesia di APBN justru kalah apabila dibandingkan dengan negara miskin seperti Rwanda. Rendahnya alokasi anggaran kesehatan ini juga yang jadi penyebab mengapa BPJS Kesehatan terus dilanda defisit.

Dengan alokasi anggaran kesehatan yang terus konsisten 5% di APBN, program jaminan kesehatan bagi penduduk memang akan terus goyang karena dihantam defisit, hingga terpaksa ditambah dengan peningkatan pembayaran premi, yang juga sudah dinaikkan dan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Kenaikan Cukai Rokok

STRATEGI lain yang juga dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan adalah dengan terus menaikkan tarif cukai rokok. Ini bisa dibilang kebijakan klasik. Hampir semua aktivis kesehatan di dunia terus melobi pemerintah mereka agar menaikkan harga rokok sampai ke level gila-gilaan.

Kampanye tersebut bisa dibilang berhasil, terutama di negara-negara maju. Australia dan Selandia Baru

misalnya, merupakan tempat paling menderita untuk menjadi seorang perokok, karena harga rata-rata sebungkus rokok bisa mencapai US\$20 atau setara dengan Rp280.000.

Asia Tenggara kecuali Singapura sudah lama dikritik sebagai kawasan dengan harga rokok paling rendah. Laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* misalnya menyebut harga rokok di ASEAN '*dangerously low*', dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan harga rokok paling terjangkau.

Namun, kondisi Indonesia memang berbeda. Tembakau merupakan salah satu industri pokok yang menyerap jutaan tenaga kerja. Indonesia bahkan merupakan salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia, peringkat 6. Bisa dipahami bila cukai rokok termasuk masalah dilematis.

Per 1 Januari 2020 nanti pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23%, yang akan menyebabkan harga eceran rokok naik menjadi 35%. Kebijakan itu pun disambut baik oleh para aktivis kesehatan, meski membuat marah para perokok. (*lihat wawancara Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi*)

Terlebih adanya pajak rokok yang sebagian akan digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Meski, harus dipahami penambahan dana BPJS Kesehatan ini bukan solusi utama. Kendala utama dana kesehatan di Indonesia tetap anggaran yang tidak beranjak dari 5% selama bertahun-tahun. (*lihat box Antara Cukai dan Kesehatan*)

Strategi APBN yang pro-peningkatan kualitas SDM seharusnya menempatkan anggaran kesehatan dalam perspektif investasi, bukan belanja. Dengan perspektif itu, anggaran kesehatan dilihat sebagai cara untuk mendapatkan hasil yang menjadi tujuan, bukan semata dilihat sebagai pengeluaran.

Sayangnya, keluhan pemerintah

Antara Cukai dan Kesehatan

CUKAI dan kesehatan memang dua hal yang saling terkait. Maklum, cukai identik dengan pajak dosa (*sin tax*). Dana cukai diperoleh dari pungutan barang-barang yang cenderung berbahaya (*harmful*) bagi kesehatan maupun lingkungan.

Saat ini ada tiga produk yang terkena cukai di Indonesia, yaitu produk hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Dari tiga barang itu, produk hasil tembakau yang sangat dominan kontribusinya, karena menyumbang sampai 95% dari total penerimaan cukai.

Pada 2018 lalu misalnya, total penerimaan cukai atas tiga produk berbahaya itu mencapai Rp159,6 triliun. Dengan dana sebesar itu, banyak negara kemudian menggunakannya untuk membiayai sektor kesehatan. Hal itu bahkan dianggap wajar, karena dinilai sebagai 'penebusan dosa'.

Apa yang terjadi di Indonesia adalah modifikasi dari kewajaran tersebut. Pada 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018. Perpres tersebut menjadi dasar hukum penggunaan dana pajak rokok untuk membiayai program BPJS Kesehatan.

Dengan Perpres itu, pemerintah mengucurkan dana pajak rokok Rp5,73 triliun untuk menambal defisit BPJS. Namun, Perpres itu bukannya tanpa kritik. Pasalnya, pemerintah hanya menetapkan minimum 50% dana pajak rokok untuk program kesehatan, yang detail alokasinya ditentukan Menteri Kesehatan.

Sementara di negara seperti Inggris, sampai 100% dana cukai dialokasikan untuk kesehatan. Dari sini terlihat pemerintah masih memandang cukai sebagai unsur 'penerimaan negara', dan belum rela melepaskan cukai untuk sepenuhnya mendanai sektor kesehatan.

Berhadapan dengan paradigma penerimaan yang masih kuat seperti itu, solusi yang bisa ditempuh seharusnya adalah ekstensifikasi cukai. Artinya, pengenaan cukai tidak terbatas pada tiga barang itu, tapi juga pada berbagai produk *harmful* lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) misalnya menyebutkan bahwa penyakit diabetes merupakan pembunuh nomor tiga di Indonesia.

Bila memang demikian, mengapa tidak mengenakan cukai atas minuman berpemanis atau gula?

Pada 2016 misalnya, di Kerala, India menjadi wilayah pertama yang menerapkan cukai lemak pada makanan cepat saji. Hal ini dilakukan setelah penyakit obesitas kian menjangkiti warga Kerala. Begitu pula cukai minuman berpemanis dan bersoda di Malaysia yang diterapkan mulai 1 April 2019.

Memang, rencana cukai untuk minuman berpemanis ini sudah diinisiasi Ditjen Bea dan Cukai sejak beberapa tahun lalu, berbarengan dengan cukai untuk kantong plastik. Namun, sejauh ini yang sudah diterapkan di APBN 2020 baru cukai kantong plastik. Tarifnya Rp30.000 per kg atau Rp200 per lembar.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pihaknya sudah melakukan *exercise* terhadap minuman berpemanis dan minuman soda untuk dikenakan cukai. Dua objek tersebut sudah lama dikaji sebagai objek baru penerimaan negara.

Pasalnya selama ini minuman bersoda dan berpemanis dianggap memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Namun, kapan cukai untuk kedua objek baru itu diterapkan, masih harus menunggu kesepakatan bersama pemerintah dan DPR.

"Saya kira nanti akan diputuskan mana yang akan dijalankan lebih awal. Kami tidak ingin terjebak anggapan ini bisa meningkatkan *revenue*, tapi ini bisa juga sebagai kontrol konsumsi dan peredaran, kalau *revenue* tidak terlalu besar tapi kontrolnya kuat maka itu kita bisa terapkan," katanya.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiyono Moegiarto mengatakan masih ada 15 barang baru lagi yang berpotensi dikenakan cukai. "Mulai dari minuman pemanis, minuman soda, sampai MSG, BBM, dan sebagainya. Dari *list* itu, sudah dibuat kajian," katanya.

Ekstensifikasi cukai perlu menjadi perhatian pemerintah bila paradigma 'penerimaan' masih sulit dilepaskan dari cukai. Kebijakan menaikkan iuran BPJS pada 2020 dengan alasan defisit justru solusi yang tidak *sustainable*. Masih banyak potensi cukai yang belum digarap. 

bahwa BPJS Kesehatan selalu defisit, hingga berbagai 'modifikasi' dilakukan demi mengirit seperti mengeluarkan obat dari daftar yang ditanggung, hingga menaikkan premi, menunjukkan belum ada perubahan paradigma terkait dengan anggaran kesehatan.

Super Deductible Tax

ADA aturan lain yang juga perlu disebutkan untuk peningkatan SDM adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan. PP ini merupakan dasar hukum '*superdeductible tax*'.

Dengan PP itu, akan ada pengurangan pajak di atas 100% bahkan bisa 300%. Hanya, pengurang pajak ini cuma berlaku bagi usaha yang berorientasi riset, inovasi, dan vokasi. PP ini bisa dibilang merupakan insentif pemerintah bagi sektor usaha yang menaruh perhatian pada pengembangan SDM.

Dalam PP ini diatur misalnya usaha yang menyelenggarakan magang (vokasi) dan mengembangkan kompetensi tertentu para pemegang, bisa mengajukan pengurangan penghasilan bruto sampai 200%. Sedangkan usaha yang berorientasi pada riset dapat diberikan pengurangan bruto sampai 300%.

PP ini diterbitkan pada Juli 2019 lalu, dan menurut Menkeu, memang ditujukan untuk membangun SDM yang memiliki kompetensi tinggi. "Insentif pajak ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM dan bisa kompetitif di pasar global," kata Menkeu, Juli 2019.

Memang, masih perlu ditunggu apakah berbagai strategi fiskal 2020 untuk pengembangan SDM ini bisa berjalan efektif atau malah tidak. Namun, yang harus diakui, visi peningkatan SDM untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah visi yang tepat. 

DIRJEN BEA DAN CUKAI HERU PAMBUDI:

'Kami Berharap Indonesia Punya Cetak Biru Tarif Cukai'



TINGKAT prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia selama 2013-2018 tercatat meningkat lebih dari 34%. Peningkatan prevalensi tersebut diakibatkan perubahan gaya hidup. Dalam konteks ini, otoritas fiskal telah menggunakan instrumen cukai sebagai salah satu upaya untuk mengurangi eksternalitas negatif.

InsideTax berkesempatan mewawancarai **Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi** terkait dengan kebijakan cukai. Selain itu, *InsideTax* juga mencari tahu prospek penggunaan instrumen bea masuk dan bea keluar dalam kaitannya dengan isu proteksionisme dan daya saing. Berikut kutipannya.

Bagaimana efektivitas pemberlakuan cukai dalam mengurangi eksternalitas negatif selama ini?

Cukai pada dasarnya adalah fungsi pengendalian, terutama atas eksternalitas negatifnya. Menurut Sirkesnas 2016, prevalensi merokok laki-laki dewasa nasional turun hingga 32%, sedangkan versi Nielsen tahun 2017 perokok laki-laki dewasa turun menjadi 50,8%.

Apakah kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) dengan rerata tertimbang 23% untuk tahun depan sudah ideal?

Kebijakan penyesuaian tarif CHT, berapapun besarnya, selalu mempertimbangkan banyak faktor. Faktor *pertama* adalah fungsi cukai yang merupakan instrumen pemerintah dalam pengendalian konsumsi. Fungsi itu erat kaitannya dan sejalan dengan tugas pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.

Faktor *kedua* adalah berkaitan dengan fungsi *budgeter* penerimaan. Hal ini juga diperkuat dengan upaya pemberantasan rokok ilegal sehingga diharapkan penerimaan yang dihasilkan lebih optimal. Namun, pemerintah juga memperhatikan kinerja industri rokok maupun keberlangsungan tenaga kerja, terutama industri padat karya, industri kecil, baik buruh dan petani.

Apa yang membuat rencana simplifikasi tarif urung dilakukan?

Kami itu sebetulnya merindukan biar setiap tahun tidak perlu sakit perut terkait tarif cukai, terutama

rokok. Kami ingin kebijakan tarif itu sudah dipahami oleh semua secara transparan dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan dalam 5-10 tahun ke depan sudah bisa diprediksi. Mungkin tidak sampai kepada nominal, tapi arah kebijakan sudah bisa kita sepakati.

Begitupun dengan turunan dari tarif yang juga bisa mengarah ke sana [bisa diprediksi]. Ini karena kalau cerita soal tarif itu akan meluas ke mana-mana. Hal ini bukan hanya jadi kerinduan kami melainkan juga pemerhati dari sisi kesehatan. Kemudian, industri juga sudah jelas karena mereka harus punya gambaran bagaimana prospek bisnisnya. Jadi, kami sangat berharap Indonesia memiliki cetak biru mengenai tarif cukai.

Untuk bisa dapat cetak biru tadi, tentu harus melalui kesepakatan yang kira-kira dimensinya akan melibatkan industri yang di belakangnya ada petani tembakau. Kemudian, ada dari sisi kesehatan dan pelaku usaha dari industri rokok itu sendiri. Kalau arah kebijakan sudah diputuskan maka tugas kita masing-masing menjadi lebih mudah. Contoh, dari sisi kami itu terkait pengendalian rokok ilegal. Untuk ini pasti akan berkaitan dengan sisi kesehatan juga dan kita sudah berkomunikasi dengan WHO [World Health Organization] terkait kebijakan tarif cukai di Indonesia.

Bagaimana respons WHO?

Saya amati, WHO ini hanya fokus kepada dua variabel saja, yaitu tarif dan penerimaan. Dari situ, saya paparkan bahwa porsi tarif tidak semata-mata didasarkan kepada pertimbangan penerimaan. Seharusnya WHO bisa jadikan Indonesia sebagai tempat pembelajaran dan bisa di-*share* kepada negara lain yang punya karakteristik sama. Karakteristik itu terkait wilayah sebaran luas, banyak pulau, bervariasi jenis rokoknya, dan size pasarnya besar.

Dengan karakteristik tersebut, kita tidak bisa menggunakan doktrin yang sama dengan WHO yang mirip dengan negara maju

dan dengan diskusi yang lama. Jadi, kita harus hati-hati dalam menentukan tarif karena kalau keliru akan berdampak negatif. Ukuran WHO itu berdasarkan jumlah batang rokok yang dihisap. Padahal, seharusnya melihat juga apakah rokok yang dihisap itu legal atau ilegal. Kedua hal itu harus dihitung sehingga tidak bisa berdasarkan registrasi rokok yang ada di pemerintah.

Ini karena kesehatan itu tidak membedakan apakah rokok yang dihisap ada pita cukai atau tidak. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa pengalaman Indonesia yang kombinasi antara instrumen tarif dan *layering* yang tepat. Saya tekankan bahwa kondisi *layer* rokok saat ini paling tepat, tapi bahwa menjadikan Indonesia persis seperti negara lain yang menggunakan satu tarif itu juga, menurut saya, tidak tepat. Jadi kombinasi tarif, *layer*, dan *enforcement*.

Apa ada rencana barang kena cukai baru selain plastik?

Kalau kami masih melihat dengan pembahasan terakhir di Komisi XI DPR, prosesnya masih kami lakukan terus untuk penambahan barang kena cukai (BKC) untuk kantong plastik. Kalau berkaca negara lain kan ada beberapa kebijakan, misalnya di Thailand itu spa kena cukai. Ada pula emisi gas buang dan minuman mengandung pemanis.

Pada dasarnya, dalam menentukan suatu barang sebagai BKC, pemerintah mendasarkan pada Undang-Undang (UU) No.39/2007 tentang perubahan atas UU No. 11/1995 tentang Cukai sebagai acuan atau fokus pertimbangannya. Dalam Pasal 1 UU tersebut dijelaskan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

Adapun sifat atau karakteristik tersebut antara lain konsumsi perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan

hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Bagaimana prospek penggunaan instrumen bea masuk dan bea keluar di masa depan?

Sebagai informasi, pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) atas impor tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam mengamankan industri dalam negeri sekaligus mendorong penggunaan produk dari pasar domestik. Prospek penggunaan instrumen bea masuk dan bea keluar saat ini atau di masa depan mutlak menjadi domain pimpinan.

Namun demikian, baik bea masuk maupun bea keluar, masing-masing memiliki peran atau fungsi sebagai *regulerend* dan *budgeter*. Fungsi *regulerend* menjadikan bea masuk dan bea keluar sebagai alat kebijakan pemerintah dalam melindungi kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri. Bahkan, pengenaan bea keluar pada beberapa komoditas, biasanya hasil alam, dimaksudkan sebagai perlindungan atas keberlangsungan sumber daya alam itu.

Sementara, fungsi *budgeter* menjadikan bea masuk dan bea keluar sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Tidak dimungkiri, keduanya mempunyai potensi penerimaan yang signifikan dalam membiayai APBN, bahkan target yang diberikan selalu naik setiap tahunnya. Dengan demikian, apabila pemerintah masih memandang perlu kedua fungsi bea masuk dan bea keluar tersebut maka kemungkinan penggunaan keduanya masih akan dilanjutkan.

Apakah bea masuk dan bea keluar efektif memproteksi ekonomi?

Penggunaan keduanya bisa dikatakan cukup efektif. Terbukti dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tumbuh positif dari tahun ke tahun meskipun menghadapi masalah baik eksternal maupun domestik.

Penerimaan bea masuk dan

bea keluar masih tertekan. Apa penyebabnya?

Kinerja penerimaan bea masuk dan bea keluar sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Faktor eksternal dimaksud antara lain, kondisi geopolitik hingga perekonomian global. Kondisi tersebut diperkirakan masih menekan volume perdagangan. Fluktuasi harga komoditas di pasar internasional juga akan berimbas pada perlambatan kinerja ekspor dan impor nasional.

Sementara itu, faktor internal yang turut mempengaruhi adalah kontraksi aktivitas ekspor dan impor, serta risiko menurunnya pasokan komoditas ekspor mineral tambang akibat kebijakan relokasi situs eksplorasi. Hingga akhir Oktober 2019 kinerja penerimaan bea masuk dan bea keluar masih tertekan -6,25% dan -49,62%. Mengingat faktor fundamental yang mempengaruhi keduanya diperkirakan masih berlanjut hingga akhir 2019 maka kemungkinan capaiannya di bawah kinerja yang diharapkan.

Bagaimana arah kepabeanaan dalam 5 tahun ke depan?

Kepabeanaan dalam 5 tahun ke depan akan terus sejalan dan mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam mendorong ekspor dan investasi. Program-program kepabeanaan yang mendukung kebijakan tersebut antara lain, pengembangan fasilitas perdagangan sampai menyentuh ke level IKM [industri kecil dan menengah], percepatan atau *streamline* prosedur, pengawasan berbasis profil yang handal.

Kepabeanaan juga akan semakin adaptif dengan perkembangan teknologi (*core system* atau Ceisa 4.0). Selain itu, ada pula pengembangan *smart customs* yang mencoba mengintegrasikan atau mengolaborasi sistem-antarkementerian/lembaga (K/L).

Bagaimana perkembangan reformasi DJBC saat ini?

Tahun ini adalah tahun ketiga berjalannya program penguatan

reformasi kepabeanaan dan cukai dari total 4 tahun yang dicanangkan. Ada banyak hal yang telah dicapai DJBC. Sejalan dengan visi pemerintah dalam pembangunan SDM, DJBC telah menciptakan budaya organisasi yang membentuk pegawai DJBC yang makin kuat integritasnya. Selain itu, DJBC juga berusaha menciptakan SDM yang gesit, lincah, dan dinamis.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, reformasi DJBC juga meliputi perluasan fasilitas kepabeanaan dan cukai. Ini misalnya dengan pembentukan Pusat Logistik Berikat yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat *hub* logistik sekaligus sebagai sarana penunjang perekonomian wilayah perbatasan.

“**Reformasi DJBC juga meliputi perluasan fasilitas kepabeanaan dan cukai..”**

Ada pula pemberian fasilitas KITE bagi IKM sehingga dapat mendongkrak ekspor. Kemudian, kami juga melakukan *rebranding* Kawasan Berikat. Hal ini dibarengi dengan peningkatan pelayanan melalui pembangunan sistem pelayanan terpadu berupa optimalisasi berbagai manfaat berbasis *single profile* (*Indonesian Smart Customs & Excise/ISCE*), dan penyederhanaan ketentuan dalam rangka mendorong investasi dan ekspor bagi dunia usaha.

DJBC juga makin menguatkan sinergi dengan institusi lainnya. Di bidang penerimaan, *joint program* DJBC dan DJP [Ditjen Pajak] misalnya, berhasil menyumbang tambahan penerimaan negara. Saat ini, DJA [Ditjen Anggaran] juga sudah bergabung. Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, DJBC menguatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Jumlah

penindakan dan total nilai barang hasil penindakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak program penguatan reformasi kepabeanaan DJBC bergulir.

Aspek penting apa saja yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan?

Saat ini pemerintah memiliki visi untuk melakukan transformasi ekonomi. Dari sisi kelancaran logistik, ranking *Logistic Performance Index* Indonesia masih kalah dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Begitupun dalam hal *Ease of Doing Business* (EoDB). DJBC memiliki program untuk mewujudkan *National Logistic Ecosystem* yang kompetitif dan menarik di mata investor dalam 5 tahun ke depan.


Selain itu, DJBC akan memperluas berbagai fasilitas kepabeanaan dan cukai yang dapat mempercepat pertumbuhan industri manufaktur dan meningkatkan ekspor. Peran pengawasan oleh DJBC sebagai *community and border protection* akan terus diperkuat dengan pengembangan sarana dan prasarana, serta sinergi dengan aparat penegak hukum lain. Realisasi penerimaan makin dioptimalkan agar dapat mencapai target setiap tahunnya. Dalam lima tahun ke depan, DJBC akan menjadi institusi yang makin kredibel di mata masyarakat dan juga terkemuka di dunia.

Bagaimana strategi DJBC dalam pengelolaan sistem administrasi?

Sebagai upaya untuk makin menyempurnakan pelayanan, ke depannya, sistem administrasi DJBC akan menyesuaikan dengan perkembangan revolusi 4.0 agar makin ringkas, cepat, dan meminimalkan terjadinya *human error*. Sistem yang dibangun bersifat inklusif, berbasis konektivitas dan kolaborasi dengan para *stakeholders* mulai dari institusi pemerintah lainnya sampai dengan pengguna jasa. Dengan demikian, manfaatnya akan makin luas dan dapat dirasakan oleh para *stakeholders*. 🌱

MENGGENJOT PENERIMAAN DENGAN TEKNOLOGI

Teknologi informasi kian menjadi tulang punggung penerimaan pajak. Indonesia harus segera memperbarui sistem inti administrasi perpajakan.



LEMAH teknologi memicu manipulasi. Begitulah kalau membaca kasus faktor pajak fiktif yang menghebohkan pada 2014 lalu. Ketika itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bareskrim Polri berhasil meringkus jaringan pembuat faktor pajak fiktif yang sukses membobol uang negara.

Para pemalsu ini mendirikan perusahaan, menerbitkan produk berupa faktor pajak fiktif, lalu mencari klien berupa perusahaan lain yang berminat atas 'produk' tersebut. Permintaan pasar (*demand*) terhadap 'produk' itu ternyata tinggi.

Sebanyak 8 perusahaan bersedia menjadi klien. Para klien ini tergiur keuntungan karena bisa membayar pajak lebih rendah. Maklum, produk faktor fiktif itu dijual antara 14%-20% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktor asli.

Seberapa menguntungkan bisnis ini? Luar biasa. Ketika jaringan itu dibongkar, perusahaan para pemalsu itu sudah meraup Rp16,19 miliar uang pajak yang seharusnya disetorkan ke negara. Padahal, mereka baru berkecimpung di 'bisnis' faktor pajak fiktif ini selama 2 tahun.

Itu berarti pendapatan perusahaan mencapai Rp8 miliar per tahun. Setelah kasus tersebut DJP melakukan *review* terhadap berbagai kasus faktor pajak fiktif dan hasilnya mengejutkan. Dalam kurun 5 tahun (2008-2013), terdapat 100 kasus faktor pajak fiktif dengan total kerugian negara Rp1,5 triliun.

Mengapa kasus faktor pajak fiktif itu masih marak? Bukankah DJP sudah memberikan pengawasan ketat terhadap peredaran faktor pajak? Penyebabnya sederhana saja, karena pengurusan faktor pajak masih

bersifat manual, masih berbasis kertas dan belum elektronik. (*lihat box Kisah Digitalisasi PPN & Pajak Digital ala Ceko*)

Mencegah Manipulasi

FENOMENA kasus faktur pajak fiktif itulah yang akhirnya memicu pemerintah melakukan reformasi teknologi di bidang perpajakan. Pada 2014 itulah, untuk pertama kalinya diterapkan *e-faktur*, alias menyampaikan faktur pajak secara elektronik.

Hanya, penerapan *e-faktur* dilakukan secara berkala. Awalnya hanya 45 wajib pajak besar yang diharuskan menggunakan *e-faktur*. Lalu pada 2015 penerapannya diperluas ke wajib pajak lain, dan akhirnya *e-faktur* mulai berlaku secara nasional per 2016.

Inovasi tidak berhenti di situ. Pada 2016, DJP mengenalkan *e-billing*. Apabila *e-faktur* merupakan fitur untuk melaporkan jumlah pajak, *e-billing* merupakan fitur untuk melakukan pembayaran pajak. Bisa dibilang *e-billing* ini terobosan besar, karena bisa mewujudkan pembayaran pajak secara *online*.

Lalu pada 2017, ketika berlangsung program pengampunan pajak (*tax amnesty*), para peserta program ini juga harus melaporkan aset mereka melalui mekanisme *e-reporting*. Jadi tidak perlu lagi membuat *hardcopy* yang tertempel meterai dan dikirimkan ke kantor pajak.

Karena itu, bisalah dikatakan, setelah sekian lama DJP sering dikerjai berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab melalui modus-modus manipulasi pajak—karena masih menggunakan sistem manual—kini kesadaran akan perlunya reformasi teknologi perpajakan terus berjalan.

Salah satu langkah penting DJP adalah melakukan reorganisasi. Pada Juni 2019, DJP membentuk dua unit baru, yaitu Direktorat

Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Inilah antisipasi untuk menghadapi tantangan digitalisasi administrasi perpajakan.

Core Tax System

SEBENARNYA pemerintah juga menyadari digitalisasi administrasi perpajakan cuma masalah waktu. Pasalnya, lanskap perekonomian sudah berubah, makin bergerak ke arah digital. Bila dulu tidak ada uang elektronik, kini beragam jenis uang elektronik bermunculan dan bersaing satu sama lain.

Dengan kata lain, kebutuhan memperbarui sistem teknologi administrasi perpajakan bukan lagi semata untuk melawan manipulasi seperti faktur pajak fiktif, melainkan untuk menyesuaikan dengan perubahan lanskap perekonomian. Negara yang administrasi perpajakannya lambat menyesuaikan diri bisa dibilang akan makin gagap dan berisiko kian kehilangan potensi perpajakannya.

Salah satu langkah penting pemerintah dalam melakukan pembaruan teknologi perpajakan adalah dengan menerbitkan dasar hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan *Core Tax System* atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).

SIAP adalah sistem teknologi informasi yang menjadi basis pelaksanaan tugas DJP, mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, penagihan, pembayaran dan lain sebagainya. Bisa dibilang inilah sistem inti yang menjadi pondasi bagi keseluruhan sistem administrasi perpajakan.

Saat ini, meski DJP sudah melakukan berbagai langkah digitalisasi administrasi, *Core Tax System* sebenarnya masih belum berubah. DJP masih menggunakan *Core Tax System* era tahun 2000, alias sudah berusia 19 tahun.

Mengapa sistem yang sudah uzur itu masih dipakai, memang bisa dimaklumi karena perubahan *Core Tax System* butuh waktu bertahun-tahun. Sekadar ilustrasi, meski Perpres *Core Tax System* terbit pada 2018, implementasi *Core Tax System* versi terbaru ini diprediksi baru berlaku pada 2024.

Karena itu, tidak heran meski DJP sudah melakukan reformasi digitalisasi sistem administrasi perpajakan, masalah pun masih muncul di sana-sini. Misalnya saja *e-filing*, yang sempat terjadi insiden yang cukup ramai dibicarakan pada April 2019 lalu.

Sistem *e-filing* DJP saat itu meminta sebanyak 90.000 wajib pajak badan melaporkan ulang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sudah diunggah ke *website*. Pasalnya, sempat terjadi masalah hingga sistem DJP tidak bisa membaca e-SPT yang sudah diunggah wajib pajak.

Saat ini *Core Tax System* bisa dibilang merupakan proyek terbesar DJP. Proyek ini bersifat *multi-years* dengan alokasi dana yang dikururkan secara bertahap setiap tahun. Namun secara total, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp2,04 triliun untuk pembaruan *Core Tax System*.

Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo menjelaskan secara detail tahapan pembaruan ini. Pembaruan *Core Tax System* akan dibagi menjadi empat tahap pekerjaan. Tahap pertama adalah pengadaan barang (*procurement*). Anggarannya Rp37,8 miliar.

Tahap kedua adalah pengadaan sistem integrator atau sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*). Ini merupakan inti dari proyek ini. Dari total anggaran Rp2,04 triliun, sebanyak Rp1,86 triliun atau setara 91% dana akan habis untuk tahap kedua ini.



Dashboard layanan portal DJP Online.

Pada tahap kedua inilah biasanya para perusahaan teknologi akan bersaing memenangkan tender, sekaligus menawarkan sistem administrasi baru perpajakan yang lebih canggih, yang terintegrasi alur interaksinya dari wajib pajak hingga DJP.

Para perusahaan teknologi ini biasanya menyertakan peranti lunak (*software*) untuk mengakomodasi visi pemerintah. Tentu, *software* semacam itu harganya bisa mencapai miliaran. Adapun tahap ketiga dan keempat merupakan tahap konsultasi senilai masing-masing Rp125,7 miliar dan Rp23,4 miliar.

“Pembaruan sistem inti merupakan proyek yang kompleks dan bernilai besar. Oleh karena itu, DJP juga melibatkan institusi penegak hukum.

Secara garis besar, *Core Tax System* direncanakan akan diuji coba pada 2023, dan baru mulai berlaku pada 2024,” kata Hantriono.

Terus Berlanjut

NAMUN, meski pembaruan *Core Tax System* belum terjadi, reformasi teknologi perpajakan harus terus dilakukan. Inovasi terbaru DJP adalah menerapkan sistem *Compliance Risk Management* (CRM) untuk pengawasan dan penagihan terhadap wajib pajak.

Secara sederhana, CRM bisa dipahami sebagai aplikasi yang melakukan *profiling* terhadap wajib pajak.

Melalui CRM, wajib pajak yang bandel sekaligus tagihan pajaknya akan terlihat. CRM lalu menganalisis kepatuhan wajib pajak tersebut dan


menghasilkan *output* berupa daftar prioritas penagihan.

Bagi fiskus di lapangan, aplikasi ini sangat berguna karena mereka bisa memantau mana wajib pajak yang bandel dan karena itu harus segera dilakukan tindakan, dan mana wajib pajak yang harus diapresiasi karena tingkat kepatuhannya yang tinggi.

Dengan kata lain, aplikasi CRM ini mempermudah fiskus dalam menarik penerimaan. Aplikasi ini bisa dibidang memiliki irisan dengan konsep basis data pelanggan, yang biasa dikembangkan perusahaan swasta untuk lebih mengenal profil klien mereka. (*lihat wawancara Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi*)

CRM hanya satu contoh dari upaya terobosan meningkatkan kepatuhan dengan dukungan teknologi perpajakan yang ditempuh DJP tahun ini. Sebelumnya, pada Mei 2019, DJP juga sudah meluncurkan *e-Bupot*, yaitu aplikasi untuk wajib pajak pemotong PPh Pasal 23 dan 26 (*withholding tax*).

Upaya DJP yang terus melakukan reformasi teknologi perpajakan ini patut diapresiasi. Pengalaman negara lain sudah banyak membuktikan betapa teknologi bisa membuat administrasi perpajakan jadi lebih efektif dan efisien, hingga meningkatkan penerimaan. Indonesia tidak boleh ketinggalan.



Kisah Digitalisasi PPN & Pajak Digital ala Ceko

REPUBLIK Ceko, negara di Eropa Tengah yang populasinya hanya 10 juta jiwa ini, termasuk negara yang relatif cepat mengantisipasi berubahnya lanskap perekonomian. Tahun 2014, ketika maraknya *e-commerce*, Pemerintah Ceko segera mengesahkan UU Digitalisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Itu merupakan UU pertama di Ceko yang mengatur digitalisasi pajak. PPN menjadi target karena porsinya relatif besar. Selain itu, *booming* bisnis *e-commerce* membuat pendapatan PPN menurun, karena banyak barang yang diperjualbelikan secara *online* tidak dikenai PPN.

Ceko bisa dibidang sangat agresif menarget penerimaan PPN. UU Digitalisasi Pajak PPN mengharuskan setiap entitas bisnis di Ceko menggunakan mesin kasir *online*, dan terkoneksi dengan sistem otoritas pajak Ceko. Mirip *tapping box* di Indonesia untuk pajak daerah.

Dengan mesin kasir *online* tersebut, setiap pembayaran akan otomatis tercatat dan besaran PPN akan langsung dikirim secara otomatis dari mesin kasir ke sistem otoritas pajak Ceko. Pada 2016, seluruh hotel dan restoran di Ceko sudah menggunakan sistem ini.

Saat itu, tidak ada lagi PPN yang luput dari pantauan otoritas pajak Ceko. Hanya, ketika Pemerintah

Ceko hendak memperluas sistem PPN digital ini ke semua entitas bisnis mulai dari distributor, peritel, dan toko *online*, mereka mulai membentur masalah.

Ternyata tidak semua data transaksi bisa dikirim ke otoritas pajak. Pasalnya, Pemerintah Ceko tidak bisa memaksakan pengiriman data transaksi apabila pembelinya di luar Ceko.

Perluasan sistem PPN *online* ala Ceko pun untuk sementara macet, sembari menunggu solusi transfer data lintas negara. Pada saat yang sama, Pemerintah Ceko juga mulai menyadari potensi PPN dari layanan digital Google cs, yang tidak bisa dipungut karena belum diatur.

Akhirnya, pada 5 September 2019, Pemerintah Ceko pun mengajukan RUU Pajak Digital ke parlemen. Pajak ini akan berlaku mulai paruh 2020. Pajak tersebut berlaku untuk pendapatan iklan *online*, penjualan data pengguna, dan layanan perantara. Subjeknya adalah perusahaan dengan omzet global €750 juta atau Rp11,7 triliun dan omzet di Ceko €1,9 juta atau Rp29,5 miliar per tahun. Tarifnya 5%.

Menteri Keuangan Ceko Alena Schillerova menyatakan pajak tersebut akan berlaku pajak digital global disepakati di tingkat internasional di bawah kepemimpinan OECD.

Selanjutnya, atas kesepakatan global yang tercapai itu akan diterapkan di Republik Ceko.

"Kami telah lama mendukung pencarian solusi internasional bersama, tetapi sayangnya negosiasi di tingkat UE dan OECD akan butuh waktu. Kami membuat penyesuaian pajak digital sementara sampai kompromi internasional ditemukan," ujarnya.

Pendekatan agresif Ceko dalam digitalisasi PPN dan pajak digital ini layak mendapat catatan. Dalam studi fenomena digitalisasi administrasi sistem perpajakan, OECD menyatakan otomatisasi pencatatan PPN yang terkoneksi ke sistem otoritas pajak merupakan opsi yang banyak ditempuh negara Eropa.

OECD menyatakan digitalisasi PPN masih menjadi target sejumlah negara seperti Spanyol, Hungaria dan Italia, karena ekonomi digital yang bersifat lintas negara kian menggerus pendapatan tiap negara. Karena itu, tiap negara berusaha mempertahankan pendapatan pajaknya lewat otomatisasi PPN.

Tantangan yang dihadapi negara Eropa ini bisa jadi pengingat betapa cepatnya lanskap perekonomian berubah. Reformasi teknologi perpajakan di Indonesia karenanya juga tidak boleh berjalan lambat. Kalah cepat, kalah. 

2018

Awal

- *E-Reporting* diterapkan untuk pelaporan harta peserta *tax amnesty* (1 Juli 2016-31 Maret 2017) selama 3 tahun (2018, 2019, 2020).

8 Agustus

- Terbitnya Perpres No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan *Core Tax System* atau Sistem Inti Perpajakan.

2019

25 Januari

- DJP & BEI mulai melakukan *pilot project* penyampaian laporan keuangan elektronik berbasis *Extensible Business Reporting Language (XBRL)* pada 33 BUMN yang sahamnya atau menerbitkan obligasi yang tercatat di BEI.

4 April

- Twitter dan Chat Pajak jadi saluran baru pengaduan pajak.

22 April

- Kewajiban *E-Bupot* PPh Pasal 23/26 (KEP-425/PJ/2019)

11 Juni

- Direktorat Data Informasi Perpajakan DJP diresmikan.

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DJP IWAN DJUNIARDI:

'Tidak Ada Lagi Intervensi Manusia'

OECD dalam laporan *'Tax Administration 2019'* memaparkan berbagai temuan dalam pengelolaan administrasi pajak. Salah satunya pengelolaan administrasi pajak semakin beralih ke administrasi elektronik (*e-administration*) dan menggunakan berbagai alat teknologi, sumber data, dan analitik untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Tahun ini, DJP juga membentuk dua direktorat baru terkait teknologi dan data, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Direktorat TIK ini merupakan peleburan dua direktorat sebelumnya, yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI).


InsideTax mewawancarai **Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi** belum lama ini untuk mencari tahu tren penggunaan teknologi dalam administrasi pajak guna memobilisasi penerimaan. Berikut petikannya:

Apa sebenarnya yang melatarbelakangi peleburan dua direktorat sehingga menjadi TIK?

Kalau kita bicara industri 4.0, kita bicara *digital transformation*. Ini bicara soal data. Sebelumnya, data itu tersebar di mana-mana, ada di CTA [*Center for Tax Analysis/Tim Pusat Analisis Perpajakan*], ada di TIP untuk operasional, ada di TTKI sebagian. Ini enggak cocok lagi karena tidak ada yang fokus mengurus data.

Kemudian, kalau dulu IT [*information technology*] itu ada *development* dan *operational*. Namun, yang terjadi malah bikin birokrasi. Di *development*, kita terus beli sesuatu, tapi di operasionalnya enggak jalan. Jadi, tidak satu manajemen sehingga prosesnya pasti lama. Mulai dari pengembangan sampai ke operasional pasti ada masalah karena mungkin berbeda sudut pandang.

Selain itu, sudah ada namanya konsep *DevOps* di IT. *Development* dan *operational* jadi satu. Artinya, sudah tidak perlu lagi satu unit operasional yang *gede* karena semua bisa di-*handle* sama IT. Ada penggunaan RPA [*robotic process automation*], ada IAC [*infrastructure as code*], ada SDN [*software-defined networking*], dan



solusi *DevOps*. Jadi, semua sudah menggunakan teknologi akhirnya digabung. Satu lagi ada DIP khusus mengolah hingga memonitor penggunaan data oleh *user*.

Apakah sudah ada dampaknya?

Pasti ada karena sisi IT jadi satu komando, sehingga mulai dari *development* sampai *operational* bisa cepat. Itu saya rasakan sekarang. Contohnya, kalau dulu *development* kadang-kadang buka *port*-nya lama karena harus bolak-balik urusan birokrasi. Sekarang sudah lebih cepat karena di dalam satu komando saja.

Dulu, untuk bisa *adopt* teknologi baru itu butuh waktu. Sejak direktorat digabung, saya sudah bisa menyeimbangkan antara *security* dan *development*. Secara metodologi membuat siklus pengembangan bisa lebih cepat. Di sisi lain, data pun bisa terkontrol. Kualitas data bisa dijaga berikut penggunaannya di *data analytics*. Spesialisasi itu menaikkan kecepatan penggunaan data.

Apakah ini artinya Indonesia juga sudah mengikuti tren itu?

Sudah kita lakukan. Di depan, sudah ada *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur*. Kita nanti bangun *e-bupot* dan *e-keberatan*. Arah kita 5 tahun ke depan itu 3C, yaitu *Click*, *Call*, dan *Counter*. Jadi, wajib pajak itu layanannya harus ke *Click* dulu secara elektronik. Jadi, *self-services*. Kalau dia mau keberatan atau lapor, semua diselesaikan *online*, baru diproses. Tidak ada lagi nanti kontak dengan KPP.

Baru, kalau ada kesulitan, minta bantuan lewat *Call*. Di situ ada *contact center*. Kalau *Call* masih bermasalah, misalnya ada data yang harus diperbaiki atau harus ada penambahan bukti segala macamnya, baru dia ke *Counter*. *Counter* di sini artinya ke KPP dengan membawa bukti sehingga berhadapan dengan petugas pajak. Ini program kita dalam 5 tahun ke depan. Di samping itu, kita juga lagi memperbaiki *core tax*. Ke depan akan lebih berat ke IT dan otomatisasi. Kita punya empat inisiatif di IT.

Apa saja empat inisiatif tersebut?

Pertama, bagaimana kita melakukan digitalisasi interaksi. Nantinya, di antara pegawai DJP berinteraksi tidak lagi menggunakan surat manual. Kita gunakan tanda tangan digital. Melayani bisa di mana saja. Untuk pemeriksaan, pembuatan KKP [kertas kerja pemeriksaan] dan LHP [laporan hasil pemeriksaan] itu sudah langsung ada karena datanya otomatis. Ini sudah berjalan.

Ini tujuannya untuk menaikkan SLI [*services level indicator*]. Yang dulu misalkan kecepatan *services*-nya 1 hari mungkin bisa menjadi 1 jam. Dulu pemeriksaan misalkan butuh 30 hari. Dengan adanya otomasi KKP, LHP, dan sebagian data lain, proses itu bisa menjadi 1 minggu. Selain *services*-nya naik, kualitas data akan naik.

Apa yang membuat kualitas data naik?

Kualitas data naik karena tidak ada lagi intervensi manusia. Kalau dulu, kadang-kadang kalau pemeriksa merkapitulasi lagi, bisa saja salah. Dengan adanya digitalisasi ini jadi *single of truth* karena sumbernya satu. Apa yang wajib pajak masukkan, itulah yang masuk ke dalam sistem dan itu juga yang akan di-*download*. Dari sini, kualitas pengawasan akan naik.

Kalau datanya bagus, kita juga bisa memprediksi perilaku lebih bagus lagi. Jadi kita akan bisa memberikan *services*, *assurance*, dan penegakan hukum yang *personalized*. Makanya kita bangun yang namanya CRM [*compliance risk management*]. Dengan CRM, kita bisa membedakan, level yang paling patuh dan level yang paling tidak patuh. Perlakuan kepada mereka berbeda, sehingga kita lebih personal pendekatannya.

Apa inisiatif IT selanjutnya?

Kedua, kita gunakan *big data analytics* untuk memprediksi perilaku, *services*, *fraud*, dan sebagainya. Makanya ada DIP karena nanti lebih berat ke situ. Bukan hanya untuk layanan, melainkan juga untuk aturan.

Misalkan, kita sudah mulai memperkenalkan *tax analytic*. Bagaimana nanti hasil pengadilan pajak, *kok* kalah terus. *Kan* ada uraiannya. *Nah*, uraiannya kita analisis kira-kira penyebabnya apa, apakah di prosedur, aturan, atau kebijakan yang lain.

Ketiga, otomatisasi. Contohnya, kalau untuk layanan, orang yang suka lihat tentang PPN di situs kita, dia akan intens mendapat informasi tentang PPN. Kalau dia senang buka soal usaha batu bara, nanti dia akan dapat *update* soal aturan batu bara. Ini fungsinya otomasi berdasarkan *analytics*. CRM masuk juga. CRM kan juga mencakup perilaku dia selama 3 tahun atau 5 tahun terakhir. Dari sana akan terlihat dia patuh atau tidak. Nanti algoritmanya dibangun.

Keempat, kolaborasi. Jadi kita buat sistem kita ini secara terbuka. Adanya *open API* [*application programming interface*] membuat platform terbuka. Tujuannya untuk meningkatkan *services level* kita dan memastikan data yang masuk ke kita juga bisa lewat teknologi pihak ketiga. Yang menggunakan *open API* adalah *application service provider* (ASP). Kita mau perbanyak peran ASP dalam layanan DJP, mulai dari daftar, hitung, bayar, lapor itu bisa disediakan oleh ASP. Makanya, ASP ini akan jadi *gede*.

Apakah artinya jumlah ASP akan bertambah terus?

Kalau saya cenderung memilih daripada banyak, lebih baik 15 tapi berkembang besar. Saat ini baru 10 atau 12 tapi kita hentikan sementara. Jadi, yang sudah masuk saja yang kita *assess*. Nanti, kalau menurut kita butuh lagi, baru dibuka. Ada beberapa bank yang sudah jadi ASP. Dengan ASP, harapan kita, layanan dengan *user experience* wajib pajak makin naik.

Apakah 4 inisiatif itu perlu dukungan aspek lain?

Sebanyak 4 inisiatif itu kita perlu dukung dengan 3 *supportive initiative*. *Pertama*, bagaimana kita bisa memastikan *data governance*-nya baik. Ini mulai

dari sisi integritas, kelengkapan, dan kualitas data tersebut. *Kedua*, memperkuat keamanan siber. Soal ini kita ada *joint domain*. *Ketiga*, *talent management*. Kita harus punya orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda dari sebelumnya.

Terkait dengan *joint domain*, apa maksudnya?

Jadi, seluruh komputer seluruh Indonesia itu sudah terhubung dalam satu domain. Kalau ada satu yang aneh atau tidak sesuai dengan perilakunya yang masuk kita bisa kontrol. Kita bisa tahu aplikasi mana yang dipasang tanpa persetujuan dan langsung kita hapus atau *block*. Saat ini, ada 45.000 komputer yang tergabung dalam satu domain. Ini untuk keamanan.

Untuk jangka pendek, apa yang akan menjadi fokus DJP?

Dalam jangka pendek, yang *e-filing* itu akan saya perkuat. Jadi, yang sering digunakan masyarakat akan menjadi fokus kita dari sisi pelayanan. Untuk *e-filing*, saya sedang membangun konsep *e-filing* dengan *microservices* dan *kubernetes*. *Inshaallah*, yang kemarin bagus tetap dipasang, tapi nanti ada pilihan lain.

Kemudian, kita akan perkuat *e-form*. Jadi, wajib pajak bisa mengisi secara *offline* dulu, setelah itu baru *upload*. Lalu, teknologi CSV akan saya ganti dengan XML. Kita arahnya enggak ke kertas lagi. Ada 130 layanan yang nanti akan dimasukkan dalam DJP *Online*.

Apakah seluruh penggunaan IT ini akan berdampak positif pada kepatuhan sukarela?

Harusnya iya. Kepatuhan sukarela itu tidak ada yang tanpa usaha. Dengan data yang bagus, kita akan bikin otomatisasi. Data banyak masuk ke kita, termasuk data AEol [*automatic exchange of information*], data belanja, dan lainnya. DIP akan melakukan pembersihan data dulu sebelum masuk otomatisasi. Otomatisasi ini salah satunya terjadi saat wajib pajak lapor SPT, ada *prepopulated*.

Selain itu, peningkatan kepatuhan bisa terjadi saat ada layanan pemerintah daerah. Kalau belum lapor SPT kan enggak dikasih layanan. Kalau dari sisi IT, saya garansi apa yang disampaikan ini, tanpa ada benturan kepentingan, bisa meningkatkan kepatuhan. Intinya ini tergantung pada kualitas data dan kebijakan yang dijalankan. Jangan ada pengecualian.

Itu yang kita bangun di IT. Bagaimana kita menyediakan data kepada wajib pajak atas semua pendapatan, pengeluaran, dan aset dia. Ini yang secara otomatis kita ambil dari data pihak ketiga. Mau patuh atau enggak? Pasti patuh. Enggak bisa bohong lagi. Apalagi, untuk kepentingan pajak, harus ada nomor telepon karena nanti layanan pajak pakai OTP [*one-time password*], sama persis dengan bank. Namun, tantangannya itu harus satu data dulu. Harus ada *common ID*. Makanya, salah satunya saya pakai kartu Kartin1. Saya mewujudkan Kartin1 dulu biar seragam, sehingga dilihat dari sudut manapun sama.

“ Kita mau perbanyak peran ASP dalam layanan DJP mulai dari daftar, hitung, bayar, lapor.”

Bagaimana kabar Kartin1?

Masih jalan. Kita masih nunggu dari Bank Indonesia. Tahun depan kita bangun *mobile*-nya, jadi enggak pakai kartu fisik lagi. Saya masih jalankan itu walaupun berliku. Banyak orang yang enggak percaya kok DJP mengurus identitas, itu urusan yang lain. Nyatanya, yang lain enggak mengurus, sedangkan kita berkepentingan. *Inshaallah* jalan, tapi bayangan saya implementasinya 3-4 tahun dari 2017, sekarang mungkin jadi 6-8 tahun. Tidak masalah, yang penting jalannya benar.

Berbagai upaya itu apakah akan menjamin penerimaan pajak?

Kalau penerimaan itu ada 3 faktornya. *Pertama*, kondisi ekonomi global, termasuk harga komoditas. Apalagi, pajak kita ini sekitar 75%-80% tergantung dari kondisi ekonomi. *Kedua*, kebijakan kita. Kebijakan seperti *tax expenditure*, termasuk pajak final 0,5% untuk usaha kecil dan menengah (UKM) itu memengaruhi penerimaan. *Omnibus law*, terutama terkait dengan penurunan tarif pajak korporasi, jelas berdampak pada penerimaan.

Ketiga, administrasi pajak. Ini yang saya lakukan. Kalau *tax administration*-nya sudah benar, *Inshaallah* penerimaan naik asal yang 2 faktor tadi *ceteris paribus*. Kalau administrasi pajaknya bagus, tapi 2 faktor lainnya kacau, justru penerimaan akan turun. Jadi kalau pajak masuk, tidak hanya administrasi pajak tetapi juga kebijakan dan kondisi ekonomi.

Perbaiki teknologi administrasi pajak akan menambah daya saing?


Pasti. Lihat saja, peringkat *Paying Taxes Indonesia* dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) 2020 yang dirilis Bank Dunia bagus. Artinya, program-program yang dijalankan sudah *on the right track*. Kita cukup progresif, terlepas masih ada *downtime* terkadang yang bukan karena kesalahan kita sepenuhnya.

Apakah standar teknologi DJP sudah mengakomodasi kondisi mulai banyaknya data yang diterima, termasuk AEol?

Sudah. Kita sudah punya *big data*. Kita sekarang juga punya *data cleansing tools* yang sesuai dengan tren ke depan. Kita sudah punya juga *open API* sehingga standarnya sudah sama. Untuk AEol, kita pakai CRS [*Common Reporting Standard*]. Sekarang kami juga sedang buat standar untuk laporan keuangan bisnis berbasis XBRL [*Extensible Business Reporting Language*]. Selain itu, kita juga tidak hanya menerima, tapi juga masuk ke transaksi, seperti *e-faktur* dan *e-bupot*. 📄

REFORMASI PAJAK DENGAN OMNIBUS LAW

Omnibus Law menjadi cara efisien untuk mengatasi lamanya proses revisi undang-undang di Indonesia. Namun, kehadirannya berpotensi menimbulkan masalah hukum baru.



PIDATO pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019 menyinggung satu hal menarik yang jadi topik pemberitaan media, yaitu *omnibus law*. Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan *omnibus law* merupakan cara menyederhanakan kendala regulasi yang berbelit-belit.

Ketika itu, Presiden mengajak DPR untuk membahas dua UU *omnibus law*, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. “Masing-masing UU itu akan menjadi *omnibus law*, yaitu satu UU yang merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” kata Jokowi.

Memahami Omnibus Law

PENJELASAN Presiden itu memang tidak memadai. Lantas, apa sebenarnya *omnibus law* yang disebut Jokowi? *Omnibus law* pada dasarnya adalah undang-undang yang tidak jauh beda dengan UU lain. Hanya,

omnibus law lazim muncul dalam tradisi sistem hukum *common law* seperti di Amerika Serikat.

Sistem hukum di Indonesia bukan berdasarkan *common law*, melainkan *civil law* ala negara-negara Eropa Kontinental. Karena itu, tidak heran bila banyak warga Indonesia yang tidak mengenal *omnibus law*. Kata *omnibus law* sendiri berasal dari bahasa latin ‘omni’ yang berarti ‘semua’ atau ‘jamak’.

Dalam tradisi *common law*, UU *omnibus law* ini adalah UU yang sifatnya menghimpun revisi berbagai UU sekaligus tentang topik yang sama. Karena itu, *omnibus law* sering dipahami sebagai UU ‘payung’ dari berbagai UU yang bertopik sama tadi.

Sebagai contoh, saat ini aturan hukum formal perpajakan diatur UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sementara itu, hukum materialnya seperti tarif pajak penghasilan (PPh) diatur UU PPh, sedangkan

tarif pajak pertambahan nilai (PPN) diatur dalam UU PPN.

Dalam tradisi *civil law* yang dianut Indonesia sekarang, apabila hendak melakukan reformasi perpajakan, maka ketiga UU pajak tersebut harus direvisi satu-persatu. Namun, Pemerintah Jokowi saat ini memilih taktik baru yang bersifat 'lintas sistem'.

Alih-alih merevisi ketiga UU pajak tersebut, pemerintah memilih menyusun satu *omnibus law* perpajakan. Nama RUU *omnibus law* itu adalah RUU Kebijakan Perpajakan untuk Memperkuat Perekonomian. Apakah itu langkah cerdas? Dalam hal ini ada pro-kontra.

Sebagian praktisi hukum menolak dengan argumen keberadaan *omnibus law* tidak sesuai dengan sistem hukum *civil law* di Indonesia. Selain itu dalam tradisi *civil law*, kedudukan suatu UU dengan UU lainnya bersifat setara. UU PPh misalnya, setara kedudukannya dengan UU PPN. (lihat wawancara Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)

Akan tetapi, sifat *omnibus law* adalah UU 'payung', yang menaungi berbagai UU lain. Hal ini berarti UU *omnibus law* Kebijakan Perpajakan untuk Memperkuat Perekonomian akan berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU KUP, UU PPh dan UU PPN. Inilah yang berpotensi menjadi masalah.

Apalagi, cara menyusun undang-undang juga memiliki aturan tersendiri, yaitu UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah tentu tidak bisa seenaknya mengabaikan UU No 12 Tahun 2011 itu dalam menyusun sebuah UU.

Pakar Hukum Tata Negara Jimmy Z. Usfunan berpendapat persoalan

yang akan muncul adalah bertolak dari kedudukan UU *omnibus law* ini. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU *omnibus law* belum diatur.

Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU *omnibus law* bisa mengarah sebagai UU 'payung' karena mengatur secara menyeluruh dan mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Namun, Indonesia justru tidak menganut UU 'payung' karena posisi seluruh UU adalah sama.

"Menjadi persoalan secara teori peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya, sehingga harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No 12 Tahun 2011 itu karenanya harus direvisi," kata dosen Universitas Udayana ini.

Karena itu, banyak pakar tata negara juga menyarankan agar pemerintah mengusulkan revisi UU No 12 Tahun 2011. Tujuannya agar modifikasi hukum melalui UU *omnibus law* bisa diadopsi dalam sistem hukum *civil law* di Indonesia.

Ada juga masukan agar *omnibus law* tidak mengatur hal-hal yang bersifat detail, tetapi ketentuan yang bersifat umum saja. Pasalnya, dalam tradisi *civil law* dikenal asas *lex specialis derogat legi generalis*, atau aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.

Persoalan sengketa pajak misalnya, sebagian sudah diatur dalam UU KUP. Tidak boleh sengketa pajak diselesaikan melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau bahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Namun, tidak berarti *omnibus law* tidak bisa 'diinjeksikan' ke dalam sistem hukum Indonesia yang

menganut *common law*. Hanya, penerapannya harus hati-hati. Sebab, uji materi di Mahkamah Konstitusi bisa terjadi. "Perlu hati-hati mengaturnya," sambung Jimmy.

Di luar perdebatan hukum *omnibus law*, pertanyaan yang lebih penting lagi adalah, mengapa pemerintah menggunakan taktik *omnibus law*? Mengapa tidak mengikuti jalur baku revisi UU seperti dalam sistem *civil law*, sementara draf revisi UU KUP sendiri sudah dimasukkan ke DPR pada 2016?

Mengapa Omnibus Law?

JAWABAN atas pertanyaan itu sederhana saja, yaitu waktu dan kecepatan. Dalam tradisi *common law* seperti di Amerika Serikat, Kanada dan Australia, *omnibus law* muncul seringkali karena satu alasan, yaitu mengejar kecepatan.

Dibandingkan dengan merevisi berbagai UU, lebih cepat dan praktis menyusun satu *omnibus law* yang bisa merevisi berbagai UU sekaligus. Memang, *omnibus law* ini biasanya dimunculkan ketika kegiatan ekonomi negara itu mencapai fase penting sementara belum ada aturan hukum yang mengatur.

Lalu, bagaimana dengan *omnibus law* di Indonesia? Motivasinya juga sama, yaitu faktor kecepatan. Lebih persisnya, pemerintah merasa reformasi berbagai peraturan perundangan masih berjalan lambat hingga perlu dipercepat dengan *omnibus law*.

Dalam *omnibus law* mengenai perizinan misalnya, beberapa hal yang dibahas antara lain mulai dari penyederhanaan perizinan hingga soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Apabila membaca reaksi Presiden Jokowi yang sangat kecewa setelah mengetahui 33 perusahaan asal China yang pindah akibat perang





Rapat paripurna DPR.

dagang tidak satu pun yang memilih Indonesia, bisa diduga *omnibus law* perizinan memang hendak menyasar para investor itu.

Penyederhanaan izin investasi yang diberikan *omnibus law* perizinan atau RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut diharapkan bisa menarik investor sebanyak-banyaknya, terutama investasi yang berorientasi ekspor dan barang substitusi impor di tengah situasi perlambatan ekonomi global saat ini.

Cuma memang, terlalu mengejar kecepatan bisa berujung pada *grasa-grusu*. Penolakan keras sudah datang dari lembaga swadaya masyarakat lingkungan seperti Walhi atau Jatam setelah tahu *omnibus law* perizinan akan menghilangkan syarat AMDAL. Lalu, bagaimana dengan *omnibus law* perpajakan?

Omnibus Law Perpajakan

WACANA *omnibus law* perpajakan sebenarnya sudah muncul sebelum Presiden Jokowi menyinggung soal *omnibus law* dalam pidato pelantikannya. Pada September 2019, delapan poin yang menjadi fokus *omnibus law* perpajakan sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Secara sederhana, delapan poin itu adalah *Pertama*, perubahan tarif PPh. *Omnibus law* ini akan menurunkan tarif PPh. Tarif PPh badan akan turun secara bertahap dari 25% pada saat ini menjadi 22%

pada 2021-2022 dan akhirnya 20% pada 2023.

Tarif PPh untuk perusahaan yang masuk bursa (*go public*) juga diturunkan menjadi 3% di bawah tarif normal, berlaku bagi perusahaan yang *go public* dan baru terdaftar di bursa. Tarif PPh perusahaan *go public* menjadi 19% pada 2021-2022, dan akhirnya 17% pada 2023.

Kedua, penghapusan PPh atas dividen menjadi 0% baik di dalam maupun luar negeri, apabila kembali diinvestasikan di Indonesia. *Ketiga*, pengaturan atas status subjek pajak dalam negeri (SPDN) bagi orang pribadi dan perubahan rezim perpajakan dari semula berbasis *worldwide income* menjadi berbasis *territorial income*.

Dengan perubahan basis itu, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri melebihi 183 hari dan sudah membayar pajak di negara tersebut, tidak lagi menjadi wajib pajak di Indonesia. Hal sebaliknya juga berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Khusus bagi WNA yang menjadi SPDN, pajak hanya akan dikenakan atas penghasilannya yang bersumber di Indonesia (rezim ekspatriat).

Keempat, pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan. *Kelima*, relaksasi bagi hak untuk kredit pajak bagi Pengusaha Tidak Kena Pajak (PKP). Pajak masukan yang selama

ini tidak bisa dikreditkan akan bisa dikreditkan. Berlaku untuk non-PKP dan PKP.

Keenam, pengaturan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan digital seperti Google, Netflix, Facebook dan lain sebagainya. *Ketujuh*, menempatkan seluruh fasilitas pajak dalam satu wadah. *Omnibus law* nantinya akan memberikan menu lengkap mengenai fasilitas pajak Indonesia yang saat ini terpecah seperti *tax holiday*, *supertax deduction*, dan sebagainya.

Kedelapan, rasionalisasi pajak daerah. Tujuannya mengatur kembali kewenangan pemerintah pusat menetapkan tarif pajak daerah melalui peraturan presiden. Dengan rasionalisasi itu, pemerintah pusat ingin kebijakan yang diambil pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan nasional.

Dari delapan poin yang menjadi fokus tersebut, jelas terlihat bahwa *omnibus law* perpajakan memiliki ambisi untuk merevisi banyak celah—meski tidak semua celah—dalam tiga UU Pajak, yaitu UU KUP, UU PPh dan UU PPN plus UU Kepabeaan. Soal tarif misalnya langsung diturunkan di sini. (*lihat ilustrasi*)

Apakah ini berarti banyak pasal di UU PPh tidak lagi berlaku? Faktanya memang demikian. Sejauh ini, memang banyak respons positif atas RUU *omnibus law* perpajakan. Keberadaannya dinilai bisa memicu reformasi perpajakan hingga lebih terakselerasi.

Meski begitu, potensi tabrakan hukum, juga ketidakpastian hukum dari kehadiran *omnibus law* perlu diwaspadai. Sebab, kepastian hukum justru pondasi penting sistem perpajakan. Jangan sampai karena hendak mengejar reformasi perpajakan, kepastian hukum menjadi tumpang-tindih. 

Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian

LATAR BELAKANG



Tantangan Perlambatan
Ekonomi Global



Potensi Stagnansi
Perekonomian Indonesia
(*middle income trap*)



Belum Optimalnya
Daya Saing Investasi
di Indonesia

KOMPONEN



Penurunan Tarif PPh Badan



Penghapusan PPh
atas Dividen dari Dalam Negeri
dan Luar Negeri



Penentuan Subjek Pajak
Orang Pribadi &
Penerapan Sistem *Territorial*




Relaksasi Hak Pengkreditan
Pajak Masukan



Pengaturan Ulang
Sanksi Administratif Perpajakan



Menempatkan Fasilitas
ke Dalam UU Pajak



Pemajakan atas
Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE)



Rasionalisasi
Pajak Daerah

Meningkatkan kepastian hukum
dan mendorong minat WNA
untuk bekerja di Indonesia
yang dapat mendorong alih keahlian
dan pengetahuan bagi
peningkatan kualitas SDM Indonesia

Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia

Mendorong kepatuhan
sukarela wajib pajak

Meningkatkan iklim usaha
yang kondusif dan atraktif
bagi investor

Menciptakan keadilan berusaha
antara pelaku usaha dalam negeri
dan pelaku usaha luar negeri

TUJUAN

1

2

3

4

5

ANGGOTA KOMISI XI DPR MUKHAMAD MISBAKHUN:

'Tidak Boleh Ada UU yang Mengatur UU yang Lain'

REFORMASI perpajakan jilid III masih berjalan. Proses yang dimulai pada 2017 ini berlangsung hingga 2020. Hingga akhir 2019, belum ada satupun revisi undang-undang perpajakan yang disahkan. Dalam situasi ini, pemerintah berencana menerbitkan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Dalam RUU tersebut, pemerintah berencana mengambil beberapa poin prioritas pada berbagai undang-undang untuk penguatan ekonomi. Salah satunya adalah janji penurunan tarif PPh badan yang disampaikan Presiden Jokowi.

InsideTax mewawancarai **Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun** untuk mengetahui pandangannya tentang perkembangan reformasi perpajakan dan rencana *omnibus law* yang akan diajukan pemerintah. Berikut kutipannya:

Apa pendapat Anda terhadap reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah?

Saya tidak melihat reformasi itu bisa menyentuh hal-hal yang fundamental. Kalau kita bicara pembayar pajak, banyak keluhan yang masuk soal pemeriksaan. Pelayanan terhadap *dispute* atas aturan memang mau tidak mau, tolok ukurnya tidak wajib pajak saja, tetapi juga bagaimana petugas pajak dalam melaksanakan pekerjaan.

Sudah banyak perbaikan yang dilakukan dalam sistem dan prosedur, di mana petugas itu harus dikontrol dengan sangat ketat untuk menjalankan aturan dengan sangat baik. Dengan demikian, bisa terhindarkan adanya persekongkolan antara petugas pajak dan para wajib pajak. Kalau dari sisi ini saya lihat reformasi ini sangat bagus di DJP.

Hal fundamental apa yang Anda maksud?

Contoh sederhananya, orang berbicara soal penurunan tarif pajak lalu takut akan turunnya penerimaan. Sekarang ini, kalau



kita mau bicara pajak sebagai instrumen *regulatory* mau tidak mau harus dibuatkan kajiannya. Karena apa? Kita selama ini hanya bicara pajak dari sisi fungsi *budgetair* atau mengisi kas negara untuk membiayai pembangunan.

Hal yang paling menentukan, jangan sampai reformasi yang sedang dijalankan ini hanya dilihat dari tolok ukur penerimaan semata. Kalau pada 2019 tidak tercapai kembali target penerimaan pajaknya, maka sudah 10 tahun DJP mengulang hal itu. *Nah*, pertanyaannya, kalau dilihat dari sisi itu, reformasi pajak itu sudah menyentuh apa?

Pertanyaannya, realistis atau enggak target pajak yang dibuat? Harus ada keberanian orang menyampaikan bahwa target pajak kita makin lama sudah makin tidak realistis untuk dicapai. Apapun metodologi reformasi yang dijalankan dalam mencapai target penerimaan pajak, ternyata yang jadi masalah bukan reformasinya, tapi targetnya. Kita harus *fair* menilai target pajak kita itu sudah tidak rasional untuk dicapai.

Kalau bicara tentang target yang tidak realistis, apakah kemudian kita pernah melakukan evaluasi secara mendalam terhadap sistem pajak kita? Dari dulu saya selalu bicara, sistem *worldwide* itu perlu dievaluasi. Sama juga ketika kita bicara tentang *self-assessment*. Kita ini rezimnya *self-assessment* dan *worldwide income*, tapi *withholding tax*-nya sudah banyak.

Artinya?

Kalau kita bicara *self-assessment*, itu orang menghitung dan melapor jumlah pajak yang terutang menurut mereka. Pemeriksaan itu hanya sebagai alat uji kepatuhan. Ini karena sistem *self-assessment* berprinsip semua wajib pajak dianggap benar kecuali ada bukti lain yang membuktikan bahwa dia tidak benar. *Nah*, salah satu alat ukurnya adalah pemeriksaan.

Namun, apa yang terjadi sekarang? Intensifikasi dalam bentuk pemeriksaan itu menjadi salah satu target penerimaan. Ini berarti sudah

ada yang melenceng. Apalagi, ditambah dengan *withholding tax* yang makin banyak. Pajak itu sudah tidak dikenakan atas untung yang dia dapatkan, tapi pada aktivitas bisnis yang dia jalankan. Ini sudah tidak benar menurut prinsip. Prinsip inilah yang mau tidak mau harus dibicarakan dalam sistem reformasi kita. Apakah reformasi kita itu termasuk mengkaji sistem yang kita anut? Ini penting.

Adakah hal fundamental lain?

Kalau kita bicara PPN itu *kan* atas pertambahan nilai setiap barang baik jalur produksi maupun jalur penyerahan. Apa yang terjadi? produk domestik bruto kita Rp14.827 triliun tapi penerimaan PPN kita Rp600-an triliun. Padahal, seharusnya menurut teori di atas Rp1.000 triliun karena tarif 10%. Ini pernah dikaji atau tidak dalam reformasi perpajakan kita? Menurut saya, objek pembahasan reformasi perpajakan itu harus mencakup hal-hal yang mendasar seperti itu.

Dalam situasi itu, pemerintah menyodorkan wacana *omnibus law*. Komentor Anda?

Kita menyambut positif keinginan pemerintah untuk melakukan perbaikan iklim investasi. Ya, kita harus mengakui banyak tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau dari sisi perpajakan, saya belum tahu mana yang tumpang tindih dari sisi pemerintah pusat dan daerah.

Kalau kita lihat rencana *omnibus law*, harus kita sadari sepenuhnya bahwa PPh dan PPN itu tidak mungkin dilakukan upaya penggabungan baik subjek maupun objek karena jenis pajaknya sudah berbeda. Satu pajak langsung, satunya pajak tidak langsung. Satu berkaitan dengan penghasilan, satu lagi berkaitan dengan konsumsi dan daya beli. Ini kan tidak mungkin disatukan. Kalau sistem perpajakan dan pemeriksaannya selama ini sudah dipisah di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Yang satunya berkaitan mengenai subjek-objek, yang satunya

berkaitan dengan sistem, prosedur, dan tata cara. Itu sudah diatur. Kalau kemudian mau disatukan, ya saya tinggal menunggu idenya pemerintah soal *omnibus law* itu apa. Ini karena undang-undang kita mengenai tata cara pembentukan undang-undang, semua undang-undang itu sederajat. Tidak boleh ada undang-undang yang mengatur undang-undang yang lain karena prinsip pembentukan undang-undang kita itu adalah melalui mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi.

Ada pula prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Makanya, kalau kemudian mau diharmonisasi atau disinkronisasi dengan pajak daerah, yang bisa mengatur undang-undang itu hanya konstitusi kita, yaitu UUD 1945. Tata cara kita memungut pajak itu disebutkan di Pasal 23 UUD 1945, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang. Sementara, di Pasal 10 UUD 1945 diatur mengenai pemerintah daerah yang menyebutkan ada kewenangan pemerintah daerah, termasuk hak keuangannya.

Spirit dan semangat dari pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mencari penyederhanaan aturan perundang-undangan itu luar biasa. Namun, jangan sampai kemudian melanggar tata cara kita bernegara sesuai dengan UUD 1945 dan yang telah diimplementasikan di dalam undang-undang yang sudah ada.

Artinya ide dan isinya sudah tepat, tapi bermasalah dari sisi hukum?

Kita tidak melihat masalahnya karena kita memang ingin harus ada jalan keluar. Negara ini lahir berdasarkan kesepakatan. Kalau kita menghadapi suatu situasi dan semangat yang ingin mengubah situasi yang ada *kan* harus selesai. Jalan keluarnya ya dengan politik. Ini karena politik itu enggak ada jalan buntunya. Yang penting ada tatakana hukum dan konstitusi yang disiapkan, sehingga semuanya bisa dijadikan landasan pembentukan undang-undang tanpa melanggar konstitusi dan aturan yang ada.

Rencana omnibus law pajak itu apakah sudah sesuai dengan masalah yang seharusnya diatasi?

Saya tidak mau memberikan komentar sebelum pemerintah membawa hal yang substansial dan konkret ke DPR. Contoh sederhananya, terhadap pajak masukan yang ditemukan pada saat pemeriksaan dapat dikreditkan 80%. Ini maksudnya apa? Kalau aturan ini diterapkan justru akan merusak sistem pajak.

Contoh sederhananya, dia bukan PKP [pengusaha kena pajak] boleh mengkreditkan pajak masukan, bagaimana ceritanya? Dikreditkan pada tingkat apa? Orang baru bisa mengkreditkan itu melalui mekanisme PM-PK [pajak masukan-pajak keluaran] dan harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kalau pajak masukannya ditemukan pada saat pemeriksaan kemudian dikreditkan, berarti pemeriksaan boleh melakukan koreksi positif. Kita mau memperbaiki sistem tapi kok malah merusak sistem.

Saya sangat setuju perbaikan pelayanan kepada wajib pajak. Namun, apakah ini menjadi substansi? Nanti sistem pemungutan pajak kita yang rusak. Wajib pajak juga belum tentu mau dengan sistem ini.

Apa yang lebih substansial?

Justru yang paling menarik itu adalah sistem keberatan kita yang harus diperbaiki. Apakah cukup adil sistem keberatan kita itu? Begitu pemeriksaan, keberatan tetap ada di DJP? Kita cuma punya pengadilan tingkat pertama, langsung keberatan, isinya banding, langsung PK [peninjauan kembali]. Pajak dapat pengecualian luar biasa dalam sistem hukum kita. Untuk mendapatkan keadilan dari sisi pajak itu rumit bagi seorang wajib pajak. Ini mengapa enggak disentuh dalam *omnibus law*?

Omnibus law ini kan lebih untuk menarik investasi?

Justru sebaliknya. Kalau

kemudian pajak malah membuat orang menarik investasinya bagaimana, misalnya karena praktik diskriminasi pajak. Contoh sederhananya, perusahaan yang *go public* mendapatkan insentif pajak lebih tinggi ketimbang yang tidak *go public*. Apa bedanya perusahaan *go public* dengan perusahaan tidak *go public*? Transparansi? Apakah yang tidak terbuka itu tidak transparan? *Kan* belum tentu.

Bukannya itu untuk menstimulus perusahaan yang mau *Initial Public Offering (IPO)*?

Ya sudah kalau menarik IPO, apa bedanya perusahaan IPO atau tidak. Jangan bicara menarik IPO atau enggaknya dulu. Kalau mau menurunkan tarif PPh korporasi, turunkan saja tarif PPh untuk semua korporasi tanpa kecuali. Insentif bagi perusahaan yang *go public* itu seharusnya bukan tarif pajak yang lebih rendah. Artinya, kita enggak pernah mendiagnosis masalah dengan substansi yang sebenarnya.

“Ini maksudnya apa? Kalau aturan ini diterapkan justru akan merusak sistem pajak.”

Penurunan tarif PPh badan kan juga diatur dalam *omnibus law*?

Itulah yang membuat orang-orang tidak membuat SPV [*Special Purpose Vehicle*]. Namun, sebenarnya penurunan tarif PPh badan harus diikuti dengan lanjutannya, yaitu harus ada *offshore tax office*, seperti *tax haven*-nya di Indonesia. Misalnya seperti Labuan, Cayman Islands, dan sebagainya. Ini hanya untuk *holding company* atau *investment company*. Tarif pajaknya kita kenakan, misalnya cuma 5% untuk *holding company*. Kita bukan butuh

5%-nya, melainkan informasinya sehingga bisa kita jadikan basis investasi. Kalau perlu kita kasih tarif 2,5%, 2%, atau 1%.

Bagaimana pandangan Anda terhadap kegiatan inklusi pajak?

Inklusi pajak ini sebenarnya bukan hal yang baru, bagaimana mengenalkan pajak dan menginklusi ini kepada semua lapisan masyarakat. Kalau bicara soal inklusi pajak sebenarnya searah dan sebangun dengan perjalanan bangsa. Ada hal yang menarik yaitu soal *single identification number (SIN)*. Ini adalah upaya untuk memperkuat bagaimana pajak itu menjadi institusi yang kuat dalam menjalankan tugas untuk mendapatkan penerimaan negara. Banyak hambatan yang dialami oleh petugas pajak dalam upaya mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.


Pajak ini menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga banyak data berserakan di mana-mana. *Nah*, bagaimana kemudian *monetize*-nya menjadi penerimaan pajak yang masuk ke APBN, ini menjadi penting. SIN inilah yang menjadi salah satu kunci tugas negara yang paling besar dan paling berat, bagaimana menyinkronisasikan semua data yang berserakan itu menjadi satu dan mempunyai manfaat dari sisi penerimaan negara. Bagi saya, SIN ini harus menjadi ideologinya orang pajak.

Mengapa demikian?

Karena kalau ideologinya pajak dipahami semua petugas pajak dan diinklusi menjadi pemahaman yang bagus di masyarakat Indonesia, maka yang namanya kedaulatan ekonomi, pembiayaan pembangunan yang dibiayai oleh pajak rakyat Indonesia sendiri, itu bisa dicapai. Sudah tidak ada lagi alasan bahwa dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan itu ada hambatan dan sekat data yang tidak di-*share* kepada fiskus. 🟢

MENCARI SUMBER BARU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemerintah harus segera membangun sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi. Pariwisata, UMKM, industri digital dan keuangan syariah, bisa jadi andalan.



PARIWISATA kini bukan lagi anak tiri. Begitulah bila mencermati pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019 lalu. Dalam pidato itu, Presiden menegaskan posisi penting industri pariwisata sebagai salah satu motor pertumbuhan.

Memang tidak ada yang baru dari visi itu. Sudah lama para pengamat menilai Indonesia belum sukses mengembangkan sektor pariwisata. Masih kalah jauh dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Thailand atau Malaysia.

Sebagai gambaran, berdasarkan data *World Travel and Tourism Council* (WTTC), sektor pariwisata Thailand termasuk travel berkontribusi 26,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi itu bahkan melampaui sektor perbankan, yang hanya 18,6%.

Sedangkan Indonesia, pada 2018 sektor pariwisata baru berkontribusi 5,7% terhadap PDB. Mengapa bisa begitu? Padahal, dari segi keindahan alam, juga keanekaragaman budaya, Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan Thailand.

Faktornya banyak. Mulai dari infrastruktur, kualitas destinasi, keamanan, teknologi komunikasi, hingga sustanaibilitas lingkungan. Apabila mengacu pada Indeks Daya Saing Pariwisata 2017, Indonesia masih berada pada urutan ke-42 dunia, kalah jauh dengan Singapura (11), Malaysia (26), dan Thailand (33).

Sumber Baru

PARIWISATA hanya satu dari empat sumber baru pertumbuhan ekonomi yang kini terus digenjut pemerintah. Tiga sumber lainnya yaitu UMKM, sektor

digital, dan keuangan syariah. Sudah tentu, sekadar menetapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru tidak akan berarti apa-apa.


Pokok yang lebih penting lagi, apa yang sudah dilakukan pemerintah agar sumber-sumber baru ekonomi itu makin tumbuh? Untuk pariwisata, sejauh ini pemerintah memang serius. Pasanya pengalaman negara lain sudah membuktikan betapa efektifnya pariwisata sebagai motor ekonomi.

Sejauh ini terkait dengan pengembangan sektor pariwisata, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menetapkan empat destinasi wisata dengan status 'super prioritas'. Empat destinasi wisata itu adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika.

Maksudnya, pemerintah akan menitikberatkan pembangunan empat destinasi wisata tersebut, hingga benar-benar bisa menjadi pusat pariwisata baru. Dalam bahasa sederhana, empat destinasi wisata itu harus menjadi 'Bali baru', alias menyamai sektor pariwisata Pulau Bali dari segi ekonomi.


Target tersebut bisa dikatakan realistis. Hanya, sejauh mana keberhasilannya memang masih harus dilihat, mengingat proyek destinasi empat 'super prioritas' itu masih terus berlangsung. Boleh jadi, kalau tak ada perencanaan yang kuat, target tersebut bakal berantakan dan tidak ada efeknya bagi pengeluaran wisatawan atau jumlah devisa pariwisata. (*lihat gambar*)

Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per Kunjungan (US\$)



Keterangan: Data tahun 2017 tidak tersedia.
Sumber: BPS, <https://bit.ly/2P1bP8T>

Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (US\$ Miliar)



Sumber: BPS, <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/22%2000:00:00/1357/jumlah-devisa-sektor-pariwisata-2015.html>

Kelas Timpang UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terutama industri kreatif atau kerajinan merupakan motor andalan lain. Ada banyak catatan yang bisa diberikan terkait dengan sektor UMKM, baik catatan positif maupun negatif.

Arif Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang kini menjadi Staf Khusus Presiden, mengatakan masalah utama di UMKM adalah kelas yang timpang. UMKM sudah sering digaungkan sebagai motor pertumbuhan baru, tetapi perbaikannya terbilang lambat.

Saat ini terdapat sekitar 62 juta UMKM. Namun persoalannya, sampai 98,7% dari jumlah total

UMKM itu merupakan usaha mikro, yang didefinisikan dengan omzet per tahun sampai Rp300 juta dan aset Rp50 juta. Porsi 1,2% merupakan usaha mikro, sedangkan sisa 0,09% merupakan usaha menengah.

Ini struktur yang sangat timpang. UMKM tidak akan banyak berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru apabila porsi usaha mikro terus mendominasi sampai 98,7%. UMKM baru akan tampil membawa dampak luar biasa ketika komposisi usaha kecil dan menengah bertambah.

Dengan kata lain, pengembangan sektor UMKM harus difokuskan pada satu hal saja, yang merupakan hal pokok. Yaitu bagaimana membuat UMKM yang levelnya masih usaha mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil, dan

dengan demikian kenaikan kelas itu diharapkan menyebarkan dampak ekonomi.

Hal sederhana memang, kalau dilihat dari tujuan program pengembangan UMKM. Namun, terbukti betapa sulitnya mewujudkan itu. Meski sudah bertahun-tahun UMKM digaungkan sebagai sumber ekonomi alternatif, berbagai program dikurcurkan, hingga kini porsi usaha mikro masih 98% lebih,

Padahal menurut Arif, dari simulasi KEIN, seandainya pemerintah mampu mengangkat 10% dari usaha mikro untuk naik kelas ke usaha kecil, dampak ekonominya luar biasa. "Andai 10% UMKM mikro bisa naik kelas, itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

tembus 7%, bahkan bisa 9,3%," katanya.

Sejauh ini terkait dengan upaya pengembangan UMKM, pemerintah masih menerapkan strategi akses pembiayaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, mengatakan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan turun dari 7% jadi 6% per 1 Januari 2020.

Selain itu, mulai 2020 batas atas KUR untuk usaha mikro akan dinaikkan plafonnya dari Rp25 juta per peminjam menjadi Rp50 juta. Penyaluran KUR juga akan terus ditingkatkan menjadi Rp190 triliun pada 2020 nanti, hingga lebih banyak UMKM yang *cover*.

Menurut rencana, plafon penyaluran KUR akan terus ditingkatkan tiap tahun hingga mencapai Rp325 triliun pada 2024. Namun, apakah KUR mampu mendobrak struktur timpang kelas UMKM masih harus dilihat. Pasalnya, KUR juga bukan program baru, ia sudah ada sejak 2007.

Meski keberadaannya diakui sangat membantu UMKM, setelah berjalan selama 12 tahun belum terlihat KUR mampu melakukan dobrakan yang membuat struktur timpang kelas UMKM berubah. Di sinilah persoalan sebenarnya.

Digital dan Syariah


Dua sumber lain yang juga digenjut sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi adalah sektor digital dan syariah. Untuk sektor digital, komitmen pemerintah memang kuat. Ini karena sektor digital

Aset Keuangan Syariah (Rp Triliun)



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018, Otoritas Jasa Keuangan.

Nilai Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun)



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018, Otoritas Jasa Keuangan.

memang merupakan primadona baru perekonomian.

Bukan cuma Indonesia yang dibuat repot oleh kompleksitas ekonomi digital, bahkan negara-negara di Eropa juga dibuat kelimpungan. Saat ini yang disiapkan adalah UU *omnibus law* perpajakan yang juga mengatur pajak layanan digital yang disediakan raksasa digital seperti Google atau Facebook.

Selain itu, pemerintah juga terus memberdayakan perusahaan rintisan (*startup*) melalui berbagai insentif, yang disalurkan antara lain lewat program Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT) di Kementerian Riset dan Teknologi. Ini merupakan program inkubasi untuk pengembangan perusahaan rintisan.

Pada 2019, dana pengembangan *startup* misalnya mencapai Rp113 miliar. Anggaran itu naik 82,25% dibandingkan dengan tahun lalu

yang hanya Rp62 miliar. Dengan dana yang berlipat ini, diharapkan pertumbuhan *startup* di Indonesia akan melaju kencang.

Sedangkan untuk keuangan syariah, sejauh ini memang kontribusinya masih kecil pada keuangan nasional. Namun, sebenarnya potensinya luar biasa besar, hanya saja pengelolaannya yang belum terorganisir alias masih terpecah-pecah. (*lihat gambar dan tabel*)

Sebagai contoh adalah dana zakat. Diperkirakan tiap tahun zakat mal atau zakat harta yang dibayarkan warga muslim Indonesia mencapai Rp252 triliun. Namun, sayangnya dari potensi sebesar itu, baru Rp8,1 triliun yang dikelola negara lewat Badan Amil

Zakat Nasional.

Penyebabnya tidak lain, masyarakat memang lebih suka menyalurkan dana zakat sendiri ketimbang menyalurkannya melalui negara. Sumber lain yang juga potensial adalah perbankan syariah dan layanan keuangan syariah, antara lain yang berbasis pesantren.

Studi kasus yang sering dikemukakan adalah Pesantren Sidogiri, pesantren tua yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pesantren tradisional ini sukses membangun jaringan bisnis halal dari mulai minimarket hingga perumahan.

Tidak tanggung-tanggung, aset Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri sudah mencapai Rp5 triliun. Mereka bahkan mampu menggerakkan perekonomian desa sekitar pesantren, dengan mengucurkan pinjaman modal bagi bisnis warga desa.

Pasar Modal Syariah (Rp Triliun)

Jenis Instrumen	2014	2015	2016	2017	2018
Sukuk Negara	206.1	297.58	412.63	551.56	645.5
Sukuk Korporasi	7.11	9.9	11.88	15.74	21.3
Reksa Dana Syariah	11.24	11.02	14.91	28.31	34.39
Total	224.45	318.5	439.42	595.61	701.19

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018, Otoritas Jasa Keuangan.

Tapi lagi-lagi, sama seperti zakat, ekonomi syariah juga masih sedikit diaktualisasikan sebagai motor penggerak ekonomi. Untuk aktivitas ekonomi syariah di level sosial kemasyarakatan, negara masih berstatus sebagai penonton, belum mengintegrasikannya ke dalam sistem perekonomian nasional. (lihat box *Mempertimbangkan Rezim Pajak Keuangan Syariah*)

Karena itu, meski secara riil kontribusi sektor ekonomi syariah

masih relatif kecil, potensinya tidak bisa diabaikan. Mengapa penting bagi pemerintah untuk menggerakkan sektor-sektor baru pertumbuhan ini, karena memang hal ini terkait dengan situasi ekonomi yang masih dibayangi resesi global.

Ketika sumber pertumbuhan konvensional seperti pertambangan, pertanian, perdagangan, dan manufaktur mengalami stagnasi atau bahkan menurun, sumber-sumber baru pertumbuhan itulah

yang bisa menggantikannya.

Bagi DJP, sumber-sumber baru pertumbuhan ini bisa dibidang bisa menjadi semacam jaring pengaman di tengah rendahnya penerimaan. Tinggal bagaimana mengelola agar sumber baru itu tidak cuma terus menjadi potensi, tetapi mulai bersifat riil sebagai motor pertumbuhan. (lihat wawancara Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Aرسال) ^{IT}

Mempertimbangkan Rezim Pajak Keuangan Syariah

SAAT ini, dukungan pemerintah dalam mengembangkan keuangan syariah semakin kuat, dengan diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

Global Islamic Finance Report 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dari tahun lalu peringkat ke-6 dalam pengembangan pasar keuangan syariah global. Sementara itu, Islamic Finance Development Indicators 2019 menempatkan sistem keuangan syariah Indonesia pada peringkat 4 dari tahun lalu peringkat 10.

"Kami akan terus meningkatkan upaya mencapai posisi yang lebih tinggi lagi," kata Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ventje Rahardjo.

Namun, pertumbuhan keuangan syariah belum mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional di Indonesia. Selain permodalan, infrastruktur teknologi, tingkat literasi dan utilitas, persoalan pajak keuangan syariah pun menjadi tantangan tersendiri.

Setidaknya terdapat dua hal yang perlu disoroti. *Pertama*, masalah kepastian hukum pajak. Ketentuan hukum positif Indonesia belum mengatur khusus pemajakan atas transaksi keuangan syariah.

Sebagai ilustrasi, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (PPH) Kegiatan Usaha Berbasis Syariah dan ketentuan turunannya hanya mengatur hal-hal umum. Contoh, pembiayaan berdasarkan *akad murabahah* berupa margin laba dikenai PPh sesuai dengan ketentuan pengenaan pajak atas bunga tetapi untuk sektor tertentu, seperti asuransi syariah (*takaful*), belum ada penetapan beberapa aspek pajaknya.

Dengan kata lain, pemajakan usaha berbasis syariah di Indonesia masih ketinggalan. Inggris saja memiliki aturan yang spesifik dan komprehensif atas produk keuangan syariah (Cape, 2010).

Kedua, rezim insentif. Indonesia bisa mencontoh Malaysia yang memberikan berbagai insentif pajak, salah satunya *tax holiday*

untuk bank syariah. Selain itu, ada pula Australia, Irlandia, Prancis, dan Luksemburg—yang merupakan negara non-muslim—justru sangat berupaya menarik investasi melalui sistem syariah.

Industri keuangan syariah yang diprediksi terus tumbuh dan menguat bisa dikatakan sebagai *infant industry*, sehingga butuh intervensi kebijakan instrumen fiskal yang tepat. Dari sisi regulasi, industri keuangan syariah mendapat perhatian khusus dari tiga lembaga penting, yaitu Bank Indonesia, OJK, dan Komite Nasional Keuangan Syariah.

Sinergisitas ketiga lembaga ini bersama otoritas pajak, yaitu DJP sangat diperlukan agar dapat menjamin kepastian hukum dan desain insentif pajak yang tepat. Sebab, industri keuangan syariah Indonesia dapat menjadi mesin penggerak ekonomi nasional sekaligus pemain utama keuangan syariah global. ^{IT}

Disarikan dari Awwaliatul Mukarromah, "Mempertimbangkan Rezim Pajak Keuangan Syariah," *Bisnis Indonesia*, 12 November 2019.

DIREKTUR POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PAJAK DJP YON ARSAL:

'Enggak Ada Negara yang Punya Zero Tax Gap'

PERKEMBANGAN digitalisasi di Indonesia telah menstimulus sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menerapkan model bisnis baru yang menunjang efisiensi dan mendekatkan diri dengan pasar. Bersamaan dengan momentum bonus demografi, sektor utama maupun pendukung industri kreatif dan pariwisata juga tidak luput dari perkembangan digitalisasi.

Situasi ini memunculkan peluang bagi DJP untuk mendapatkan penerimaan dari pergerakan sektor-sektor potensial. Bagaimana DJP mengidentifikasi sumber penerimaan pajak baru dari sektor potensial tersebut? Untuk menggali lebih jauh, *InsideTax* mewawancarai **Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal**. Berikut kutipannya:

Pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2019 hanya 0,23%. Apa yang sebenarnya terjadi?

Kalau kita lihat secara umum, penerimaan itu komponennya ada dua. *Pertama*, berdasarkan penerimaan rutin atau *voluntary compliance*. *Kedua*, dari usaha DJP atau *enforced compliance*. Nah, kalau dari sisi *voluntary*, komposisinya sangat dominan di dalam penerimaan kita, mungkin 85%. Faktor yang paling dominan di sini adalah kondisi makro ekonomi. Tidak bisa dimungkiri memang itu salah satu yang sangat signifikan berpengaruh.

Demand yang melemah, harga jual naik-turun, dan volume perdagangan menurun. Itu yang paling terkena dampaknya dari sisi impor, terutama PPh impor dan PPN impor yang kontribusinya terhadap penerimaan sekitar 18% atau relatif sangat besar. Kalau terjadi sesuatu dalam perdagangan internasional itu pasti menyebabkan gangguan yang cukup besar terhadap penerimaan.

Pada saat yang bersamaan, memang struktur penerimaan kita itu masih sangat bergantung kepada wajib pajak yang besar-besar. Ini paling dominan. Bayangkan saja, LTO, Kanwil Khusus, dan KPP Madya itu memang sudah berkontribusi hampir 72% dari total penerimaan. Jadi, mereka inilah yang terkena dampak utama. Untuk saat ini, mengapa penerimaan kita sangat rendah, yang pasti pengaruh kondisi perekonomian global, regional, dan domestik.

Apakah hanya dipengaruhi kondisi perekonomian?

Ya harus kita akui bahwa ini sebagian pengaruh



kondisi makroekonomi. Sebagian lagi terkait dengan kapasitas administrasi perpajakan yang memang masih bisa kita tingkatkan. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya, kita melakukan reformasi di berbagai sisi untuk menutupi sisi yang satunya, *enforced compliance*. Kalau *voluntary compliance* lebih banyak dipenuhi faktor makro, yang *enforced compliance* lebih banyak pada kapasitas administrasi, termasuk data, kemampuan IT [*information technology*], proses bisnis, sumber daya manusia, dan organisasi. Itu semua yang mengeroyok sehingga bagian yang usaha tadi bisa optimal. Untuk tahun ini memang lebih berat ke faktor ekonomi global karena saya lihat yang usahanya sendiri relatif stabil.

Namun, realisasi ini juga masih sangat jauh dari alamiahnya..

Memang harus kita pahami dulu, apakah betul kita itu harus 1:1 karena memang dalam struktur kita belum tentu juga. Ada *demand* tapi mungkin *demand*-nya lebih banyak yang *non-taxable*. Contohnya, belanja pemerintah. Ini menarik untuk dikaji. Perubahan struktur belanja pemerintah dari yang sebelumnya ke APBD lalu digeser ke komposisi bansos [bantuan sosial] makin besar. Selain itu, dana desa juga semakin besar. Itu menyebabkan proporsi *taxable*-nya lebih kecil juga.

Mengapa demikian?

Kalau dulu belanja dengan dana APBD, bendahara langsung potong 1,5%. Sekarang, dananya dialokasikan ke dana desa dan dikelola secara swadaya dengan pengeluarannya rata-rata Rp1-2 juta. Enggak ada yang *taxable*. Makanya, besar proporsi pajak dari belanja pemerintah yang dikumpulkan relatif makin kecil karena belanjanya bukan lagi di sektor-sektor yang *taxable*. Belum lagi kalau ke bansos, ya *non-taxable*.

Selain itu, kita juga harus memahami juga, PTKP [penghasilan tidak kena pajak]

Rp4,5 juta per bulan dan batas omzet pengusaha kecil Rp4,8 miliar per tahun juga membuat ruang untuk tidak dipajaki. Makanya, *tax expenditure* kita itu relatif tinggi sebenarnya. Menurut laporan terakhir Badan Kebijakan Fiskal, *tax expenditure* kita itu lebih dari 1% PDB. Itu kita sepakati bersama selaku negara. Artinya pemerintah sepakat memberikan fasilitas agar ekonomi bisa tumbuh. Ekonomi relatif stabil 5% karena konsumsi rumah tangga yang tinggi.

Jadi, tidak selalu ada transmisi ke penerimaan pajak. Tidak selalu *head to head* karena kita harus lihat komposisi di dalamnya. Namun, harus diakui, masih banyak kelemahan di dalam administrasi perpajakan yang juga perlu dibereskan. Makanya, sekali lagi kita melakukan reformasi itu untuk menutupi lubang-lubang yang ada di sana.

Bagaimana prospek penerimaan 5 tahun ke depan?

Kalau dengan kondisi *tax ratio* kita yang relatif masih rendah, saya mengharapkan dengan kebijakan ekonomi makro kita beberapa tahun ke depan, *target tax ratio* dalam artian luas sekitar 13,7%-14%. Itu sudah *comparable* dengan Malaysia, Thailand, Singapura yang memang sudah di level 14%.

Untuk mencapai itu, ya perlu reformasi, mau tidak mau. Artinya, ada pembaruan sistem administrasi perpajakan serta pembenahan organisasi dan SDM. Hal itu yang memang digagas dalam reformasi perpajakan jilid III. Dalam jangka pendek tentu perlu perubahan di dalam proses bisnis pengawasan dan pelayanan. Pelayanan itu menjadi isu utama bagi kita karena *voluntary compliance* yang 85% tadi tentu dipengaruhi oleh pelayanan.

Untuk penerimaan hasil usaha tadi, kita kelola melalui berbagai strategi. Salah satu contohnya kita implementasikan CRM [*compliance risk management*] sebagai salah satu cara mengelola administrasi

perpajakan dengan lebih modern. Artinya, dengan sistem IT dan data kita bisa melihat wajib pajak berdasarkan tingkat risikonya.

Apakah bonus demografi juga akan memengaruhi kinerja penerimaan?

Saya pribadi melihat bonus demografi ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Bonusnya dengan kuantitas orang banyak, tetapi kompetensinya bagaimana? Makanya cita-cita Pak Jokowi di dalam visi-misi beliau adalah meningkatkan kapasitas SDM. Saya melihat sudah pasti dampaknya besar karena momentum itu akan meningkatkan kelas menengah Indonesia. Generasi milenial punya peluang dan potensi untuk bekerja di sektor formal yang lebih bagus.

Kalau mereka memilih untuk berusaha, dengan kemampuan intelektualitas yang tinggi, pola bisnis yang mereka lakukan itu jauh lebih formal dibandingkan dengan pola bisnis yang dulu dilakukan orang-orang tua. Contohnya, bikin *coffee shop* sudah punya struktur manajemen yang rapi. Bagi penerimaan pajak, dengan semakin banyaknya struktur ekonomi yang formal, tentu lebih bagus karena langsung bisa masuk ke sistem. Kalau ekonomi tumbuh, *demand*-nya tumbuh, suplainya pasti mengikuti. Sepanjang nanti produksinya ada di sini akan bagus. Kalau hanya impor ya bahaya.

Fenomena importasi ini ada kaitannya dengan digitalisasi. Bagaimana Anda melihatnya?

Tidak bisa dimungkiri ekonomi digital sudah hampir ada di semua sektor. Tinggal kita bagaimana menangkap peluang yang ada di sana. Dalam konteks pajak ini bukan masalah di Indonesia saja. Hampir seluruh negara, termasuk negara maju, juga memiliki masalah dengan ekonomi digital karena tidak ada lagi kehadiran fisik. Akibatnya, teori-teori perpajakan yang lama sudah perlu ditinjau ulang.

Nah, ini masih menantang. Makanya, dalam *omnibus law* kemarin kita akan mulai dari PPN dulu yang memang menjadi pajak

domestik. Sementara yang PPh kita menunggu konsensus global. Mudah-mudahan pada 2020 kita bisa dapat konsensus global sehingga kita bisa tahu perlakuan perpajakannya akan seperti apa. Sepanjang konsensus globalnya bisa diperoleh dan disetujui semua pihak, ya mudah-mudahan itu akan menjadi *win-win solution*.

Bagaimana jika konsensus itu tidak tercapai?

Ya kita enggak diam juga. Artinya, seluruh kajian terkait yang dilakukan orang lain sudah kita lakukan, tapi belum kita luncurkan dalam bentuk kebijakan. Ada timnya yang mengkaji apa yang dilakukan India, Prancis, Australia, Inggris, dan negara lain. Itu sudah dipelajari semua. Kita enggak bisa halangi mereka mau membuka usaha. Namun, yang penting negara itu memperoleh pemajakannya secara adil. Ya kalau memang harus bayar pajak di sini, ya di sini.

Kalau melihat data penerimaan, bukankah sektor pendukung ekonomi digital seperti jasa transportasi dan perdagangan cukup bagus?

Itu menarik untuk dikaji. Ya memang arahnya ke sana. Saya pernah lihat data statistik pemanfaatan gudang. Dulu itu, 70% barang yang ada di gudang Indonesia merupakan barang produksi dan 30%-nya adalah barang perdagangan. *Nah*, sekarang terbalik karena 60% barang dagang hasil impor ritel-ritel. Sisanya baru barang produksi, yang cukup menakutkan buat saya. Saya berharap perlu juga produksinya di sini.

Apakah ini sejalan dengan lesunya kinerja industri pengolahan?

Bapak Jokowi sudah dengan segala cara mendorong investasi masuk dengan berbagai insentif. Investasi masuk itu bukan hanya untuk pasar domestik, tapi juga menangkap pasar ekspor. Jadi, kita tidak hanya bertarung di dalam negeri saja. Kita harus bisa masuk ke pasar orang lain.

Dengan adanya insentif *supertax*

deduction untuk vokasi dan riset diharapkan bisa mendukung daya saing. Kegiatan riset diharapkan menjadi lebih banyak. Selain itu, riset yang dijalankan memang sejalan dengan kebutuhan industri.

Jika melihat komposisi penerimaan per sektor usaha, apakah DJP melihat akan ada keseimbangan baru pada masa mendatang?

Kalau kita lihat brutonya, pertumbuhannya relatif masih mengikuti pola pertumbuhan ekonomi. Mengapa penerimaan sektor industri pengolahan menjadi sangat turun? Ini lebih disebabkan adanya restitusi karena impor mereka tahun lalu besar tapi produksinya tidak terlalu besar tahun ini. Selain itu ada faktor pertambangan dan harga komoditas juga.

Namun, saya melihat belum akan ada pergeseran atau keseimbangan baru penopang penerimaan. Kontribusi per sektor terhadap penerimaan juga tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya melihat enggak ada *equilibrium* baru dalam jangka pendek.

“*Saya melihat belum akan ada pergeseran atau keseimbangan baru penopang penerimaan.*”

Artinya DJP melihat sektor-sektor itu yang masih akan dominan?

Masih, belum akan geser ke mana-mana.

Saat ini muncul industri kreatif dan pariwisata yang digadagadag sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini juga didukung pembiayaan syariah. Apakah ini dilihat DJP?

Pasti. Kaitannya dengan pariwisata, restoran, dan perhotelan, kita di DJP bersama Ditjen Perimbangan Keuangan dan pemerintah daerah

(pemda) sudah bekerja sama. Kita sudah punya perjanjian kerja sama (PKS). Tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan dari pemda terkait dengan sektor-sektor industri kreatif. Itu kan lebih banyak menjadi *domain* pemda, tapi kami juga *concern* ke sana. Mengapa? Contohnya, kalau kita enggak pungut Airbnb, kita bisa dekati yang punya asetnya. Itu kan yang tahu pemdanya. Kita dapat PPh-nya.

Bagaimana DJP menggali potensi penerimaan, terlebih di era transparansi dengan banyaknya data yang diterima?

Kita menggunakan pendekatan makro dan pendekatan mikro. Kita juga sudah punya juga *modelling tax gap*. Data pihak ketiga, ILAP [instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya], kita gunakan untuk menjembatani antara pendekatan makro dan pendekatan mikro. Itu pun tidak selamanya klop. Contohnya, sektor A bermasalah, *tax gap*-nya tinggi. *Kan* harus diterjemahkan lagi, di mana orangnya dan sebagainya.

Bagian yang krusial itu data mikronya ada atau tidak. Ketika tahu sektor ini bermasalah, kita cari sumber datanya. Belum tentu juga pihak ketiga itu memiliki data sesuai yang kita mau. Kalau ada, kita sambungkan dan analisis. Baru terlihat ada *gap*-nya atau tidak. Ini prosesnya repetitif.

Apakah sektor yang selama ini menjadi penyumbang terbesar juga masih ada *tax gap*-nya?

Pasti ada, perlu diingat, enggak ada negara di dunia ini yang *tax gap*-nya *zero*.

Artinya, apakah bisa dikatakan ketika penerimaan tinggi belum tentu *tax gap*-nya rendah?

Ya, belum tentu. Namun, dalam sektor tersebut ada subsektor. Jadi, semisal *tax gap* sektor A rendah, tidak seluruh subsektornya rendah. Kalau kita lihat dalam satu sektor ini ada satu subsektor yang bermasalah. Ada juga satu sektor yang secara agregat *tax gap*-nya tinggi, tapi kita lihat subsektornya ternyata enggak. 

MENIMBANG DILEMA PAJAK DIGITAL

Pajak digital jadi isu terpanas sepanjang 2019 dan tahun depan. BEPS *Project* berusaha merumuskan konsensus global. Namun, bila tidak tercapai konsensus, Indonesia harus berani menemukan jalannya sendiri.



PAJAK bisa memicu ‘perang’ antarnegara. Begitulah yang terjadi pada Prancis dan Amerika Serikat (AS). Awal Desember, perselisihan keduanya tentang pajak digital kian meruncing. Pemimpin kedua negara, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tak lagi sungkan ‘melempar jab’.

“Saya tidak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari perusahaan-perusahaan AS. Kalau ada yang berhak mengambil keuntungan, itu adalah kami, bukan Prancis,” kata Trump dalam pertemuan para pemimpin NATO di London, 3 Desember 2019.



Macron juga tidak kalah menggertak Trump. “Kami bertekad untuk mempertahankan kepentingan Prancis,” katanya dalam forum NATO yang sama. Kedua pemimpin tersebut kemudian berjabat tangan, tetapi dengan ekspresi mereka yang kaku.

Inti pertengkaran Prancis-AS adalah soal pajak. Sudah lama Prancis berang melihat perilaku perusahaan teknologi asal AS seperti Facebook, Google, Apple atau Amazon. Pasalnya, mereka berbisnis di Prancis dan meraup keuntungan dari warga Prancis, tapi hanya membayar pajak secuil.

Google misalnya, menjadikan negara *tax haven* Irlandia sebagai pusat bisnis mereka di Eropa. Ketika perusahaan Prancis memasang iklan di Google, ia bertransaksi dengan perusahaan Irlandia. Akibatnya pajaknya pun dipungut Irlandia, meski uangnya dari Prancis, dan iklannya pun beredar di Prancis.



Namun, hal seperti itu kini tidak terjadi lagi. Juli 2019, untuk menghukum para raksasa teknologi itu, Prancis menciptakan pajak baru yang disebut pajak layanan digital. Tarifnya 3%. Kerasnya lagi, tarif 3% bukan atas

laba, melainkan atas pendapatan bruto (*revenue*).

Tentu AS berang. Trump bahkan mengancam melakukan aksi balasan dengan menaikkan tarif 100% terhadap produk impor Prancis seperti sampanye, keju, hingga tas. Namun, Prancis tak gentar. Ketika ancaman kenaikan tarif itu muncul, Prancis menjawabnya dengan 'kami siap bertempur di WTO'.

Dilema Pajak Internasional

PAJAK layanan digital Prancis adalah salah satu contoh rumitnya pajak internasional. Berdasarkan literatur, pajak seharusnya dibayar di tempat aktivitas itu menghasilkan untung. Apabila menghasilkan keuntungan di Prancis, maka bayar pajaknya di Prancis.

Namun, pendekatan literatur klasik itu buyar ketika berhadapan dengan model bisnis di era digital. Peralpnya, model bisnis digital bersifat *borderless* alias tanpa batas geografis. Indonesia juga mengalami hal ini ketika tidak mampu memaksa Google membayar pajak.

Pasalpnya, Google menjadikan Singapura sebagai kantor pusat untuk penagihan *invoice* atas transaksi di Indonesia. Status Google Indonesia cuma sebagai *marketing representative*. Akibatnya, Singapura yang mendapatkan pembayaran pajak atas transaksi dari Indonesia.

Karena karakter bisnis digital yang *borderless* dan melibatkan banyak negara ini, tidak heran apabila muncul upaya global untuk mengatasi disrupsi ini, terutama dari negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20.

Pada 2013, OECD dan G20 merilis proyek mengatasi disrupsi pajak digital bernama *Base Erosion and Profit Shifting Project* (BEPS Project). Proyek ini berniat menyelesaikan dinamika

ekonomi digital yang sangat cepat, sekaligus melawan aksi korporasi multinasional yang berusaha menghindari pajak.

Anggota OECD berjumlah 36 negara, sedang G20 ada 20 negara. Namun, BEPS Project disambut positif oleh banyak negara, hingga negara-negara di luar OECD/G20 pun memutuskan bergabung. Sampai Desember 2019, tercatat sebanyak 136 negara telah bergabung ke dalam BEPS *Inclusive Framework*.

Lalu pada 2015, alias 2 tahun setelah proyek ini berjalan, BEPS Project merilis 15 rencana aksi, salah satunya mengenai aspek pemajakan digital terutama yang berkaitan dengan risiko penggerusan basis pajak.

Prinsip BEPS Project

SAYANGNYA, hingga kini Rencana Aksi 1 tentang pajak digital belum menemukan titik temu. Sejauh ini, OECD menjadwalkan konsensus harus bisa dicapai setidaknya pada semester II 2020.

Meski demikian, tidak berarti tidak ada kemajuan. BEPS *Inclusive Framework* dan OECD *Task Force on Digital Economy* sudah merumuskan semacam proposal atau aturan pokok. Proposal tersebut tercantum dalam dokumen konsultasi berjudul *Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy*.

Dokumen sepanjang 32 halaman itu diterbitkan pada Maret 2019. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dokumen tersebut bukanlah konsensus OECD, melainkan sekadar pandangan substantif yang bisa dikritisi oleh para anggotanya.

Ada tiga prinsip penting mengenai dasar pemajakan digital yang dibahas dalam dokumen itu. Ketiga pendekatan ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Kemungkinan, BEPS *Project* akan memilih satu atau mengombinasikan berbagai aspek dari tiga pendekatan ini.

Pertama, pendekatan berbasis pengguna (*user*). Di sini pajak digital dipungut berdasarkan kontribusi pengguna. Dalam pendekatan ini, hak pemajakan atas perusahaan digital seharusnya dialokasikan kepada negara tempat para pengguna layanan itu berada.

Misalnya layanan *streaming* video dari Netflix, ketika banyak ditonton pengguna di Indonesia, maka pajak atas layanan itu juga harus dipungut Indonesia. Meski Netflix tidak memiliki kantor di Indonesia, itu tidak jadi soal. Sepanjang pelanggannya warga Indonesia, Indonesia berhak memajaki Netflix.

Kedua, pendekatan berbasis *marketing intangibles*. Pendekatan ini menilai *marketing intangibles* seperti merek, *database* pelanggan



Dua pejalan kaki berjalan di depan kantor OECD di Paris, Prancis.



Suasana lobi kantor Netflix di Singapura.

dan *customer relationship*, tidak akan menghasilkan *value* ketika tidak ada pasar. Karena itu, pemajakan didasarkan laba di tempat *marketing intangibles* itu digunakan.

Ketiga, kehadiran ekonomi secara signifikan. Menurut pendekatan ini, subjek pajak luar negeri bisa memiliki kehadiran ekonomi bila memiliki interaksi dengan negara pengguna seperti basis pengguna, volume konten, pemeliharaan situs web dalam bahasa lokal, dan pengiriman atau pemasaran.

Ketiga pendekatan tersebut masih terus dibahas dengan tiap pendekatan memiliki pendukung masing-masing. Inggris misalnya mendukung pendekatan berbasis pengguna, sedangkan AS lebih cenderung pada pendekatan kedua.

Saat ini, meski konsensus OECD itu belum tercapai, ketiga pendekatan tersebut setidaknya telah dikonsolidasikan ke dalam satu *framework* oleh OCED dengan nama pilar satu (*pillar one*). Inti dari pilar satu ini adalah bagaimana distribusi pajak di tengah model bisnis ekonomi digital.

Sedangkan pilar dua, lebih fokus pada upaya negara melakukan tindakan mengatasi perpindahan pajak (*global anti-base erosion*). Kedua pilar inilah yang harus disepakati setidaknya semester II 2020, hingga bisa menjadi kerangka baru pemajakan internasional.

Aksi Unilateral

AKAN tetapi, lambatnya pencapaian konsensus di BEPS *Project*, ditambah

sikap beberapa negara yang merasa dirugikan akibat penghindaran pajak digital, membuat beberapa negara melakukan aksi unilateral, alias membentuk geng tersendiri di luar BEPS. (*lihat wawancara Director of WU Global Tax Policy Center Jeffrey Owens*)

Kasus pajak layanan digital Prancis hanyalah satu contoh. Sebelumnya, Prancis bahkan sempat memobilisasi negara-negara Uni Eropa untuk mengadopsi aturan pajak layanan digital. Dan sudah ada beberapa negara Eropa yang mengikutinya.

Alasannya jelas. Bila aturan pajak digital Uni Eropa itu bisa disepakati secara unilateral oleh Uni Eropa, kubu mereka akan lebih kuat saat berhadapan dengan AS. Maklum, banyak perusahaan digital yang kerap dituding memindahkan keuntungan itu berasal dari AS.

Sayang upaya itu kandas. Beberapa negara anggota Uni Eropa tidak sepakat bila pajak layanan digital menjadi keputusan bersama yang mengikat semua negara anggota. Hanya, kegagalan tersebut tidak membuat Prancis gentar. Prancis tetap jalan terus dan tidak sungkan berhadapan dengan AS. (*lihat wawancara Wakil Ketua Pusat Kebijakan Pajak & Administrasi OECD Grace Perez-Navarro*)

Meski ditolak, bukan berarti aksi Prancis tidak laku. Beberapa negara sudah dan bersiap melakukannya. Contoh, Inggris (2% per 1 April 2020), India (6% per 1 Juni 2016), dan sebagainya. Indonesia bagaimana?

Sikap Indonesia

POKOK yang tidak boleh dilupakan, aksi unilateral yang ditempuh sejumlah negara seperti Prancis, India, dan juga Inggris itu tentu tidak terlepas dari resiko. Negara lain yang merasa dirugikan bisa membalasnya. Hal ini karena aksi sepihak seperti itu memang cenderung memicu konflik.

Maka itu, sebelum memilih mengatur sendiri pajak digital, perlu dihitung kemampuan Indonesia bertahan dari tindakan balasan negara lain. Keengganan beberapa negara Eropa seperti Swedia atau Denmark misalnya, mendukung ide Prancis bisa dilihat dalam konteks ini.

Namun, hal ini tidak berarti kita harus takut. Pengamat pajak Darussalam misalnya, menilai pajak termasuk menyangkut soal kedaulatan negara. Dengan demikian, tiap negara memiliki kedaulatan untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya.

Darussalam menilai aksi sepihak seperti yang dilakukan Prancis itu perlu, karena mereka berarti berani mempertahankan kepentingan negaranya. "Tidak perlu takut aksi balasan dari negara asal perusahaan yang dipajaki. Aksi seperti itu perlu untuk melindungi kedaulatan pemajakan," katanya.

Sejauh ini Indonesia memang masih memilih sikap bersabar. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara misalnya mengatakan kalau pemerintah masih konsisten menunggu tercapainya konsensus global lewat BEPS *Project* pada 2020, meski banyak negara sudah melakukan aksi unilateral.

Akan tetapi, ia juga menekankan pemerintah juga bersiap seandainya konsensus global tidak tercapai hingga tiap negara harus mengambil tindakan masing-masing. "Kita tetap menunggu konsensus global, tapi kita juga siap-siap," katanya. 

'Betapa Sulitnya Menyatukan Berbagai Kepentingan'

DIRECTOR OF WU GLOBAL
TAX POLICY CENTER,
JEFFREY OWENS:

SENGGKETA pajak dalam skala global diprediksi akan terus meningkat. Fenomena sengketa tidak hanya akan menyentuh antarotoritas pajak, tapi juga melibatkan lebih banyak entitas usaha yang melakukan bisnis lintas yurisdiksi.

Ramalan ini diungkapkan **Director of WU Global Tax Policy Center Jeffrey Owens** dalam *International Taxation Conference* di India. Menurutnya, jurang perkembangan perpajakan antara negara maju dan negara berkembang terlampau lebar untuk bisa dijabatani dengan mekanisme *Advance Pricing Agreements* (APA) dan *Mutual Agreement Procedures* (MAP).

Kedua mekanisme tersebut justru akan mengakselerasi peningkatan sengketa pajak internasional. Tsunami sengketa pajak disebut akan terjadi jika tidak ada perubahan mendasar dari sistem perpajakan internasional. *InsideTax* mewawancarai Jeffrey Owens di sela-sela konferensi tersebut. Berikut kutipannya:

Anda menyebut tentang tsunami sengketa pajak, maksudnya?

Pada dasarnya kita akan memasuki periode yang sangat tidak pasti. Ini dikarenakan Anda memiliki peraturan baru dengan periode transisi yang panjang. Selama periode transisi itu, kita akan mendapatkan banyak sengketa pajak lintas batas (*cross-border tax dispute*). Dahulu, sengketa pajak terjadi antara beberapa negara saja.

Namun, saat ini bisa terjadi sengketa antara negara anggota OECD dan negara berkembang dan antarnegara berkembang itu sendiri, termasuk Indonesia. Ini akan mengubah proses demokratisasi MAP [*Mutual Agreement Procedure*] dan kian banyak negara yang masuk ke MAP. Pertanyaannya, apakah mekanisme MAP dapat mengatasi tsunami sengketa pajak ini.

Apa dampak sengketa ini untuk negara berkembang?

Sengketa lintas batas yang tidak terselesaikan itu akan menciptakan ketidakpastian pajak dan menghambat investasi. Ya, karena bisnis tidak suka itu dan bisnis tidak akan suka jika tidak tahu berapa banyak pajak yang harus dibayar. Itu berkaitan dengan semua area, tidak hanya teknis pajak. Bagaimana Anda sediakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk investasi. Kita harus memikirkan kembali pendekatan tradisional yang kita miliki.

Kita harus melihat penggunaan mediasi sebagai sesuatu yang tidak merugikan orang terlalu banyak. Mediasi yang saya pikirkan adalah apa yang saya sebut mekanisme penyelesaian alternatif sengketa (*alternative dispute resolution*). Hal ini bisa sangat efektif untuk tingkat domestik dan bahkan dalam konteks MAP. Ini dikarenakan mediasi adalah tentang berbicara satu sama lain untuk mendapatkan pemahaman antara wajib pajak dan pengelola administrasi pajak.

Saya berbicara dengan banyak ahli dari banyak negara karena terkadang memfasilitasi dialog itu. Kita membutuhkan mereka

untuk melangkah lebih jauh dan melihat arbitrase atau *Mandatory Dispute Settlement* (MDS). Ini yang menurut saya paling efektif agar perselisihan lintas batas diselesaikan secara komprehensif.

Masalahnya banyak negara berkembang tidak menyukai hal itu karena mengganggu kedaulatan pajaknya.

Apa masalah dalam sistem yang berlaku saat ini?

Masalahnya adalah proses penyelesaian sengketa pajak antarnegara cenderung bias. Kemudian, proses penyelesaian sengketa dengan negara OECD juga sangat mahal. Kebanyakan negara berkembang tidak memiliki kapasitas untuk terlibat di dalamnya. Mereka tidak cukup akrab dengan prosedur MAP. Beberapa dari mereka tidak pernah menggunakan MAP. Kemudian belum lagi soal kurangnya transparansi.

Jadi, kita melihat ini sebagai suatu masalah yang selanjutnya membutuhkan sesuatu yang baru. Itulah yang akan kami lakukan di WU Vienna dengan kelompok *multi-stakeholder*, mencoba memasukkan kerangka kerja lembaga baru. Organisasi tersebut akan memberikan ruang kepercayaan kepada negara-negara berkembang untuk masuk dalam proses penyelesaian sengketa.

“Masalahnya adalah proses penyelesaian sengketa pajak antarnegara cenderung bias.”

Bagaimana skemanya?

Bisa jadi lembaga tersebut di bawah naungan PBB dan mengidentifikasi kriteria masalah sengketa. Kemudian, setiap negara akan memilih orang yang diusulkan

yang bisa menjadi perwakilan para mediator dan arbiter. Lembaga itu sangat seimbang dalam proses ini. Misalnya, Anda dari negara maju atau negara berkembang bisa bebas menunjuk perwakilan dari berbagai latar belakang seperti agama, gender, dan kemudian menyeimbangkannya.

Misalnya, dua yurisdiksi yang masuk dalam proses sengketa, dalam penyelesaian harus memilih perwakilan. Jika ada sengketa pajak antara Inggris dan Indonesia, maka masing-masing pihak harus menunjuk panel yang terdiri dari 25-30 orang. Misalnya, panel dari Inggris dan Indonesia tidak bisa diwakili dari negara mereka kemudian menunjuk panel dari China misalnya.

Yang jadi pertanyaan dari ide ini mungkin bagaimana Anda menanggung seluruh biaya dari proses penyelesaian sengketa ini. Kemudian, masih ada masalah soal transparansi terkait keputusan yang diambil lembaga arbitrase. Bagaimana negara berkembang menanggung semua biaya itu, apakah dari hibah atau mengambil pinjaman dari lembaga multilateral.

Ini ide ambisius, tapi kita perlu berpikir visioner dan bagi saya ini adalah jalan ke masa depan. Ini bisa membantu penyelesaian sengketa pajak, kita bisa maju dengan beberapa perdebatan terkait ide ini dalam konteks *unified approach* yang saat ini tengah dibahas OECD.

Bagaimana Anda melihat proses konsensus global ini mengatasi tantangan ekonomi digital?

Aspek kunci dalam masalah ini adalah pentingnya satu kriteria atau pendekatan yang akan digunakan oleh OECD untuk menjawab tantangan dari ekonomi digital. Anda [Pemerintah Indonesia] mempunyai pilihan untuk setuju atau tidak setuju dengan apa yang dihasilkan oleh OECD.

Kriteria pertama yang penting adalah menyepakati prinsip dasar yang menggarisbawahi solusi apapun yang akan dihasilkan. Pasalnya, hal tersebut akan

menjadi dasar dari proses pemajakan atas entitas digital.

Kemudian, kriteria kedua adalah adanya konsensus nyata, yaitu dari orang-orang yang duduk di sekeliling meja memahami proposal itu dan kemudian mengatakan ya dengan suara keras, kami setuju dengan mereka.

Kriteria ketiga, apakah layak secara administratif dan otoritas domestik dapat mengimplementasikan hal tersebut. Ini benar-benar bagian penting bagi negara berkembang. Mereka tidak memiliki kapasitas seperti negara maju, seperti Anda [Indonesia] dan India memilikinya. Jadi pertanyaannya adalah apapun yang muncul dengan konsensus OECD adalah dapatkah itu benar-benar diterapkan dan dipraktikkan secara konsisten.

Selain itu, kriteria terakhir adalah redistribusi pendapatan yang dihasilkan. Ini karena tidak seperti BEPS pertama tentang kepatuhan, yang satu ini tentang redistribusi pendapatan adalah hasil dari berkurangnya potensi pendapatan. Apakah itu dianggap adil oleh politisi, LSM, dan masyarakatnya.

Jadi, Anda harus memenuhi keempat kriteria itu untuk memiliki posisi konsensus yang akan bertahan dalam waktu lama. Jadi itulah yang saya sebut sebagai konsensus aktif, di mana negara berkembang lebih siap berdiri dan mengatakan ya, kita suka ini semua. Dan jika Anda tidak menyukainya, maka Anda perlu meletakkan sesuatu di atas meja untuk dirundingkan ulang.

Bagaimana dengan sengketa pajak terkait dengan ekonomi digital?

Nah, Anda tahu alasan dari negara-negara dalam menerapkan aksi sepihak atas layanan digital seperti India dengan *Equalization Levy*? Karena mereka menganggap dan melihat bahwa akan sulit untuk mendapatkan konsensus.

Ada banyak tekanan politik bagi negara tersebut untuk bertindak, sehingga tidak mudah bagi mereka mengimplementasikan langkah-langkah ini di beberapa negara.

Jadi, saya melihat ada kebutuhan politik dari aksi unilateral pajak layanan digital seperti yang dilakukan Prancis dan Australia.

Sudah ada sekitar 21 negara melakukan aksi unilateral. Sekarang yang dikatakan negara-negara ini adalah sekali ada perjanjian global, mereka akan meninjau rezim-rezim pajak itu. Apakah yang ditinjau adalah dengan menghapus *digital services tax* (DST), saya belum tahu. Jadi, itulah latar belakangnya.

Saya memikirkan seluruh persoalan ini, di mana perdebatan kebijakan antarnegara kemudian menjurus pada ketegangan perdagangan. Itu yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat dan Prancis.

Dalam situasi ini, apa aspek utama yang harus dipertimbangkan?

Bagi saya, kuncinya sekarang adalah dapatkah OECD di sini dapat memberikan persetujuan sistem konsensus nyata di mana semua negara itu bisa mengimplementasikannya. Bukankah sebuah konsensus itu harus memiliki substansi di dalamnya? Itu tidak boleh menjadi pembatas dan tidak boleh menutupi perbedaan. Harus ada konsensus nyata tentang apa solusinya dan dalam beberapa hal, penting untuk menggabungkan konsensus dengan substansi.

Anda harus melakukannya dengan benar. Itu berarti aturan teknis harus benar dan itu sulit dicapai dalam jenis kerangka waktu yang pendek saat ini. Kerangka solusi baru yang disajikan akhir-akhir ini mencoba memikirkan untuk mendapatkan solusi pada Januari atau bahkan pada November 2020 saat pertemuan KTT G20.

Ada banyak pekerjaan teknis yang perlu dilakukan sebelum kita menempatkan konsensus dalam sebuah sistem. Hal itu tidak hanya dimasukkan ke dalam sistem yang berfungsi hari ini. Konsensus ini dimasukkan ke dalam sistem yang berfungsi selama 50 tahun ke depan dan itu sangat penting bagi negara seperti Indonesia.

Bagaimana agar konsensus dapat dijalankan secara efektif?

Semua yang keluar dari OECD adalah *soft law* dan tidak memaksa. Jadi, itu bukan kewajiban hukum yang harus ditaati. Tentu saja, jika Indonesia menjadi bagian dari proses, harapannya Anda setia untuk menerapkan pajak minimum.

Apa perspektif Anda terkait pajak minimum bagi negara di Asia?

Asia adalah daerah yang sangat kompetitif dalam dimensi tarif pajak. Jika pajak minimum bisa memberi solusi atas fenomena *race to the bottom*, itu hal yang baik. Namun, sebagai gantinya pajak minimum akan menghilangkan sebagian kedaulatan Anda untuk merancang insentif pajak. Apakah itu hal yang baik atau tidak? Itu adalah keputusan politik. Banyak dari insentif ini berpengaruh kecil dalam membawa investasi baru.

Apakah Anda optimistis akan tercapainya konsensus global?

Sangat sulit mengatakannya. Kita belum mengetahui posisi Amerika Serikat hingga saat ini. Namun, kondisi saat ini cukup sulit. Ini karena ada agenda konsensus pada Januari dan pada saat yang bersamaan ada situasi betapa sulitnya menyatukan berbagai kepentingan untuk mengerjakan satu perincian proposal yang baik.

Jika tidak ada konsensus, apa yang akan terjadi?

Peraturan pajak internasional bisa dibidang sangat muda. Kita semua berbicara tentang modifikasi, kadang-kadang signifikan. Kita akhirnya akan mendapatkan konsensus, pertanyaan kuncinya sekarang adalah kapan waktu proposal disepakati?

Ya, tentu ada tekanan politik untuk menyelesaikan hal itu dalam 6-8 bulan ke depan. Saya dapat melihat mengapa ada sedikit tekanan tetapi pada saat yang sama kita harus menyelesaikannya. Kita harus memperbaikinya karena apapun yang disepakati harus bertahan dalam waktu yang panjang. 

'Kami Berhadapan dengan Negara yang Punya Posisi Berbeda'

WAKIL KETUA PUSAT KEBIJAKAN PAJAK & ADMINISTRASI OECD
GRACE PEREZ-NAVARRO:

AKSI unilateral untuk menjawab tantangan dari ekonomi digital makin marak terjadi di pengujung 2019. Banyak negara tidak sabar menanti konsensus global yang tengah disusun dengan koordinasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Wakil Ketua Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Grace Perez-Navarro tidak memungkiri adanya eskalasi aksi unilateral saat ini. Namun, menurutnya, aksi tersebut harus memperhatikan kaidah perpajakan internasional yang berlaku agar ketegangan antarnegara, seperti Amerika Serikat (AS) dan Prancis tidak menyebar.

Untuk menggali persoalan itu lebih dalam, *InsideTax* mewawancarai Grace di sela-sela *International Taxation Conference* yang diselenggarakan di Mumbai, India. Berikut kutipannya:

Saat ini banyak negara mulai menjalankan aksi unilateral untuk menjawab tantangan dari ekonomi digital. Apa pendapat Anda?

Ya, memang benar jika kita tidak mencapai konsensus global maka ruang untuk melakukan aksi unilateral ini akan terus menyebar. Kita sudah memiliki data yang menunjukkan ada sekitar 26 tindakan unilateral di seluruh dunia yang telah diberlakukan atau sedang dalam proses untuk segera diberlakukan. Oleh karena itulah, kami di OECD bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan solusi secepatnya pada 2020.

Sebenarnya seberapa sulit bagi OECD untuk mengupayakan tercapainya konsensus?

Ini sebenarnya sangat sulit dalam mendapatkan konsensus. Ini karena kami berhadapan dengan negara yang mempunyai posisi yang berbeda-beda secara bersamaan. Apa yang sangat menggembirakan adalah kita melihat bahwa semua negara menginginkan solusi secara global.

Keinginan mereka itu karena mereka sendiri mengakui pentingnya solusi global. Ini karena dengan tidak memiliki solusi global maka Anda akan mengalami penurunan kerangka kerja secara internasional. Faktor ini yang sangat penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki perdagangan dan investasi lintas batas yang berjalan lancar.

Dari proposal konsesus baik pilar pertama maupun kedua, opsi apa yang paling mudah untuk diimplementasikan?

Saya pikir, dengan apa yang kita sebut sebagai *unified approach* itu tujuannya bukan untuk menghasilkan solusi yang paling sederhana. Namun, apa yang kita lakukan dan pikirkan adalah yang paling memungkinkan untuk mencapai konsensus. Karena itu, menjadi hal yang menarik dengan adanya tiga proposal.

Kami mencoba untuk fokus pada apa yang tampaknya penting bagi semua negara. Jadi, saya

pikir tidak ada solusi sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, kami berusaha membuatnya sesederhana mungkin.

Terkait aksi unilateral pemajakan ekonomi digital, Indonesia juga mempunyai rencana dengan adanya omnibus law perpajakan. Bagaimana Anda melihatnya?

Saya belum melihat isi dari rencana *omnibus law* yang Indonesia susun. Saya tidak cukup tahu tentang hal itu untuk mengomentarnya, tapi saya pikir Indonesia sangat aktif untuk terlibat dalam diskusi kami. Beberapa waktu lalu saya berada di Yogyakarta untuk pertemuan antarotoritas pajak Asia Pasifik atau SGATAR 2019. Kami memiliki banyak kegiatan diskusi di sana. Kemudian Indonesia sebagai anggota G20 juga sangat terlibat dalam diskusi ini.

Jadi, saya tahu mereka juga ingin melihat peluang adanya solusi global, tetapi mereka [Pemerintah Indonesia] seperti halnya negara lain, merasa tidak sabar untuk menunggu tercapainya solusi global. Langkah yang bersifat sepihak tersebut juga memberi kita alasan lain untuk bergerak maju dan mencoba untuk mendapatkan konsensus.

“Jika kita tidak mencapai konsensus global maka ruang untuk melakukan aksi unilateral ini akan terus menyebar.”

Dalam perspektif Anda, adakah saran untuk rencana kebijakan Indonesia tersebut?

Pertama, saya tidak cukup tahu atas informasi *omnibus law* yang Indonesia lakukan. Dalam pemahaman saya, jika Pemerintah Indonesia mencoba

menerapkan penyederhanaan prosedur sebagaimana saran OECD untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak dari transaksi elektronik, itu merupakan ide yang bagus.

OECD telah melihat kebijakan negara lain seperti Australia dalam melaksanakan aksi unilateral dalam bentuk pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan contoh yang efektif dan sangat berhasil dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Ini yang perlu dicatat. Namun, untuk mengumpulkan pajak penghasilan, saya belum memiliki data seperti apa rencananya [*omnibus law*].

Seberapa besar efek yang ditimbulkan dari maraknya aksi unilateral terhadap tax treaty?

Seberapa besar implikasi aksi unilateral terhadap *tax treaty* akan tergantung pada seberapa besar jenis aksi sepihak yang dilakukan suatu negara atau yurisdiksi. Jadi misalnya, ada beberapa langkah yang berdampak minim terhadap *tax treaty* karena tidak tercakup di dalam *tax treaty* yang masih berlaku.

Jadi, jika suatu negara menegakkan hukum pajak berdasarkan *significant economic presence*, maka mereka masih terikat dengan *tax treaty* dengan negara lain, kecuali mereka melakukan aksi lanjutan dengan membatalkan *tax treaty*. Namun, sejauh pengetahuan saya, hingga saat ini belum ada negara yang melakukan terminasi atas *tax treaty*-nya.

Akan tetapi, saya pikir, negara yang mempertimbangkan langkah unilateral harus melihat apa sanksi yang diumumkan Amerika Serikat terhadap Prancis pada pekan ini. Ini penting. Hal ini harus dipertimbangkan jika suatu negara ingin mengambil risiko dengan melakukan aksi unilateral. Sehingga, satu solusi terhadap permasalahan ini datang dari konsensus multilateral dengan cepat. Dengan demikian, setiap negara tidak perlu menggunakan aksi unilateral. 🌱

“You are what you read,
aren't you?”



LIBRARY LEGEND

- | | | |
|--|--|--|
| 00 Tax Consulting & Management | 20 Master Tax Guide & Comparative Tax System | 40 Local Tax and Fiscal Decentralization |
| 01 Commercial & Tax Accounting | 21 International Trade | 41 Business & Economics |
| 02 Business Reorganization | 22 Transfer Pricing | 42 Hybrid and Derivatives |
| 03 Taxes on Income and Wealth | 23 Special Topics of Transfer Pricing | 43 Dictionary and Almanac |
| 04 VAT | 24 Comparative Transfer Pricing | 44 Tax Research |
| 05 Customs & Excise | 25 Pricing and Valuation | 45 Special Topic of Taxation |
| 06 Other Taxes on Goods and Services | 26 Indonesia Taxation | 46 Course Materials |
| 07 Tax Planning, Avoidance & Evasion | 27 Tax Audit & Dispute | 47 Others |
| 08 Tax Haven | 28 Tax Court | INS InsideTax |
| 09 Tax Transparency & Information Exchange | 29 Tax System Design | GAT Gatia Magazine |
| 10 BEPS Project | 30 Theory, History & Philosophy of Taxation | TEM Tempo Magazine |
| 11 Law | 31 Economics of Taxation | ITR Indonesian Tax Review |
| 12 Tax Law Study | 32 Political Taxation | MAG Other Magazine |
| 13 India Tax Cases | 33 Tax Incentives | TNI Tax Notes International |
| 14 Malaysia Tax Cases | 34 Taxpayers Rights | JIT Journal International Taxation |
| 15 Fundamental of International Taxation | 35 Tax Reform | BIT Bulletin for International Taxation |
| 16 Special Topics of International Taxation | 36 Tax Administration | ITP International Transfer Pricing Journal |
| 17 Tax Treaty Policy and Interpretation: General | 37 Taxation and Technology | IST Info Sawit |
| 18 Tax Treaty Interpretation: Specific Article | 38 Tax Compliance | OTJ Other Tax Journal |
| 19 Permanent Establishment | 39 Taxation of Natural Resources & Environment | IYM International VAT Monitor |


Nikmati perpustakaan perpajakan terlengkap di Indonesia, dengan koleksi lebih dari 3000 literatur perpajakan dari penerbit dan penulis terkemuka di dunia.

**Buka untuk umum,
Senin-Jumat
pukul 08.00-17.30.**



Semua **berita pajak**
dalam **setiap waktu** Anda

ddtcnews.co.id



**MEDIA INSPIRATIF PROGRAM
INKLUSI KESADARAN PAJAK**

